MEKANISME ARISAN PERSAUDARAAN AMANAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di MWC NU Ancab Limpung)

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:
MUHAMMAD RIF'AN
NIM: 02381636

PEMBIMBING:
1. **DRS. H. DAHWAN, M. Si.**
2. **DRS. IBNU MUHDIR, M. A.g.**

MU'AMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Nota Dinas
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Muhammad Rif'an
NIM : 02381636
Judul : **MEKANISME ARISAN PERSAUDARAAN AMANAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kantor MWC NU Limpung)**

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 21 Juli 2008
Pembimbing I

DEPARTEMEN AGAMA FAKULTAS SYARI'AH YOGYAKARTA UIN SUNAN KALIJAGA

DRS. H. Dahwan, M. Si
NIP. 150178662

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Nota Dinas
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Muhammad Rif'an
NIM : 02381636
Judul : **MEKANISME ARISAN PERSAUDARAAN AMANAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kantor MWC NU Limpung)**

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 21 Juli 2008
Pembimbing II

DEPARTEMEN AGAMA FAKULTAS SYARI'AH YOGYAKARTA UIN SUNAN KALIJAGA

DRS. Ibnu Muhdir, M.Ag
NIP. 150252259

PENGESAHAN SKRIPSI
Nomor : UIN.02/K.MU.SKR/PP.00.9/046/2008.

Skripsi /Tugas Akhir dengan	: MEKANISME ARISAN PERSAUDARAAN AMANAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. (Studi Kasus Di MWC NU Ancab Limpung).
Yang dipersiapkan dan disusun oleh	:
Nama	: Muhammad Rif'an.
NIM	: 02381636.
Telah dimunaqasyahkan pada	: 17 Sya'ban 1929/19 Agustus 2008.
Nilai Munaqasyah	: B+ .

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang.

Drs. H. Dahwan, M. Si.
NIP. 150178662.

Penguji I.

DRS. Makhrus Munajat, M. Hum.
NIP. 150260055.

Penguji II.

Drs. Riyanta, M. Hum.
NIP. 150250417.

Yogyakarta, 15 Syawal 1929.
16 Oktober 2008.
UIN Sunan Kalijaga.
Fakultas Syari'ah.
DEKAN.

DEPARTEMEN AGAMA FAKULTAS SYARI'AH YOGYAKARTA UIN SUNAN KALIJAGA

Yudian Wahyudi Ph. D.
NIP. 150240524.

ABSTRAK

Manusia dalam hidunya menuntut macam-macam kebutuhan untuk mempertahankan hidupnya, berbagai cara dilakukan guna memenuhi kebutuhan tersebut. Seperti halnya praktek arisan Persaudaran Amanah MWC NU Limpung, merupakan wujud dari perberdayan ekonomi masyarakat. Nahdlatul Ulama MWC Ancab Limpung. Maka demi kelangsungan organisasi tersebut dibentuklah ikatan pengurus yang memiliki tanggung jawab bagi hidup dan berkembangnya organisasi tersebut. Di antaranya pengurus melakukan penghimpunan dana guna membantu kelancaran organisasi agar tetap eksis. Berpijak atas dasar inilah, maka pengurus membentuk suatu kegiatan dengan nama arisan Persaudaraan Amanah. Lahirnya arisan ini sebagai solusi alternatif masalah keuangan organisasi NU tersebut.

Praktek arisan yang dilaksanakan oleh Badan Otonom NU Ancab Limpung ini bukan arisan secara mutlak, yang di antara aturan arisan harus memenuhi pembayaran dari awal sampai akhir tidak terdapat di sini. Bagi peserta yang sudah mendapat undian, tidak diwajiban atau dibebaskan dari penyetoran arisan, karena secara otomatis peserta yang bersangkutan keluar dari keanggotaan arisan. Peserta selain mendapatkan uang undian akan memperoleh bonus dan doorprize yang akan diberikan bersamaan ketika peserta tersebut memperoleh undian. Selain itu juga jumlah putaran pengundian hanya sampai putaran keempat puluh.

Arisan yang dilaksanakan oleh Badan Otonom NU Ancab Limpung dengan mekanisme seperti yang telah diuraikan di atas, mendorong penyusun untuk lebih tahu mendalam tentang pelaksanaan arisan tersebut di atas. Dengan menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat deskriptif-analitik, penelitian ini bermaksud menjawab persoalan mendasar mengenai aspek pemenuhan akad dalam pelaksanaan arisan Persudaraan Amanah terhadap syarat dan rukun akad dalam Islam. Unsur-unsur yang ada di dalamnya berkenaan dengan teori-teori hukum Islam.

Mekanisme arisan Persaudaraan Amanah MWC NU Ancab Limpung termasuk akad yang diperboleh (*mubah*), dengan terpenuhinya rukun akad maupun syarat sahnya dalam melakukan akad. Dalam pelaksanaan arisan ini lebih banyak mendatangkan manfaat, bagi peserta arisan ini dapat dijadikan sebagai sarana menabung, manfaat lain yaitu sebagai pemasukan keuangan kepada organisasi berupa infak yang dihibahkan oleh peserta secara tidak langsung, tetapi melalui proses bagi hasil atas kas yang diinvestasi ke BMT Annajah.

Selain mempertimbangkan nilai manfaat dari sebuah akad perjanjian, keadilan juga harus ditegakkan sehingga akad tersebut menjadi sah menurut *syara'*. Jika ditinjau dari segi akad, arisan ini mengandung unsur keadilan karena kedua belah pihak turut serta dalam perjanjian dan melaksanakan ketentuan di antaranya, bagi pengurus harus sanggup memberikan hak yang harus didapat peserta arisan, walaupun ada peserta yang tidak menunaikan kewajibannya. Jika salah satu merasa dirugikan maka keduanya saling menuntut maka ini dirasa cukup adil secara akad.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	W
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

متعد دة ditulis Muta‘addidah
عدة ditulis ‘iddah

C. Ta’ Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة ditulis Ḥikmah
علة ditulis ‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliyā’

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fitri

D. Vokal Pendek

ـَ	fathah	ditulis	a
فعل		ditulis	Fa‘ala
ـِ	kasrah	ditulis	i
ذكر		ditulis	Zukira
ـُ	dammah	ditulis	u
يذهب		ditulis	yażhabu

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif	ditulis	Â
	جاهلية	ditulis	jâhiliyyah
2	fathah + ya’ mati	ditulis	ā
	تنسى	ditulis	tansā
3	kasrah + ya’ mati	ditulis	i
	كـريم	ditulis	karim
4	dammah + wawu mati	ditulis	ū
	فروض	ditulis	furūd

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l".

القرآن	Ditulis	al-Qur'ān
القياس	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السمآء	Ditulis	as-Samā'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	Żawī al-furūd
أهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah

M0TTO

Hidup tidak menghapuskan masa lampau,
melainkan menundukkannya.
Pemaknaan hidup ketika kita bisa berubah dari
keterkungkungan masa lalu.

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini Untuk:
Rabbi, kekasih hatiku,
yang paling mengerti aku
kekuatan dari-Mu menjadi kekuatan abadi dalam setiap langkahku.

Almamaterku tercinta Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah, yang mengiringi proses pendewasaan.

Kedua orang tuaku tercinta, terima kasih telah mengenalkan kami tentang arti hidup, kebahagiaan kalian adalah impianku.

Kakakku dan adik-adikku tersayang yang selalu memberikan motivasi

Semua guru yang ada di jagad raya ini, kalian adalah pembawa lentera di hati kami

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

Segala puji dan syukur kehadlirat Allah, Dzat yang telah meniupkan petunjuk kedalam tiap-tiap hati yang suci. Atas rahmat dan karunia-Nya pula peneliti dapat melaksanakan penelitian dan menyusun skripsi ini. Şalawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menuntun umat menjadi masyarakat yang beradab.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan tidak luput dari dukungan berbagai pihak, baik secara moral maupun material. Untuk itu peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Yudian Wahyudi PH.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak DRS. H. Dahwan, M.Si. selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak DRS. Ibnu Muhdir, M. Ag. selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Bapak H. Ali Sodikin selaku penanggung jawab arisan Persaudaraan Amanah MWC NU Ancab Limpung.
5. Ibu Istikomah selaku pembukuan arisan Persaudaraan Amanah MWC NU Ancab Limpung atas wawancara dan keterangan yang penyusun butuhkan.
6. Bapak Supa'at dan Ibu Khunafah sebagai kedua orang tua yang tiada henti memberikan dukungan baik berupa moral maupun material sehingga Ananda dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Nenekku Ibu Murti, Bu Lik Ipah, Kakakku M. Mukminin sekelurga, serta adik-adikku M. Ibnu, Ulfa, Rizal Apriliawan yang memberikan motivasi atas terselesaikannya skripsi ini.
8. Azis Nugroho, Mahwud Alwi dan Lukman Hakim sebagai teman seperjuangan di FORSIMBA, terima kasih atas persahabatan dan persaudaraan yang tiada terungkap dengan bahasa apapun, kalian telah memberikan pelajaran tentang indahnya sebuah kebersamaan.
9. Temen-temen MU. I, M. Safik, M. Adi Pranoto, H. M. Nur Sodik dan M. Iwan, dan semua pihak-pihak yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu-persatu.

Semoga Allah SWT memberikan imbalan pahala atas jasa baik mereka. Amin

Pada ahirnya, penyusun senantiasa mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak, karena bagaimanapun skripsi ini masih jauh dari sempurna. Tidak lupa pula, dengan segala kerendahan hati, penyusun mohon maaf yang dalam kepada semua pihak yang terkait, apabila dalam penelitian ini banyak hal yang

kurang berkenan. Hanya kepada Allah penyusun berlindung, memohon ampun dan petunjuk-Nya.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Yogyakarta, 18 Jumadats Tsaniyah 1429 H / 21 Juli 2008 M

Muhammad Rif'an
02381636

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ……... I

NOTA DINAS ……. ii

PENGESAHAN…… iv

ABSTRAK ……... v

TRANSLITERASI ARAB-LATIN ……... vi

MOTTO ……... x

PERSEMBAHAN ……... xi

KATA PENGANTAR ……. xii

DAFTAR ISI ……... xv

BAB I: PENDAHULUAN …….. 1

A. Latar Belakang Masalah ……... 1

B. Pokok Masalah …… 1

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ……..… 8

D. Telaah Pustaka ……..... 8

E. Kerangka Teoritik ...……..... 10

F. Metode Penelitian ..…….. 16

G. Sistematika Pembahasan ...……... 19

BAB II: PENGERTIAN ARISAN SECARA UMUM …… 21

A. Gambaran Umum Arisan ……..... 21

1. Pengertian Arisan ……..... 21

2. Jenis-jenis Arisan……...…….. 27

B. Arisan Dalam Perspektif Hukum Islam ……...… 32

BAB III: PELAKSANAAN ARISAN PERSAUDARAAN AMANAH DI MWC NU LIMPUNG ……..... 39

A. Gambaran Umum Pelaksanaan Arisan Persaudaraan Amanah …... 39

1. Pengertian Arisan Persaudaraan Amanah ……... 39

2. Sejarah Berdirinya …….. 43

3. Letak Geografis ……... 44

4. Struktur Organisasi ……. 45

B. Mekanisme Arisan …… 49

1. Akad Perjanjian dan Ketentuan-ketentuan Arisan Persaudaraan Amanah ……... 49

2. Sistem Penarikan Iuran Arisan …… 54

3. Pengundian Arisan Persaudaraan Amanah ……. 55

C. Tujuan dan Fungsi Arisan Persaudaraan Amanah …… 61

D. Problematika Arisan Persaudaraan Amanah ……. 65

BAB IV: ANALISIS ARISAN PERSAUDARAAN AMANAH DI MWC NU ANCAB LIMPUNG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ……..…. 67

A. Tinjauan Akad Perjanjian Arisan ……...……... 67

B. Objek arisan ……. …… 83

C. Pemberian Bonus Dan Doorprize Dalam Arisan Persaudaraan Amanah ……. 89

D. Investasi Pengurus Arisan Persaudaraan Amanah Kepada BMT

Annajah …….... 91

BAB V: PENUTUP ……. 110

A. Kesimpulan ……... 110

B. Saran-saran …… 112

DAFTER PUSTAKA …….. 113

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. TERJEMAHAN……. I
2. BIOGRAFI ULAMA ..…….. III
3. TRANSKRIP HASIL WAWANCARA ……... V
4. SURAT KETERANGAN PENELITIAN ……. IX
5. SURAT-SURAT PERIZINAN PENELITIAN ……. XI
6. CURICULUM VITAE ...…….. XV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Islam adalah agama Allah yang memberikan pedoman kepada umat manusia, yang menjamin akan mendatangkan kebahagiaan hidup perseorangan dan kelompok, jasmani dan rohani, material dan spiritual di dunia kini dan di akhirat kelak.

Sebagai agama yang telah disempurnakan, agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad s.a.w. memberikan pedoman hidup yang menyeluruh, yang meliputi bidang akidah, yaitu cara bagaiman manusia harus berkepercayaan kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, ibadah yaitu cara bagaimana seharusnya manusia mengabdi kepada Allah, akhlak yaitu cara bagaimana manusia harus mempunyai sikap hidup yang baik dan menjauhi sikap hidup yang buruk, muamalat atau kemasyarakatan, yaitu cara bagaimana manusia harus melaksanakan kehidupan bertetangga, baik dalam kehidupan berkeluarga, dalam kehidupan bertetangga, bernegara, berekonomi, bergaul antar bangsa dan sebagainya.[1]

Manusia dalam hidupnya menuntut macam-macam kebutuhan untuk mempertahankan hidupnya. Manusia diberi kebebasan dalam untuk berhubungan dengan manusia lain, karena kebebasan merupakan unsur dasar manusia dalam mengatur dirinya dalam memenuhi kebutuhan yang ada.

[1] Ahmad Azhar Basyir, *Garis Besar Sitem Ekonomi Islam*, cet. II, (Yogyakarta: BPFE [Bagian Penerbit Fakultas Ekonomi] Universitas Gadjahmada, 1981), hlm. 1.

Namun kebebasaan manusia ini tidak berlaku mutlak, kebebasan itu dibatasi oleh kebebasan manusia lain.[2] Oleh karenanya dalam pergaulan hidup, tiap-tiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain. Timbullah dalam pergaulan ini hubungan hak dan kewajiban. Setiap orang mempunyai hak yang wajib selalu diperhatikan orang lain dan dalam waktu sama juga memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain. Hubungan hak dan kewajiban itu diatur dengan kaidah-kaidah hukum guna menghindari terjadinya bentrokan antara berbagai kepentingan. Kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat itu disebut hukum Muamalat.[3]

Berbagai usaha dilakukan guna memenuhi kebutuhan tersebut, untuk menjaga kebutuhan yang sifatnya lebih mendesak, pada tahap-tahap permulaan yang dibutuhkan adalah mengupayakan lembaga yang dapat bertindak sebagai mekanisme pendidikan yang beralih dari ekonomi statis ke ekonomi dinamis, sekaligus membatasi peningkatan konsumsi yang terkandung dalam akses perubahan sosial.[4]

Salah satu lembaga adalah apa yang dinamakan perkumpulan kredit bergilir (arisan) atau yang disebut Asosiasi Perputaran Kredit dan Simpanan. Secara teoritis, arisan sering dikategorikan sebagai *Rotating Saving and Credit Association*, yaitu asosiasi yang menyediakan fasilitas menabung secara

---

[2] Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, cet. II, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm. 1.

[3] Ahmad Azhar Basyir, *Azas-azas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, cet. II, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 12.

[4] Mudiyono, *Dimensi-dimensi Masalah Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat*, cet. I, (Yogakarta: APMD Press, 2005), hlm. 263.

pribadi dan menyediakan fasilitas kredit bagi para angggotanya. Pada dasarnya, perkumpulan perkumpulan arisan tidak bisa dipisahkan dari serangkaian aktifitas sosial maupun kerjasama yang dilakukan masyarakat dengan menyiapkannya dalam bentuk lain (bukan uang), misalnya berupa bahan makanan pokok misalnya padi, atau dalam bentuk lainya. Bahkan ada juga arisan yang termasuk dalam kategori demi suatu pemenuhan kebutuhan kewajiban akan ibadah keagamaan tertentu, misalnya arisan haji.[5]

Istilah arisan dahulu identik dengan tempat berkumpulnya para wanita yang mayoritas ibu-ibu rumah tangga. Mereka menyetor sejumlah uang sambil mengobrol sambil mencicipi hidangan yang disediakan tuan rumah. Acara puncaknya, kertas yang berisi nama-nama peserta arisan dikocok dan yang keluar berhak menerima uang yang dikumpulkan. Sekarang, arisan masih sama-sama menghidangkan makanan dan minuman, juga masih mengocok kertas untuk mendapatkan pemenang. Bedanya kini arisan bukan sekedar tampat berkumpul tetapi sudah merupakan momen untuk ajang silaturahmi dan persaudaraan di antara peserta, atau forum komunikasi dan diskusi yang bermanfaat.

Sampai saat ini juga, arisan dapat dikatakan sebagai wujud aktifitas kemasyarakatan yang masih populer di wilayah Indonesia. Dalam realitasnya arisan hampir dilakukan semua lapisan masyarakat. Bila semula terdapat anggapan bahwa arisan sebatas kegiatan para perempuan, ternyata kegiatan ini

[5] *Ibid.,* hlm. 265.

juga diminati oleh laki-laki maupun remaja.[6] Prinsip dasar perkumpulan arisan ini adalah iuran tetap dari masing-masing peserta yang akan dibagikan menurut jadwal yang tetap dan pada umumnya secara bergilir kepada masing-masing peserta.

Praktek arisan Persaudaraan Amanah, arisan ini dijalankan oleh sekelompok pengurus NU Ancab Limpung, merupakan wujud dari perberdayan ekonomi masyarakat. Nahdlatul Ulama MWC Ancab Limpung merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial keagamaan, maka demi kelangsungan organisasi tersebut dibentuklah ikatan pengurus yang memiliki tanggung jawab bagi hidup dan berkembangnya organisasi tersebut. Di antaranya pengurus melakukan penghimpunan dana guna membantu kelancaran organisasi agar tetap eksis.

Berpijak atas dasar inilah, maka pengurus membentuk suatu kegiatan dengan nama arisan Persaudaraan Amanah. Lahirnya arisan ini sebagai solusi alternatif masalah pendanaan atau keuangan dalam ormas NU tersebut, karena sebagai organisasi kemasyarakatan tentu NU tidak terlepas dari aktifitas atau realisasi program dasar pengembangan. Selain itu juga kegiatan arisan ini juga sebagai sarana silaturahmi para anggota NU Ancab Limpung.

Praktek arisan yang dilaksanakan oleh Badan Otonom NU Ancab Limpung ini bukan arisan secara mutlak, yang di antara aturan arisan harus memenuhi pembayaran dari awal sampai akhir tidak terdapat di sini. Bagi peserta yang sudah mendapat undian, tidak diwajiban atau dibebaskan dari

---

[6] *Kedaulatan Rakyat*, 26/08/2001.

penyetoran arisan, karena secara otomatis peserta yang bersangkutan keluar dari keanggotaan arisan. Selain itu juga jumlah putaran pengundian tidak sama dengan jumlah anggota, jumlah pengundiannya hanya sampai putaran keempat puluh dan jumlah nominal uang yang diperoleh oleh peserta arisan tidak sesuai dengan jumlah keseluruhan anggota, tetepi menutut daftar ketentuan perolehan arisan.

Arisan ini resmi berdiri pada tanggal 25 September 2005 dan diikuti oleh 200 peserta. Daftar perolehannya pada putaran ke-1 (kesatu) sampai ke-4 (keempat) masing-masing mendapatkan Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan doorprize. Putaran ke-5 (kelima) sampai ke-9 (kesembilan) masing-masing mendapatkan Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan doorprize, putaran ke-10 (kesepuluh) mendapatkan Rp. 300.00,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan tape recorder player. Putaran ke-11 (kesebelas) sampai ke-14 (keempat belas) mendapatkan Rp. 300.00,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan doorprize, putaran ke-15 (kelima belas) sampai ke-19 (kesembilan belas) mendapatkan Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan doorprize. Putaran ke-20 (kedua puluh) sampai ke-24 (kedua puluh empat) mendapatkan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan doorprize, Putaran ke-25 (kedua puluh lima) mendapatkan Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan TV berwarna. Putaran ke-26 (kedua puluh enam) sampai ke-29 (kedua puluh sembilan) mendapatkan Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan doorprize. Putaran ke-30 (ketiga puluh) sampai ke-34 (ketiga puluh empat) mendapatkan Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan doorprize. Putaran ke-35 (ketiga

puluh lima) sampai ke-39 (ketiga puluh sembilan) mendapatkan Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan doorprize. Pada putaran ke-40 (keempat puluh) mendapatkan Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada putaran ini juga arisan berakhir dan akan dibagikan ke masing-masing peserta yang belum mendapatkan uang arisan sebesar Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Persyaratan menjadi peserta arisan tersebut, yaitu dengan mendaftarkan diri pada kolektor masing-masing badan otonom tiap-tiap Ranting dan Ancab. Peserta boleh mendaftar lebih dari satu dan setoran peserta ke masing-masing kolektor adalah sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah). Ketentuannya adalah setiap nomor peserta berhak atas satu arisan dan doorprize (televisi, VCD, kipas angin, setrika dan hadiah hiburan) dalam setiap undian. Bagi peserta yang menunggak sebanyak 3 (tiga) kali akan hilang keanggotaanya dan uang arisan akan dikembalikan pada akhir periode dengan dikenakan biaya administrasi. Dalam hal ini peserta arisan yang hadir atau tidak hadir, jika tidak mempunyai tunggakan maka kepadanya berhak memperoleh uang arisan, bonus serta doorprize.

Dalam praktek arisan Persaudaraan Amanah uang setoran dari peserta setelah terkumpul tidak semua diserahkan langsung kepada peserta arisan yang mendapatkan undian, tetapi menurut ketentuan daftar perolehan. Dengan demikian terdapat sisa dana dalam setiap putarannya yang kemudian dimasukkan dalam kas. Oleh pengurus arisan sisa dana yang ada dalam setiap putarannya dimanfaatkan untuk usaha investasi. Dana tersebut diinvestasikan

ke BMT Anajah, di mana BMT Annajah merupakan unit usaha MWC NU Ancab Limpung yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam. Dari hasil investasi ini pengurus arisan Persudaraan Amanah memperoleh bagi hasil 3%. Keuntungan dari investasi ke BMT Annajah tersebut itu digunakan untuk biaya pemberian bonus dan doorprize kepada peserta arisan, pemberian *fee* kepada pengurus, sisanya diserahkan kepada MWC NU Ancab NU Ancab Limpung dalam bentuk infak.[7]

Praktek arisan yang dilaksanakan oleh Badan Otonom NU Ancab Limpung dengan mekanisme seperti yang telah diuraikan di atas, mendorong penyusun untuk lebih tahu mendalam tentang mekanisme arisan tersebut di atas. Kemudian bagaimanakah pandangan Islam tentang praktek arisan tersebut. Fenomena arisan menarik untuk diperbincangkan dan dikaji dalam kontek hukum Islam, karena sebagaimana diketahui bahwa arisan ini tidak diketemukan dalam komunitas masyarakat Islam awal (masa Nabi).

B. Pokok Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dan untuk memperjelas arah penelitian, penyusun merumuskan beberapa pokok masalah:

1. Bagaimanakah akad pelaksanaan arisan Persaudaraan Amanah yang dilaksanakan oleh Badan Otonom NU Ancab Limpung.
2. Bagaimanakah pelaksanaan arisan Persaudaraan Amanah Badan Otonom NU Ancab Limpung dalam perspektif hukum Islam.

---

[7] Hasil Observasi pada Tanggal 20 April 2007.

C. Tujuan dan Kegunaan.

1. Tujuan Penelitian

   a. Mendiskripsikan akad pelaksanaan arisan Persaudaraan Amanah yang dilaksanakan oleh Badan Otonom NU Ancab Limpung.

   b. Mengetahui pelaksanaan arisan Persaudaraan Amanah Badan Otonom NU Ancab Limpung dalam perspektif hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian.

   a. Sebagai sumbangan dalam khasanah ilmu pengetahuan, khususnya bidang muamalat mengenai salah satu bentuk aktivitas ekonomi masyarakat.

   b. Kajian ini diharapkan bermanfaat dalam pelaksanaan praktek arisan oleh Badan Otonom NU Ancab Limpung.

D. Telaah Pustaka.

Sebagai fenomena yang baru dalam bidang mu'amalah di mana tradisi seperti ini belum ditemukan pada awal-awal Islam (zaman nabi), maka belum ada kajian tentang arisan dalam khasanah ilmu figh yang menjadi bagian dari muamalat.

Arisan telah banyak dikaji dalam karya-karya ilmiah khususnya skripsi, namun sepengetahuan penyusun belum ada yang membahasa mengenai mekanisme atau sistem arisan yang dilakukan oleh Badan Otonom NU Ancab Limpung dalam perspektif hukum Islam.

Di antara skripsi yang membahas arisan adalah "Arisan Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi atas Fatwa Taifiah Mutafaqihun Fi ad-Din Majalah Risalah karya Amir Nuryamin", penelitian ini berisi tentang kajian terhadap Fatwa Taifiah Mutafaqihun Fi ad-Din (TMD) Majalah Risalah Persatuan Islam (PERSIS) yang mengfatwakan keharaman arisan. Kajian ini difokuskan pada dua hal yaitu: pertama faliditas dalil-dalil yang digunakan oleh Taifiah Mutafaqihun Fi ad-Din (TMD) dalam penetapan hukum arisan, yang kedua adalah metode atau proses istinbat hukum arisan oleh Taifiah Mutafaqihun Fi ad-Din (TMD).[8]

Skripsi Muhammad Asyqolani berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban Pada Jama'ah Yasinan Al-Ikhlas Desa Kemukus Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen" penelitian ini membahas tentang pelaksanaan arisan kurban oleh Jama'ah Yasinan Al-Ikhlas dan manfaat yang ada di dalamnya serta menjelaskan hukum Islam terhadapnya.[9]

Uswatun Khasanah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Arisan Motor dengan Sistem Lelang Tertutup Di CV. Mandiri Konstiti Cabang Badegan Bantul" skripsi ini membahas tinjauan hukum Islam terhadap sistem lelang itu

---

[8] Amin Nuryamin, "Arisan Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi atas Fatwa Taifiah Mutafaqihun Fi ad-Din Majalah Risalah", skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah UIN Sunan Kalijaga, 2005.

[9] Muhammad Asyqolani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban Pada Jama'ah Yasinan Al-Ikhlas Desa Kemukus Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen", skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah UIN Sunan Kalijaga, 2005.

sendiri, sedangkan pengambilan arisan dalam bentuk uang tidak dibahas.[10] Sedangkan skripsi yang penyusun teliti ini adalah mekanisme arisan uang.

Skripsi yang disusun oleh Sumarni yang berjudul ”Pelaksanaan Arisan Sepeda Motor Honda Supra Fit CV Artha Mas Di Koprasi Artha Agung Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen (Studi Tentang Penerapan Asas-Asas Muamalah)”. Penelitian ini membahas lelang sepeda motor yang difokuskan pada masalah penerapan asas-asas muamalah dalam pelaksanaan lelang di CV. Artha Mas tersebut.[11]

Di antara skripsi-skripsi yang penyusun paparkan di atas sepengetahuan penyusun belum ada yang membahas tentang mekanisme arisan uang yang akan penyusun teliti.

E. Kerangaka Teoritik.

Manusia sebagai makhluk sosial yang harus hidup bermasyarakat, karena antara individu yang satu dengan yang lainnya saling membutuhkan baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk memenuhi suatu kebutuhan manusia harus melakukan suatu hubungan seperti jual beli, sewa menyewa, menabung, arisan dan kegiatan-kegiatan lainnya. Dalam melakukan hubungan untuk memenuhi kebutuhannya, manusia akan melakukan berbagai macam ikatan dengan manusia lain dalam masyartakat. Setiap ikatan yang

---

[10] Uswatun Khasanah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Motor Dengan Sistem Lelang Tertutup Di CV. Mandiri Konstiti Cabang Badegan Bantul”, skripsi Fakultas Syari’ah Jurusan Muamalah UIN Sunan Kalijaga, 2006.

[11] Sumarni, “Pelaksanaan Arisan Sepeda Motor Honda Supra Fit CV. Artha Mas di Koperasi Artha Agung Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen” (Studi Tentang Penerapan Asas-asas Muamalah)”, skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Jurusan Muamalah tahun 2006.

dilakukan dengan oleh anggota masyarakat untuk mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan. Selaku makhluk Allah yaitu dengan memelihara ikatan batin antara individu dalam bermasyarakat di samping juga bersifat material, maka masing-masing mengadakan perikatan yang berupa perjanjian atau akad.

Tujuan pokok akad adalah untuk mengatur hubungan dan ikatan pergaulan manusia agar terdapat kelancaran hubungan dan kemaslahatan serta kemanfaatan dan tolong menolong antara anggota masyarakat dengan ketelitian, pengaturan agar semua berjalan lancar.[12] Maksudnya adalah bahwa suatu akad harus benar-benar didasarkan atas kehendak yang bebas tanpa adanya paksaan yang timbul dari masing-masing pihak yang menagadakan akad.

Akad berasal dari bahasa arab yaitu عقد-يعقد-عقدا yang berarti mengumpulkan atau mengikatkan.[13] Akad menurut istilah adalah suatu perikatan antara *ījāb* dan *qabūl* dengan cara yang dibenarkan oleh syara', yang dapat menyebabkan adanya akibat hukum pada objeknya.[14] Pada prinsipnya makna atau esensi akad adalah kesepakatan dua kehendak dan kesepakatan tersebut lazim terjadi melalui *ṣīqat* akad atau formula akad.

Ṣīqat akad (formula akad) merupakan unsur akad yang terpenting, *shigat* yang terdiri dari *ījāb* dan *qabūl* sesungguhnya merupakan ekspresi

---

[12] Sajmuni Abdurahman, *Qaidah-qaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 44.

[13] Ahmad Warson Munawir, *al-Munawir: Kamus Arab Indonesia*, cet. XIV, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 953.

[14] Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, hlm. 65.

kehendak yang menggambarkan kesepakatan atau kerelaan kedua belah pihak antara hak dan kewajiban yang ditimbulkan dari perikatan akad.

Ījāb adalah perkataan secara khusus yang menerangkan kerelaan dari pihak pertama orang yang melakukan akad, sedangkan *qabūl* adalah perkataan pihak kedua dari orang yang melakukan akad yang menerangkan tentang kerelaan dan kesepakatan dari tujuan perkataan pihak pertama tersebut.

Selain akad, dalam hukum Islam untuk melaksanakan segala kegiatan usaha juga harus mempertimbangkan nilai-nilai keadialan. Karena keadilan merupakan salah satu kebutuhan dalam hidup manusia yang umumnya diakui di semua tempat di dunia ini. Apabila keadilan itu kemudian dikukuhkan kedalam institusi yang namanya hukum maka institusi hukum tersebut harus mampu untuk menjadi saluran keadilan serta dapat diselenggarakan secara seksama dalam masyarakat.[15]

Keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat merupakan tujuan satu-satunya. Dalam sistem arisan Persaudaraan Amanah ini juga harus menerapkan nilai-nilai keadilan. Dalam pelaksanaan arisan tergantung pada manusia itu sendiri tetapi tidak boleh lepas dari prinsip-prinsip muamalat. Basyir merumuskan prinsip-prinsip muamalat menjadi empat prinsip sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan Sunah Rasul.

[15] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Riba Utang Piutang Gadai*, cet ke-2 (Bandung: Al-Ma'arif, 1983), hlm. 62.

2. Muamalat dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat.
4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan. Menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.[16]

Bidang muamalat dalam al-Qur'an sebagian besar berbentuk dasar-dasar hukum secara umum, sedangkan perinciannya diserahkan kepada umat Islam itu sendiri. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi perkembangan kebutuhan dan kehidupan manusia dalam pergaulan di masyarakat.

Sebenarnya Islam lebih mendukung kesamaan sosial dari pada kesamaan ekonomi. Islam mendukung kesamaan ekonomi dalam arti harta tidak dikuasai oleh sekelompok orang tertentu tapi harus menyebar ke seluruh masyarakat sehingga semua orang memperoleh penghidupan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, dan setiap individu memperoleh kesempatan yang sama untuk mencari pekerjaan (berusaha) menurut pilihannya.[17]

---

[16] *Ibid*., hlm. 15-16.

[17] Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Soeroyo dan Nastangin, jilid I (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 122.

Dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* oleh W.J.S Poerwadaminta menjelaskan bahwa kata arisan artinya pengumpulan uang oleh beberapa orang, lalu diundi diantara mereka.[18] Sepintas, praktek arisan memang sama dengan akad *qard*. *Qard* menggambarkan seorang meminjam sebuah barang (uang atau benda lainnya) untuk dikembalikan lagi pada si empunya di kemudian hari, seolah-olah orang yang memperolah undian telah meminjam uang pada yang lain. Melihat ini arisan hampir sama dengan hutang. Namun demikian, setiap anggota dalam arisan juga turut menyimpan uang tersebut. Tentu melihat gambaran yang terakhir ini, arisan mirip dengan bentuk simpanan.[19]

Bila dilihat dalam sistem arisan pada dasarnya di dalamnya terdapat unsur tolong-menolong diantara sesama peserta arisan. Hal ini sesuai dengan perintah Allah:

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان [20]

Syar'i dalam menciptakan syari'at tidaklah sembarangan, tanpa arah, melainkan bertujuan untuk merealisir kemaslahatan, memberikan kemanfaatan dan menghindarkan kemafsadatan bagi umat manusia.[21] Berdasarkan hal tersebut di atas penyusun juga mendekati berdasarkan prinsip-prinsip Islami yang berkaitan dengan *maslahah mursalah*, karena maslahah merupakan salah

---

[18] W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976), hlm. 57.

[19] *Ibid.,* hlm. 2.

[20] Al-Maidah [5]: 2.

[21] Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*, cet. I (Bandung: Al-Ma'arif, 1986), hlm. 333.

satu sumber hukum Islam. Penggunaan hukum ini yaitu apabila peristiwa yang terjadi tidak ada nasnya, dan syara' tidak menunjukkan secara nyata dengan *'illah* itu, namun ada kemaslahatan yang dianggap sesuai untuk ditetapkan hukumnya, maka hal tersebut boleh dilakukan.[22]

Dalil yang dipakai oleh para ulama dalam penetapan hukum ini adalah:

1. Kemaslahatan umat manusia itu selalu aktual yang tidak ada habisnya. Karenanya, jika tidak ada *syari'ah* hukum yang berdasarkan berkenaan dengan masalah baru dan tuntutan perkembangan, maka pembentukan hukum hanya akan terkunci berdasar yang mendapat pengakuan *syara'*.
2. Orang-orang yang menyelidiki pembentukan hukum yang dilakukan para sahabat dan *tabi'in* dan para mujahid maka akan tampak bahwa mereka ini telah mensyari'atkan aneka ragam hukum dalam rangka mencari kemaslahatan dan bukan lantaran adanya pengakuan sebagai saksi.[23]

Adapun syarat-syarat *maslahah mursalah* yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum yaitu:

1. Harus benar-benar merupakan maslahah atau bukan maslahah yang bersifat perkiraan. Maksudnya, ialah agar bisa diwujudkan pembentukan hukum suatu masalah atau peristiwa yang melahirkan kemanfaatan dan menolak kemadharatan.
2. Maslahah itu bersifat umum bukan bersifat perorangan. Maksudnya ialah bahwa dalam kaitannya dalam pembentukan hukum terhadap suatu

---

[22] Zarkasi Abdul Salam dan Oman Fathurrohman, *Pengantar Ilmu Fiqh, Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Bina Usaha, 1986), hlm. 121.

[23] Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, cet. III, alih bahasa Moch. Tolchah Mansoer, dkk., (Bandung: Risalah, 1985), hlm. 126-127.

kejadian atau masalah dapat melahirkan kemanfaatan bagi kebanyakan umat manusia, yang benar-benar dapat terwujud.

3. Pembentukan hukum dengan mengambil kemaslahatan ini tidak berlawanan dengan tata hukum atau dasar ketetapan nash atau ijma'.[24]

Dalam kaitannya dengan *maslahah mursalah* ini, Abdul Wahab Khalaf berpendapat bahwa mendasarkan pembentukan dengan *maslahah mursalah* dianggap benar. Sebab jika jalan ini tidak dibuka, dengan sendirinya pembentukan hukum Islam akan mengalami kebuntuan yang tak mampu berjalan bersama dengan perubahan masa dan lingkungan.[25]

F. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini masuk kategori penelitian lapangan (*field research*), yaitu peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan,[26] yaitu data-data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung praktek arisan di Badan Otonom NU Ancab Limpung.

2. Sifat Penelitian.

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif-analitik, penyusun mencoba menggambarkan keadaan di Badan Otonom NU Ancab

---

[24] *Ibid.,* hlm. 128-129.

[25] *Ibid.,* hlm. 31.

[26] Suharismi Arikuntoro, *Prosedur Penelitian*, cet. X, (Jakarta: Rieneka Cipta, 1996), hlm. 11.

Limpung dari segi menejemen dan sistem dalam menjalankan praktek arisan, dan selanjutnya diadakan analisis dengan kaidah-kaidah hukum Islam (*fiqh*). Setelah menggambarkan keadaan di Badan Otonom NU Ancab Limpung dan menganalisisnya, penyusun akan mengadakan penilaian untuk mendapatkan kejelasan hukumnya.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Obsevasi.

Dalam menyusunan skipsi pernyusun menggunakan metode observasi yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dan sitematik.[27] Dalam obsevasi ini penyusun melakukan observasi partisipasi, Penyusun mengumpulkan data dengan pengamatan langsung dalam pelaksanaan arisan arisan Persaudaraan Amanah mulai dari awal penyetoran uang arisan, pelaksanaan pengundian dan diakhiri dengan penyerahan uang undian dan door prize kepada peserta yang memperoleh undian arisan pada arisan Persaudaraan Amanah.

b. Wawancara.

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.[28]

---

[27] Soeratno dan Licolin Arsyad, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, cet. III, (Yogyakarta: [UUP] AMP YKPN, 1999), hlm. 89.

Wawancara dilakukan dengan peserta arisan dan pihak menejemen pelaksana arisan Badan Otonom NU Ancab Limpung. Agar tujuan wawancara lebih jelas dan terpusat sehingga tidak ada bahaya bahwa percakapan menyimpan dari tujuan, jawaban-jawaban mudah dicatat dan diberi kode serta mudah diolah data dan saling dibandingkan, penyusun menggunakan teknik wawancara berstruktur. Penyusun membuat daftar pertayaan yang menyangkut masalah yang penyusun angkat, baru melakukan wawancara kepada pihak yang bersangkutan guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

c. Dokumentasi.

Teknik ini adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil/hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.[29] Dalam hal ini penyusun mengambil dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian dari instansi yang menjadi objek penelitian. Metode dokumen ini di gunakan untuk melengkapi data-data yang tidak diperoleh dari metode sebelumnya.

4. Teknik Pengambilan Sampel.

Dalam hal ini yang menjadi populasi adalah peserta arisan Badan Otonom NU Ancab Limpung, serta pengelola instansi yang terdiri dari

---

[28] S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, cet. VI, (Jakarta: PT. Bumi Angkasa, t.t), hlm 113.

[29] Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, cet. VII, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995), hlm 133.

ketua dan pengurus-pengurusnya. Sampel yang digunakan adalah *purposive sample,* yaitu dengan mengambil orang-orang yang terpilih betul oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sempel.[30]

5. Teknik Analisis Data.

Dalam menganalisis penyusun menggunakan metode kualitatif yang bersifat induksif. Metode induktif digunakan untuk menganalisis data yang bersifat khusus kemudian diolah menjadi kesimpulan bersifat umum, dalam hal ini melihat praktek arisan Badan Otonom NU Ancab Limpung dan dikaitkan dengan hukum Islam.

6. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan normatif, yaitu data-data yang penyusun peroleh tentang praktek arisan Badan Otonom NU Ancab Limpung, penyusun dekati ketentuan-ketentuan yang berpijak baik dari al-Qur'an, al-Hadis dan kaidah-kaidah ushul fiqh atau kaidah fiqiyah.

G. Sistematika Pembahasan.

Pembahasan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, di mana antara bab satu dengan bab yang lain terdapat kaitan yang sangat erat dan saling melengkapi.

Bab pertama berisi tentang pendahuluan untuk mengantarkan skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari enam sub bab, yaitu latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

---

[30] *Ibid.*, hlm. 98.

Bab kedua, untuk mengantarkan pada permasalahan yang penyusun angkat, maka bab ini akan dibahas tentang pengertian arisan secara umum dan arisan menurut perspektif hukum Islam.

Bab ketiga, karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan, maka penyusun uraikan mengenai obyek penelitian yaitu Arisan Persaudaraan Amanah di Badan Otonom NU Ancab Limpung. Dalam bab ini penyusun menguraikan apa yang telah dilaksanakan oleh Badan Otonom NU Ancab Limpung berkaitan dengan praktek arisan.

Bab keempat, penyusun mencoba menganalisis prakatek arisan yang telah dilaksakan Badan Otonom NU Ancab Limpung dalam perspektif hukum Islam dengan cara mengkaitkan bab tiga yang berisi tentang objek penelitian yaitu praktek arisan Badan Otonom NU Ancab Limpung dengan norma hukum Islam.

Bab kelima, kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari pokok masalah hasil dari analisis bab empat, dan saran-saran sebagai koreksi untuk dijadikan acuan dalam melakukan praktek arisan.

BAB II

PENGERTIAN ARISAN SECARA UMUM

A. Gambaran Umum Arisan.

1. Pengertian Arisan.

Dalam bahasa Inggris arisan disebut dengan *saving club* atau *company saving* yang mempunyai arti tabungan bersama. Kata *saving* berasal dari kata *save* kata kerja yang mempunyai arti menabung atau menyelamatkan yang kemudian berubah menjadi *saving* kata benda yang berarti tabungan.[1]

Menurut istilah arisan atau yang disebut sebagai Asosiasi Perputaran Kredit dan Simpanan, diartikan sebagai kegiatan pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh sejumlah orang. Uang atau barang yang terkumpul itu kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilakukan secara berkala sampai semua memperolehnya.[2]

Sepintas, praktek arisan memang sama dengan akad *qard*. *Qard* menggambarkan seorang meminjam sebuah barang (uang atau benda lainya) untuk dikembalikan lagi pada si empunya di kemudian hari. Seolah-olah orang yang memperolah undian telah meminjam uang pada yang lain, melihat ini arisan hampir sama dengan hutang. Namun demikian

---

[1] Yahyapamadya Puspa, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Semarang: Aneka, tt.), hlm. 75.

[2] Tim Penulis Kamus Pusat Pembinaan dan Pengenbangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 48.

setiap anggota dalam arisan juga turut menyimpan uang tersebut. Melihat gambaran yang terakhir ini, arisan mirip dengan bentuk simpanan.[3]

Prinsip dasar arisan ini di mana-mana sama, sejumlah uang yang terdiri dari iuran tetap dari masing-masing peserta dibagikan menurut jadwal tetap dan pada umumnya secara bergilir kepada masing-masing peserta. Jadi, jika ada 10 (sepuluh) peserta dan pertemuan diadakan sekali seminggu, dan iuran setiap minggu berjumlah Rp. 10.000,00, maka setiap minggu selama jangka waktu sepuluh minggu berturut-turut, seorang peserta tertentu akan menerima Rp. 100.000,00 (termasuk iurannya sendiri). Jika pembayaran bunga diperhitungkan berdasarkan salah satu mekanisme, sebagai bagian dari sistem ini, jumlahnya menjadi kacau.[4]

Jadi prinsip dasar arisan, tersedianya modal dasar yang selalu diperbaharui tetap utuh. Apakah dana tersebut berbentuk barang atau uang, apakah urutan penerimaan dana oleh para peserta undian berdasarkan musyawarah atau melalui penawaran, struktur umum lembaga ini tidak berubah-ubah jumlah pesertanya cenderung terbatas dan tidak ada staf pengelola.[5]

Dalam hukum adat, arisan disebut dengan istilah Jula-jula di Minangkabau, Mohakka di Selayar, Mapalus-uang di Minahasa yaitu mewajibkan para anggota tiap bulan menyumbang sejumlah uang serta

---

[3] *Ibid.,* hlm. 2.

[4] Nat. J. Colleta dan Umar Kayam, terj A Soni Keraf dan Mien Joebhaar, *Kebudayaan dan Pembangunan: Sebuah Pendekatan Terhadap Antropologi Terapan di Indonesia*, cet. I, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987), hlm. 168.

[5] *Ibid.*, hlm. 167.

memberi kesempatan kepada mereka masing-masing secara bergiliran untuk menggunakan uang yang telah dikumpulkan itu dengan cara diundi.[6]

Arisan biasanya dilakukan oleh sekelompok orang yang berada dalam komunitas tertentu, mereka membuat sebuah perkumpulan sebagai ajang pertemuan. Di samping kepentingan menabung, arisan juga seringkali sebagai ajang peminjaman uang ataupun sebagai perantara jual beli.

Sebagaimana diketahui bahwa arisan merupakan salah satu bentuk kegiatan perekonomian rakyat yang telah banyak dijalankan dalam praktek kehidupan masyarakat di Indonesia. Arisan merupakan salah satu dari tradisi yang berkembang di masyarakat dari dahulu hingga sekarang. Namun sayangnya, tidak ada data yang pasti mengenai kapan asal-mulanya kemunculan tradisi arisan di Indonesia. Tetapi, yang dapat dipastikan adalah bahwa arisan sebagai lembaga keuangan yang bersifat non-formal merupakan sarana yang menyediakan dana guna membantu masyarakat akan kebutuhan uang tunai.

Tradisi arisan, lazim digunakan masyarakat sebagai saran instrumental dalam kerangka menggerakkan kegiatan sosial, seperti anjangsana (silaturrahmi) bagi para peserta kumpul-kumpul, tembung sapa di antara beberapa sahabat karib, tetangga ataupun keluarga. Oleh karena itu, kebanyakan masyarakat mengatakan, di dalam arisan terdapat

---

[6] Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perjanjian Adat,* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 39.

solidaritas antar sesama yang dinilai jauh lebih penting dibanding aspek ekonomisnya.

Di masyarakat praktek arisan biasanya dibentuk oleh suatu kelompok masyarakat tertentu berdasarkan mufakat. Urutan penarikan oleh peserta bersifat tetap, dan lebih sering didasarkan pada perjanjian bersama. Kelompok pemula menarik lebih dahulu dari pada peserta yang datang belakangan. Peserta yang baru masuk mendapat giliran menarik sesuai dengan urutan menyatakan ikut serta. Biasanya dipilih seorang penulis untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran, kadang-kadang juga ditentukan seorang yang harus mengingatkan para peserta untuk menghadiri pertemuan mingguan di rumah penarik arisan minggu yang lalu. Kadang-kadang disisihkan pula sejumlah uang dari dana arisan tersebut untuk para "petugas" ini sekedar sebagai imbalan, tetapi mereka tidak memegang peranan khusus dalam pergaulan ini.[7]

Kebanyakan peserta mengatakan bahwa aspek-aspek sosial dan kelompok-kelompok arisan itu - jamuan-jamuan sederhana diadakan serta rasa solidaritas antar tetangga yang timbul olehnya - jauh lebih penting dari pada aspek-aspek ekonominya. Bahwa aspek-aspek tersebut lebih mendekati pola upacara slamatan, katakanlah pola kerja gotong-royong dalam arti bahwa aspek-aspek simbolis ekspresif lebih dipentingkan dari pada aspek teknis dan instrumentalnya. Namun karena kebutuhan yang

[7] *Ibid.*, hlm. 171.

mendesak, dalam masyarakat pedesaan usaha arisan menjadi makin penting sebagai lembaga ekonomi sebenarnya.[8]

Arisan dalam suatu kelompok organisasi tertentu, semisal kelompok pemuda, serikat kerja, organisasi wanita, perkumpulan olah raga fungsinya bukan lagi sebagai penunjang solidaritas kelompok rukun tetangga, melainkan penunjang solidaritas perkumpulan atau organisasi. Sering kali arisan dilaksanakan sesudah rapat resmi selesai, tujuannya adalah untuk menarik orang agar menghadiri rapat, serta untuk mempererat rasa persatuan di kalangan mereka. Mereka yang tidak hadir dalam rapat tersebut tidak berhak ikut undian giliran.

Kegunaan arisan perkumpulan adalah untuk mengumpulkan para anggota dalam suasana akarab informal dan demikian mempererat hubungan persahabatan yang pada gilirannya mempererat hubungan kelompok tersebut. Ikatan lama, seperti ikatan berdasarkan lingkungan tempat tinggal, diganti ikatan baru sejenisnya, yaitu berdasarkan keanggotaan perkumpulan bersama.[9]

Apabila ditinjau dari faktor tujuannya, keberadaan arisan memang mempunyai tujuan yang relatif berfariasi, tetapi hal yang paling utama adalah arisan memberi kesempatan untuk bersosialisasi dan sebagai sarana menarik perhatian orang-orang supaya ikut terlibat dalam kegiatan atau klub tersebut.

---

[8] *Ibid.*, hlm. 172.

[9] *Ibid.*, hlm. 176.

Arisan kini telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Memang tidak semua orang tertarik mengikuti kegiatan arisan, banyak yang berpendapat kegiatan ini tidak produktif dan membuang waktu. Padahal, selain sebagai ajang kumpul-kumpul, sebenarnya banyak manfaat positif yang bisa dipetik dari kegiatan ini semisal:

a. Memperluas jaringan.

   Dari segi sosialisasi, banyak hal yang bisa didapat dengan menghadiri acara arisan. Selain hubungan pertemanan dengan peserta arisan lebih akrab, bisa jadi jaringan pertemanan akan betambah.

b. Ajang promosi.

   Bukan rahasia lagi jika acara arisan sering dimanfaatkan menjadi ajang jual beli antar peserta arisan. Berpromosi di arisan merupakan salah satu ajang pemasaran yang efektif. Selain tidak dipungut pajak beriklan, juga sudah tahu latar belakang konsumen yang menjadi sasaran, sehingga produk yang akan dipasarkan bisa lebih disesuaikan dengan kebutuhan peserta arisan.

c. Latihan menabung.

   Banyak manfaat ekonomi yang bisa dihasilkan dari kegiatan arisan, selain sebagai ajang promosi seperti disebutkan di atas, dengan arisan secara tidak langsung kita telah menabung. Mereka yang sulit menabung, kegiatan ini bisa menjadi ajang latihan untuk mendisiplinkan diri, karena mau tak mau sebagai peserta arisan harus menyisihkan uang sejumlah tertentu untuk disetorkan setiap arisan.

d. Bertukar informasi.

Meskipun saat ini disebut sebagai era informasi, nyatanya masih banyak orang yang lebih suka mencari informasi ke lingkungan terdekatnya dibandingkan mencari lewat media, informasi tentang kesehatan, pendidikan, masalah anak, keluarga. Mengikuti kegiatan arisan, tujuan mencari informasi ini akan lebih mudah dicapai, apalagi sekarang banyak kelompok arisan berdasarkan kesamaan tertentu, misalnya kelompok arisan ibu-ibu yang anaknya bersekolah di tempat yang sama, arisan para karyawan di salah satu kantor dan sebagainya.

e. Melepas stres.

Adanya rutinitas keseharian atau kesibukan dengan urusan masing-masing, juga semakin menjauhkan kita dengan kegiatan pergaulan yang sebelumnya diikuti. Lewat kegiatan arisan, kita bisa menemukan wadah komunitas, yang akan membuat kita tetap berinteraksi dengan peserta arisan lainnya dan merasa memiliki tempat untuk saling bertukar pikiran dan melepaskan ketegangan.[10]

2. Jenis-jenis Arisan.

Arisan tidak hanya menjadikan tempat tinggal itu sehat dan nyaman untuk ditempati. Sesuai dengan berkembangnya jaman banyak jenis arisan yang dipraktekkan dalam masyarakat. Jenis arisan yang

[10] *Memetik Manfaat Arisan*, Kompas Cyber Media, http: WWW. Kompas.com, tanggal 27 Maret 2007.

dipraktek dalam masyarakat di antaranya adalah arisan uang dan arisan barang.

Arisan uang ini tampaknya lebih banyak dipraktekkan dengan alasan penggunaannya lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan keinginan peserta yang berbeda-beda. Kefleksibelan yang sekaligus menjadi kelebihan karena relatif memudahkan dan dapat mengakomodasi kepentingan para anggota yang cukup beragam. Namun di sisi lain model arisan uang ini mempunyai sisi kelemahan yaitu kemungkinan tidak samanya nilai tukar uang yang diterima oleh para peserta arisan, ini disebabkan misalnya karena inflasi dan depresi apalagi jika jangka waktu perputaran dan penyelesaian arisan itu memakan waktu yang cukup lama. Sementara kecenderungannya ialah nilai tukar semakin merosot atau harga barang semakin meningkat. Oleh sebab itu, kecenderungan dari model arisan uang ini anggota yang mendapat undian penerimaan uangnya atau mendapatkan undian pada putaran akhir berdasarkan nilai tukar uangnya secara umum lebih rendah, sehingga merasa dirugikan.

Arisan tidak hanya dalam bentuk arisan uang saja, tetapi sudah berkembang pada arisan barang, misalnya arisan motor, arisan elektronik, arisan alat-alat rumah tangga, arisan tempat tidur dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan atau keinginan peserta tersebut. Pada model arisan barang ini biasanya ada kesepakatan bahwa setiap anggota akan menerima barang yang sama atau sejenis karena anggotanya saat menyepakati

memiliki kebutuhan atau keinginan yang relatif sama tentang barang tertentu.

Pada pelaksanaannya atau sistem yang dipakai dalam kegiatan arisan juga mengalami perkembangan banyak model. Pada perkembangan awal sistem pelaksanaan arisan hanya model sistem undian tetapi sekarang banyak sistem ditawarkan semisal arisan multi level dan arisan drop-dropan.

Arisan dengan undian yaitu dengan cara melakukan pengundian nama peserta yang keluar saat diundi ialah ialah peserta yang mendapatkan arisan. Misalnya dalam suatu arisan terdapat 10 peserta arisan dengan penarikan setiap minggu maka setiap peserta akan mendapatkan uangnya 10 kali nilai setoran.

Bentuk arisan dengan mekanisme seperti ini yang paling umum berkembang di masyarakat, urutan untuk mendapatkan giliran uang tersebut didasarkan undian. Arisan model ini biasanya di antara peserta ada kerelaan dalam hal giliran mendapatkan uang yang terhimpun. Sering pula arisan model ini dilandasi untuk saling membantu atau sekedar kebersamaan serta paguyuban. Meski demikian model ini membuka peluang untuk memunculkan perasaan rugi pada peserta arisan yang mendapat arisan pada urutan belakang. Dari sinilah barang kali yang disebut ada unsur riba. Hal ini dapat dimaklumi karena arisan model ini jumlah uang yang dikumpulkan biasanya jumlah nominalnya tetap, karena itu kalau terjadi inflasi atau nilai tukar jumlah uang tersebut menurun atau

karena harga-harga barang semakin naik seiring berjalannya waktu. Selain itu orang yang mendapatkan giliran terlebih dahulu sudah dapat mengambil manfaat atas uang kumpulan tersebut, sedangkan yang belakangan tidak demikian.

Arisan undian ini umumnya para peserta arisan menghendaki merasa ingin terlebih dahulu atau segera mendapat giliran uang arisan. Untuk yang tidak ingin mendapat giliran pertama tetapi pada saat pengundian di awal waktu namanya keluar, biasanya peserta arisan kembali memasukkan namanya untuk diundi di waktu yang lain, biasanya alasannya karena belum membutuhkan uang. Dalam hal ini peserta arisan mengangap arisan sebagai sarana menabung.

Dalam arisan dengan undian untuk menentukan siapa yang mendapat giliran memperoleh sejumlah uang yang terkumpul ada dua cara *pertama*, pengundian dilakukan karena dalam jangka waktu tertentu yang telah disetujui bersama, seperti pengundian setiap satu minggu, dua minggu atau setiap satu bulan sekali. Nama yang keluar saat pengundian itu adalah yang berhak memperoleh uang arisan. Biasanya sebelum uang itu diterima peserta arisan, uang atau objek arisan dikumpulkan dahulu oleh para peserta kepada seorang sekretaris perkumpulan yang akan mencatat keuangan arisan dan nama peserta yang keluar namanya pada saat pengundian serta mengundi nama-nama peserta.

Kedua, pengundian dilakukan di awal arisan, untuk menentukan urutan penerima giliran dari awal hingga akhir, sehingga pengundian

arisan yang dilakukan di awal arisan untuk menentukan urutan penerima pada jangka waktu tertentu yang telah ditentukan (yang telah disetujui pertama) telah diketahui sebelumnya siapa yang mendapatkan giliran pada waktu itu. Dalam arisan ini biasanya untuk menghimpun dana arisan ditunjuk oleh para peserta, seoarang yang akan berkeliling memungut dana arisan kepada setiap peserta arisan dan ia mendapatkan dana dari sebagian arisan sesuai yang telah disepakati bersama.

Sedangkan arisan multilevel yaitu sistem arisan yang para pesertanya dibedakan tingkat keanggotaanya sesuai dengan lamanya peserta tersebut berkabung. Dalam sistem ini, mereka yang telah lama akan mendapatkan banyaran dari mereka yang baru bergabung, sedangkan peserta yang baru bergabung harus merekrut orang lain jika ia ingin mendapatkan uang dalam arisan sistem ini. Sistem arisan ini mengenal dua cara yaitu sistem arisan berantai yang pesertanya bisa bertatap muka secara langsung dengan pengelolanya, menejemen organisasi dikelola secara rapi dan sistem arisan multilevel yang dilakukan via pos di mana seseorang harus mengirim uang kepada empat orang peserta arisan pada level di atasnya, sebelum ia mendapat kiriman uang dari peserta-peserta di bawahnya. Pada arisan model ini peserta tidak harus saling kenal mengenal, hanya mereka mengetahui alamat peserta yang akan diajak bergabung dalam arisan ini.

Berbeda dengan sistem undian dan arisan multilevel, dalam arisan model drop-dropan peserta yang mendapatkan arisan adalah peserta yang

dapat memberikan konpensasi atau mengembalikan uang yang terbesar, contoh: Arisan dengan 30 anggota @ Rp 50.000,-. Saat penarikan kelima, salah satu peserta ngedrop Rp 15.000,- maka dia berkewajiban mengembalikan uang kepada 25 (dari 30-5) peserta lainnya yang belum mendapatkan arisan tersebut sebesar Rp 15.000,- sehingga dia tidak mendapatkan uang penuh Rp (50.000 x 30) = Rp 1.500.000,- melainkan hanya sekitar Rp (50.000x30)-(15.000x25) = Rp 1.125.000,-.[11]

B. Arisan Dalam Perspektif Hukum Islam.

Syariat merupakan hukum Tuhan yang menempati posisi yang penting dalam masyarakat Islam dan diyakini sebagai hukum yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik secara individual maupun kolektif. Syariat Islam (baca: hukum Islam) yang terformulasi dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi ini kemudian diperluas dan dikodifikasikan dalam bentuk fiqh oleh para yuri dengan menggunakan interprestasi melalui qiyas, ijma', maslahah, dan lain-lain.

Realitasnya bahwa dunia selalu berkembang dengan ragam aktifitas dan kreatifitas umat manusia. Islam sebagai suatu ajaran adalah satu-satunya agama yang sangat representatif di dalam merespon segala wacana kontemporer. Meski terbentur dengan hal-hal yang normatif, namun justru hal ini membuka gerbang ijtihad yang luas bagi pemeluknya. Sebagai dikemukakan Syeikh as-Syahrastani (w 584 H/ 1153 M), bahwa: "teks-teks

[11] *Komite Tarbiyah dan Pengembangan Diskusi Isnet (IKTPDI)*, Arsip Konsultasi Islam http: WWW. KTPDI. Isnet. Org/qa.php?id=00492, tanggal 3 Nopember 2007.

nas itu terbatas sedangkan probelmatika hukum yang memerlukan solusi tidak terbatas, oleh karena itu diperlukan ijtihad untuk menginterpretasikan nas yang terbatas itu agar berbagai masalah yang tidak dikemukakan seara eksplisis dalam nas dapat dicari pemecahaanya".[12] Arisan misalnya, sebagai aktivitas ekonomi kontroversial yang merupakan salah satu bentuk *'urf* atau tradisi kegiatan masyarakat yang menjadi adat kebiasaan dalam kehidupan masyarakat.

Arisan yang berarti pengumpulan uang oleh beberapa orang lalu diundi di antara mereka. Dalam praktek arisan, peserta yang telah memperoleh arisan maka wajib membayar setoran pada bulan-bulan selanjutnya, karena dengan memperoleh arisan berarti telah meminjam uang anggota dan wajib mengembalikan. Dengan kata lain arisan dapat pula diqiyaskan dengan pinjam-meminjam atau utang-piutang. Utang-piutang adalah memberikan sesuatu dengan seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu.[13] Dalam Islam utang merupakan amanah yang harus dikembalikan kepada pemiliknya.[14] Bila dilihat dari sistem yang dipakai dalam arisan pada dasarnya didalamnya terdapat unsur tolong menolong diantara sesama peserta arisan.

Masyarakat Indonesia telah mengenal arisan sejak zaman dulu. Oleh karenanya, arisan dapat disebut sebagai adat kebiasaan kedudukan adat dalam

---

[12] Syeikh as-Syahrastani, *al-Mila Nihal*, (Mesir: Musthafa Halabi, tt.), hlm. 199.

[13] H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet. XXXVIII, (Bandung: Sinar Baru Agensindo, 1994), hlm. 306.

[14] Abdurrahman I. Doi, *Muamalah (Syari'ah III)*, alih bahasa Zainudin dan Rusydi Sulaiman, cet. I (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 66.

hukum Islam menjadi salah satu sumber hukum Islam karena tidak ada perbedaan antara adat kebiasaan dengan *'urf*.

Penggunaan *'urf* sebagai dasar hukum termasuk dalam usaha untuk memelihara kemaslahatan dan menghindarkan manusia dari kesempitan. Sedang terwujudnya kemaslahatan merupakan tujuan utama diturunkannya syari'at Islam. Adapun *'urf* menurut ulama ushul fiqh adalah: [15]

عادة جمهور قوم في قول أو فعل

Berdasarkan definisi ini, Mustafa Ahmad Zarqa' (guru besar di Universitas 'Amman, Jordania), mengatakan bahwa *'urf* merupakan bagian dari adat karena adat lebih umum dari pada *'urf*. Suatu *'urf* menurutnya harus berlaku pada kebanyakan orang pada daerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok tertentu dan *'urf* bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi muncul dari sebagian pemikiran dan pengalaman.[16]

Para ulama yang berhujjah dengan '*urf* dalam membina hukum Islam mengambil dalil dari beberapa dalil berikut:

خذ العفو وأمر بالعرف [17]

---

[15] Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *al-'Urf wa al-'Ādah fī Ra'y al-Fuqahā'*, (Mesir: Dār al-Fikr al-'Arabi, tt.), hlm. 8.

[16] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, cet. I, (Jakarta: Logos , 1996), hlm. 138-139.

[17] Al-A'raf [7]: 199.

Untuk berlakunya suatu *'urf* diperlukan beberapa syarat, yaitu:

1. *'Urf* berlaku secara umum dan terus-menerus
2. *'Urf* itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul
3. *'Urf* itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam pernyataan
4. *'Urf* itu tidak bertentangan dengan nash [18]

Ahmad Azhar Basyir menyatakan bahwa pada dasarnya segala bentuk muamalat itu boleh (*mubah*), kecuali yang ditentukan lain dalam al-Qur'an dan sunah Rasul.[19] Prinsip ini mengandung arti bahwa hukum Islam memberi kesempatan luas bagi perkembangan bentuk dan macam muamalat baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat.[20] Oleh karenanya pada dasarnya arisan adalah bentuk muamalat yang *mubah* (boleh), selama sistem yang dipakai dalam arisan itu sendiri tidak bertentangan dengan syari'at.

Dalam dunia usaha perjanjian atau akad menduduki posisi yang amat penting. Akad adalah suatu perikatan antara *ījāb* dan *qabūl* dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum yang pada obyeknya. *Ījāb* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan *qabūl* adalah pernyataan pihak kedua untuk

---

[18] Nasrun Harun, *Ushul Fiqh.* cet. I, hlm. 143-144.

[19] Ahmad Azhar Basyir, *Azas-azas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, cet. II, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 15.

[20] *Ibid*, hlm. 16.

menerimanya.[21] *Ījāb* adalah perkataan secara khusus yang menerangkan kerelaan dari pihak pertama orang yang melakukan akad, sedangkan *qabūl* adalah perkataan pihak kedua dari orang yang melakukan akad yang menerangkan tentang kerelaan dan kesepakatan dari tujuan perkataan pihak pertama teresbut. Akad memiliki tiga rukun yaitu adanya dua orang atau lebih yang saling terikat dengan akad, adanya sesuatu yang diikat dengan akad, serta pengucapan akad atau perjanjian tersebut.

Dengan demikian akad yang terjadi secara sukarela antara kedua belah pihak akan dapat menimbulkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak secara timbal balik, pada dasarnya akad sebagai persetujuan terjadinya perikatan yang mencakup segala tindakan manusia yang dilakukan dengan niat dan keinginan yang kuat untuk melakukan suatu perbuatan, meskipun hanya merupakan tindakan sepihak saja.

Dalam beberapa literatur fiqh menerangkan bahwa yang menjadi rukun akad adalah *ījāb* dan *qabūl* yang kemudian disebut dengan *ṣīgat* akad. Ucapan atau perbuatan yang menunjukan kepada kehendak kedua belah pihak. *Ṣīgat* akad ini merupakan rukun akad yang terpenting karena melalui pernyataan seperti inilah maksud dan tujuan dari setiap pihak yang berakad. *Ṣīgat* akad dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan, dan isyarat yang memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya *ījāb* dan *qabūl*, serta dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam *ījāb* dan *qabūl* tersebut.[22]

---

[21] *Ibid*. hlm. 65.

[22] *Ibid.,* hlm. 68.

Jika akad telah berlangsung dan telah terpenuhinya segala yang menjadi syarat serta rukunnya maka akad mempunyai akibat hukum yang harus diikuti dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang berakad.

Akad perjanjian yang ada dalam arisan dilakukan atas dasar saling rela antara sesama peserta, masing-masing sepakat menyetorkan sejumlah uang lalu diundi diantara mereka. Bagi yang telah memperoleh arisan sepakat untuk menyetor kembali sejumlah uang yang telah ditentukan sampai habis periodenya dan semua telah mendapatkan undian.

Selama arisan yang merupakan bentuk muamalah baru dalam Islam ini dilaksanakan dengan adil maka hal tersebut akan menghilangkan unsur penindasan antara sesama peserta. Karena keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting bahkan ada yang berpendapat, keadilan merupakan tujuan satu-satunya. Dalam sistem arisan juga harus menerapkan nilai-nilai keadilan. Dalam pelaksanaan arisan tergantung pada manusia itu sendiri, tetapi tidak boleh bertentangan dengan prinsip muamalat, seperti yang telah penyusun kemukakan sebelumnya.

Menurut Sayyid Sabiq sebagaimana yang dikutip oleh Chairuman, syarat-syarat sahnya perjanjian adalah:

1. Tidak menyalahi hukum syari'ah yang disepakati adanya.
2. Harus sama ridha dan ada pilihan.
3. Harus jelas dan gamblang.[23]

[23] *Ibid*. hlm. 3.

Sedangkan menurut Wahbah az-Zuhaili, agar *ījāb* dan *qabūl* benar-benar mempunyai akibat hukum, diperlukan syarat sebagai berikut:[24]

1. Diyatakan dengan ungkapan jelas dan pasti maknanya.
2. Persesuian antara *ījāb* dan *qabūl*
3. Kedua belah pihak hadir dalam satu majlis.
4. Kedua belah pihak (penjual dan pembeli) sama-sama mendengar perkataan masing-masing.

Akad mempunyai tiga rukun yaitu:

1. Dua orang atau lebih yang saling terikat dengan akad.
2. Sesuatu yang diikat oleh akad.
3. Pengucapan akad.

Menurut Sayyid Sabiq agar sesuatu akad dapat dipandang sah maka syarat obyek akad tersebut[25]:

1. Bersih atau suci barangnya.
2. Merupakan benda bernilai dan mendatangkan manfaat.
3. Dapat diserahkan
4. Barang merupakan milik orang yang melakukan akad.
5. Barang yang diakadkan ada di tangan.

---

[24] Wahbah az-Zuhaili, al-*Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, (Bairūt: Dār al-Fikr, 1989), IV: 93.

[25] As-Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: P.T. Al-Ma'arif, tt.), III: 128.

BAB III

PELAKSANAAN ARISAN PERSAUDARAAN AMANAH DI MWC NU ANCAB LIMPUNG

A. Gambaran Umum Pelaksanaan Arisan Persaudaraan Amanah.

1. Pengertian Arisan Persaudaraan Amanah.

Arisan Persaudaraan Amanah ini diselenggarakan oleh BMT Amanah dan Badan Otonom MWC (Majelis Wakil Cabang) NU Ancab Limpung. Kemudian karena BMT Amanah mengalami gulung tikar maka kepengurusan arisan ini, hanya diselenggarakan oleh Badan Otonom Ancab Limpung. Badan otonom MWC NU Ancab Limpung tersebut meliputi:

a. Ansor.

Gerakan pemuda NU yang mempunyai kegiatan sebagai kaderisasi, dengan program masalah kepemudaan. Organisasi ini memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sendiri, serta memiliki tingkatan-tingkat kepengurusan mulai dari Pusat hingga Ranting.

b. Muslimat NU.

Muslimat NU merupakan organisasi ibu-ibu. Organisasi ini dalam kegiatannya lebih menitik beratkan pada hal-hal kewanitaan, selain masalah sosial dan pendidikan. Organisasi Muslimat NU ini memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sendiri, serta

berhak menyelenggarakan Konferensi Muslimat dengan tingkatan-tingkatan kepengurusan yang sama seperti dalam NU.

c. Fatayat NU.

Organisasi otonom bagi wanita muda atau pemudi NU. Fatayat NU memiliki aktifitas di bidang kewanitaan, serta aktifitas sosial kemasyarakatan yang mendukung tujuan dan cita-cita NU. Organisasi ini mempunyai aturan sendiri, dan lebih banyak berfungsi sebagai kaderisasi bagi kelangsungan NU.

d. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU).

IPNU merupakan organisasi pelajar putra NU yang bersifat otonom. Organisasi ini mempunyai kegiatan di bidang pendidikan serta latihan pengkaderan seperti *Basic Training*, *Intermediate Training*, dan latihan ketrampilan lainnya. IPNU juga mempunyai kepengurusan yang sama seperti NU, serta mempunyai aturan organisasi sendiri.

e. Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU)

IPPNU yaitu organisasi bagi pelajar putri NU. Organisasi ini memiliki kegiatan yang hampir serupa dengan IPNU, namun lebih banyak menitikberatkan pada masalah keputrian, pendidikan dan latihan ketrampilan. Sama dengan organisasi otonom lain dalam NU, IPPNU memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran rumah tangga sendiri,

serta memiliki tingkatan-tingkatan kepengurusan mulai dari Pusat hingga Ranting.[1]

f. BANSER yaitu barisan Ansor serba guna.

g. LP MA'ARIF NUadalah pengelola pendidikan di lingkungan NU.

h. MANU adalah jenis lembaga pendidikan setingkat SLTA.

Praktek arisan yang dilakukan oleh pengurus arisan Persaudaraan Amanah MWC NU Limpung berbeda dengan mekanisme arisan uang yang biasanya berkembang dalam masyarakat. Adapun pengertian arisan Persaudaraan Amanah adalah pengumpulan uang yang dilakukan oleh anggota arisan setiap periodenya sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Arisan juga dimaksudkan sebagai tabungan anggota yang akan dikembalikan pada anggota itu baik dengan cara undian atau pada saat yang telah ditentukan. Arisan ini juga dimaksudkan sebagai teknis atau cara untuk penggalangan dana para anggota NU Ancab Limpung dan ditujukan agar anggota dapat memberikan infak secara tidak langsung, dalam arti bahwa uang yang masih tekumpul dalam arisan ini oleh pengurus arisan dimanfaatkan untuk usaha investasi. Dari bagi hasil usaha investasi tersebut, dapat diperoleh dana infak untuk kebutuhan organisasi mereka yaitu MWC NU Ancab Limpung.

Perolehan arisan dilakukan dengan cara pengundian, peserta yang memenangkan undian berhak mendapatkan uang arisan. Perolehan uang yang didapat tidak sesuai dengan jumlah uang yang terkumpul dari semua

---

[1] Khiru Fatoni dan Muhammad Zen, *NU Paska Khittah; Prospek Ukhuwah Muhammadiyah*, cet. I, (Yogyakarta: Media Widya Mandala, 1992), hlm. 18-19.

anggota arisan, tetapi menurut ketentuan daftar perolehan dalam setiap putarannya.

Daftar perolehannya pada putaran ke-1 (kesatu) sampai ke-4 (keempat) masing-masing mendapatkan Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Putaran ke-5 (kelima) sampai ke-9 (kesembilan) masing-masing mendapatkan Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), putaran ke-10 (kesepuluh) mendapatkan Rp. 300.00,00 (tiga ratus ribu rupiah). Putaran ke-11 (kesebelas) sampai ke-14 (keempat belas) mendapatkan Rp. 300.00,00 (tiga ratus ribu rupiah) putaran ke-15 (kelima belas) sampai ke-19 (kesembilan belas) mendapatkan Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Putaran ke-20 (kedua puluh) sampai ke-24 (kedua puluh empat) mendapatkan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Putaran ke-25 (kedua puluh lima) mendapatkan Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Putaran ke-26 (kedua puluh enam) sampai ke-29 (dua puluh sembilan) mendapatkan Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Putaran ke-30 (kaetiga puluh) sampai ke-34 (ketiga puluh empat) mendapatkan Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan doorprize. Putaran ke-35 (ketiga puluh lima) sampai ke-39 (ketiga puluh sembilan) mendapatkan Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Pada putaran ke-40 (keempat puluh) mendapatkan Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada putaran ini juga arisan berakhir dan akan dibagikan kemasing-masing peserta yang belum mendapatkan uang arisan sebesar Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

2. Sejarah Berdirinya.

Ariasan Persaudaraan Amanah merupakan bagian unit usaha dari Ormas Islam yaitu NU (Nahdlatul Ulama) yang berada di kecamatan Limpung kabupaten Batang. Arisan ini adalah sebuah arisan yang belum lama beroperasi. Pada awalnya arisan ini didirikan sebagai sarana untuk saling mengenal dan ajang silaturrahmi antar anggota Ormas Islam NU tersebut serta membantu perekonomi anggota. Arisan ini dilaksanakan di sela-sela pengajian rutin, yaitu pengajian *Selapanan* yang biasa dilaksanakan oleh Ormas Islam NU pada setiap Minggu Kliwon.

Pada tanggal 25 September 2005 arisan ini resmi berdiri. Para anggota dan pengurus Ormas Islam MWC (Majelis Wakil Cabang) NU kecamatan Limpung sepakat untuk mengadakan kegitan usaha arisan. Tepatnya tanggal 23 September 2005 telah diadakan rapat anggota untuk pertama kalinya memutuskan bapak Ali Sodikin sebagai penanggung jawab arisan Persaudaraan Amanah ini dan ibu Istikomah, bapak Asmuni dan bapak Muhaimin mengurusi bagian pembukuan. Tepatnnya pada tanggal 25 September 2005 arisan ini mulai beroperasi.[2]

Karena umurnya yang masih relatif muda dan bukan merupakan suatu badan hukum yang mempunyai legal formal, arisan Persaudaraan Amanah ini tidak mempunyai struktur organisasi yang lengkap dan tidak berbadan hukum, serta menejemen organisasinya pun sangat sederhana.

---

[2] Wawancara dengan Ibu Istikomah (Pengurus Arisan), pada tanggal 25 April 2007

3. Letak Geografis.

Sebagai bagian unit usaha dari NU (Nahdlatul Ulama), pelaksanaan arisan ini masih berkantor di gedung MWC (Majelis Wakil Cabang) NU Limpung, yang berlokasi di desa Limpung, jalan Kalangsono KM. 0,5. kecamatan Limpung kabupaten Batang. Lokasi arisan ini relatif mudah dijangkau, karena keberadaanya di jantung kota Limpung yang merupakan tempat bersosialisasinya warga Limpung dan pusat pemerintahan kecamatan Limpung.[3]

Sebagai lembaga keuangan, keberadaan arisan Persaudaraan Amanah ini sangatlah membantu bagi perekonomian selain kepada anggota arisan disamping juga membantu keuangan organisasi NU Ancab Limpung. Selain mempunyai fungsi ekonomis keberadaan arisan ini juga dapat dijadikan motivator pengurus NU Ancab Limpung untuk lebih memotivasi anggota ormas Islam tersebut dalam mengikuti pertemuan anggota NU yang diadakan setiap bulan sekali di gedung NU. Agenda pertemuan bulanan diikuti oleh masing-masing Ranting dari NU Ancab Limpung. Agenda tersebut tidak hanya pengajian *Selapanan* tetapi juga membahas masalah program kerja ke depan serta laporan kinerja kepengurusan NU masing-masing ranting.

[3] Hasil observasi pada tanggal 20 April 2007.

4. Stuktur Organisasi.

Sebagai suatu lembaga keuangan yang tidak mempunyai badan hukum yang legal formal dan karena usianya masih relatif muda, arisan Persaudaraan Amanah tidak mempunyai stuktur organisasi maupun struktur menejemen yang rapi. Hal ini dapat dilihat dari model stuktur organisasi yang simpel dan sederhana.

Berikut ini adalah struktur organisasi, bila dibuatkan skema struktur organisasi Arisan Persaudaraan Amanah adalah sebagai berikut:

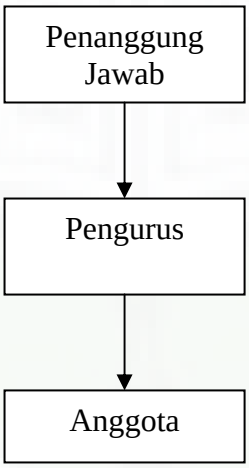

Berdasarkan Rapat Anggota tanggal 25 September 2005 diangkatlah pengurus arisan sebagai berikut:

a. Penanggung Jawab : Bapak Ali Sodikin.

b. Pengurus, yang terdiri dari :

1) Staf Pembukuan: - Bapak Muhaimin

- Bapak Asmuni

- Ibu Istikomah

2) Staf Kolektor : Masing-masing badan otonom tiap ranting dan Ancab (anak cabang) dari NU yaitu ANSOR, FATAYAT NU, MUSLIMAT NU, BANSER, LP MA'ARIF NU dan MANU (Madarsah Nahdlatul Ulama):

- Sugiarto.
- Isih Khasanah.
- Tsalisatun Kh.
- Uswatun Khasanah.
- Bawon.
- Halimah.
- Istikomah.

Wewenang dan tanggung jawab masing-masing dari struktur organisasi yang tersebut di atas serta para stafnya adalah sebagai berikut:

1. Penanggung jawab.
   a. Membawahi para karyawan yang diangkat oleh pengurus arisan, sebagai pengambil kebijakan umum lembaga keuangan ini.
   b. Bertanggung jawab terhadap jalannya dinamika gerak lembaga keuangan ini.
   c. Berkoordinasi dengan pengurus baik menyangkut persoalan internal maupun eksternal lembaga keuangan ini.
   d. Memberikan arahan atau teguran yang diperlukan terhadap bagian Pembukuan.
   e. Merencanakan pengembangan Arisan.

2. Pengurus arisan.

   a. Pembukuan.

      Pembukuan merangkap sebagai sekretaris dan bendahara. Sehingga tugas dan wewenang pembukuan adalah:

      1) Berperan sebagai penanggung jawab dalam bidang administrasi.
      2) Bertugas menangani manajemen dan sirkulasi keuangan secara umum.
      3) Mengeluarkan dan mencatat kas internal arisan.
      4) Bertanggung jawab atas kas internal kepada bagian penanggung jawab.
      5) Pembuatan laporan keuangan kelompok arisan.
      6) Pengecekan data tunggakan.

   b. Staf Kolektor.

      1) Menarik uang setoran arisan dari anggota arisan.
      2) Sebagai tempat pendaftaran peserta arisan.
      3) Pembuatan laporan harian kegiatan kolektor.
      4) Bertanggung jawab kepada kepala bagian pembukuan.
      5) Tempat pemberi informasi kepada peserta arisan yang mendapatkan undian arisan tetapi peserta tersebut tidak hadir ketika pengundian berlangsung.
      6) Membagikan surat-surat yang datang dari pengurus kepada peserta arisan.

3. Keanggotaan arisan.

Anggota arisan adalah setiap peserta yang telah mendaftarkan diri sebagai anggota arisan. Anggota arisan tidak dibatasi jadi siapa saja boleh mendaftarkan diri menjadi peserta arisan, tetapi kebanyakan anggota adalah anggota dan pengurus MWC NU Ancab Limpung. Adapun untuk persyaratan untuk menjadi peserta arisan Persaudaraan Amanah adalah dapat menyetujui ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam arisan Persaudaraan Amanah ini.

a. Hak dan kewajiban peserta arisan adalah sebagai berikut:
   1) Hak peserta arisan:
      a) Mendapatkan uang arisan.
      b) Mendapatkan doorprize.
      c) Menadapatkan bonus.
   2) Kewajiban peserta antara lain:
      a) Membayar uang arisan.
      b) Mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan arisan ini.
b. Keanggotaan arisan Persudaraan Amanah berakhir apabila:
   1) Anggota tersebut meninggal dunia.
   2) Arisan membubarkan diri atau dibubarkan oleh pemerintah.
   3) Berhenti atas permintaan peserta arisan itu sendiri.
   4) Diberhentikan oleh pengurus karena melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam arisan.

c. Motivasi para peserta mengikuti arisan ini antara lain:

1) Karena perolehan arisan berupa uang sehingga dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan maupun modal usaha.

2) Sebagai modal usaha karena mayoritas pesertanya adalah para wirausahawan.

B. MEKANISME ARISAN.

1. Akad Perjanjian dan Ketentua-ketentuan Arisan Persaudaraan Amanah.

Akad perjanjian dilakukan secara tertulis di hadapan pengurus maka peserta dan pengurus mengadakan kesepakatan-kesepakatan tentang peraturan pelaksanaan arisan ini. Sebagai calon peserta arisan Persaudaraan Amanah harus mengikuti ketentuan-ketentuan tentang peraturan pelaksanaan arisan. Kesepakatan awal yang terjadi di antaranya bahwa arisan Persaudaraan Amanah ini dilaksanakan selama 40 kali putaran. Dalam setiap perolehannya peserta arisan akan memperoleh bonus dan doorprize selain uang pokok anggota. Bonus dan doorprize yang didapat bertepatan dengan ketika peserta mendapatkan arisan selama arisan berlangsung. Bagi anggota yang belum mendapatkan undian arisan akan diberikan uang dan bonus serta doorprize setelah putaran ke 40 atau arisan ini selesai, sehingga dalam pembagian arisan ini semua akan mendapatkan bagiannya.

Ariasan ini berjangka waktu hanya sampai empat puluh putaran atau pengundian dalam satu periode. Jumlah putaran ini tidak sesuai dengan jumlah peserta yang mengikuti arisan, meskipun jumlah peserta melebihi dari 40 (empat puluh) peserta dalam satu periodenya, sesuai dengan ketentuannya arisan ini dilaksanakan hanya sampai 40 (empat puluh) putaran atau pengundian.

Pendaftaran keanggotaan arisan Persaudaraan Amanah pada masing-masing Badan Otonom tiap ranting dan anak cabang (Ancab) Limpung yaitu ANSOR, FATAYAT NU, MUSLIMAT NU, BANSER, LP MA'ARIF NU dan MANU (Madarsah Nadlotul Ulama). Setiap peserta arisan dalam arisan Persaudaran Amanah ini, peserta boleh mendaftar lebih dari satu.

Peserta arisan yang telah mendapatkan undian tidak berkewajiban menyetorkan uang arisan dan secara otomatis keanggotaanya dalam arisan itu menjadi hilang. Menurut ketentuan yang telah disepakati bagi peserta arisan yang menunggak sebanyak 3 (tiga) kali akan hilang keanggotaanya dan uang arisan yang selama ini disetorkan akan dikembalikan pada akhir periode dengan dikenakan biaya administrasi. Dalam prakteknya terkadang ketentuan tersebut di atas tidak berlaku karena dengan pertimbangan pengurus, pengurus terkadang memberikan dispensasi atau keringan dengan persyaratan peserta membayar tunggakan arisan tersebut, akan tetapi pengurus tidak menyertakan denda atas tunggakan yang dilakukan.

Berbeda dengan mekanisme arisan yang biasanya berkembang di masyarakat anggota arisan yang memperoleh undian, peserta tersebut tetap berkewajiban menyetorkan uang. Pada prinsipnya arisan yang umumnya berkembang di masyarakat dapat juga diartikan sebagai akad simpan pinjam. Peserta yang memperoleh undian berkewajiban menyetorkan sejumlah uang sampai semua peserta mendapatkan undian arisan, karena uang arisan yang didapat dari undian tersebut merupakan pinjaman dari peserta arisan lainya yang belum dapat. Berbeda dengan arisan Persaudaraan Amanah peserta arisan yang memperoleh undian tidak berkewajiban lagi menyetorkan uang arisan dan secara otomatis peserta tersebut keluar dari keanggotaan arisan.

Adapun ketentuan arisan Persaudaraan amanah adalah sebagai berikut:

a. Arisan diselenggarakan oleh BMT AMANAH dan badan otonom NU Ancab Limpung (ANSOR, FATAYAT NU, MUSLIMAT NU, BANSER, LP MA'ARIF NU, MANU).
b. Pendaftaran pada kolektor masing-masing Badan Otonom tiap-tiap ranting dan Ancab atau ke kantor BMT AMANAH Limpung.
c. Setiap peserta boleh mendaftar lebih dari satu.
d. Setoran melalui masing-masing kolektor sebesar Rp. 20.000.
e. Setiap nomor berhak atas satu arisan dan doorprize dalam setiap undian.

f. Peserta arisan baik hadir maupun tidak hadir jika tidak mempunyai tunggakan, maka kepadanya berhak memperoleh arisan dan atau doorprize.
g. Bagi peserta yang sudah mendapat arisan sudah tidak setor lagi dan bulan berikutnya sudah tidak mendapatkan arisan dan doorprize lagi.
h. Peserta yang menunggak sebanyak 3 (tiga) kali akan hilang keanggotaanya dan uang arisan akan dikembalikan pada akhir periode dengan dikenakan biaya adminstrasi.
i. Pada putaran ke-40 (keempat puluh) arisan berakhir dan akan dibagikan masing-masing sebesar Rp. 850.000,00 (bagi yang belum mendapatkan arisan).

Perolehan arisan Persaudaraan Amanah berupa sejumlah uang dan hadiah doorprize dalam setiap putarannya, doorprize dapat berupa televisi, VCD, kipas angin, setrika dan hadiah hiburan lainya. Berbeda dengan arisan uang yang berkembang di masyarakat jumlah uang yang diperoleh dalam arisan Persaudaraan Amanah ini tidak sesuai dengan jumlah uang yang terkumpul dari semua peserta arisan. Dalam praktek arisan Persaudaraan Amanah ini uang setoran yang terkumpul tidak semuanya diserahkan kepada peserta yang memperoleh undian, tetapi perolehannya menurut daftar perolehan arisan. Dengan demikian terdapat sisa dana dalam setiap putarannya yang kemudian dimasukkan dalam kas.

Oleh pengurus arisan sisa dana yang ada dalam setiap putarannya dimanfaatkan untuk usaha investasi. Dana tersebut diinvestasikan ke BMT

Anajah, di mana BMT Annajah merupakan unit usaha MWC NU Ancab Limpung yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam. Dari hasil investasi ini pengurus arisan Persudaraan Amanah memperoleh bagi hasil 3%. Keuntungan dari investasi ke BMT Annajah tersebut itu digunakan untuk biaya pemberian bonus dan doorprize kepada peserta arisan, pemberian *fee* kepada pengurus, sisanya diserahkan kepada MWC NU Ancab NU Ancab Limpung dalam bentuk infak.[4]

Adapun daftar setiap perolehannya adalah sebagai berikut :

Tabel 1

Daftar ketentuan perolehan peserta arisan

DAFTAR PEROLEHAN		
Putaran Ke-	Perolehan (Rp)	Doorprize
1	Rp.150.000,-	TV, VCD, Kipas Angin, Setrika, dan Hadiah Hiburan
2	Rp.150.000,-	6 hadiah hiburan
3	Rp.150.000,-	6 hadiah hiburan
4	Rp.150.000,-	6 hadiah hiburan
5	Rp.200.000,-	6 hadiah hiburan
6	Rp.200.000,-	6 hadiah hiburan
7	Rp.200.000,-	6 hadiah hiburan
8	Rp.200.000,-	6 hadiah hiburan
9	Rp.200.000,-	6 hadiah hiburan
10	Rp.300.000,-	Tape Recorder Player.
11	Rp.300.000,-	6 hadiah hiburan
12	Rp.300.000,-	6 hadiah hiburan
13	Rp.300.000,-	6 hadiah hiburan
14	Rp.300.000,-	6 hadiah hiburan
15	Rp.400.000,-	6 hadiah hiburan
16	Rp.400.000,-	6 hadiah hiburan
17	Rp.400.000,-	6 hadiah hiburan
18	Rp.400.000,-	6 hadiah hiburan

[4] Hasil Observasi pada Tanggal 20 April 2007.

19	Rp.400.000,-	6 hadiah hiburan
20	Rp.500.000,-	6 hadiah hiburan
21	Rp.500.000,-	6 hadiah hiburan
22	Rp.500.000,-	6 hadiah hiburan
23	Rp.500.000,-	6 hadiah hiburan
24	Rp.500.000,-	6 hadiah hiburan
25	Rp.600.000,-	TV Berwarna.
26	Rp.600.000,-	6 hadiah hiburan
27	Rp.600.000,-	6 hadiah hiburan
28	Rp.600.000,-	6 hadiah hiburan
29	Rp.600.000,-	6 hadiah hiburan
30	Rp.700.000,-	6 hadiah hiburan
31	Rp.700.000,-	6 hadiah hiburan
32	Rp.700.000,-	6 hadiah hiburan
33	Rp.700.000,-	6 hadiah hiburan
34	Rp.700.000,-	6 hadiah hiburan
35	Rp.800.000,-	6 hadiah hiburan
36	Rp.800.000,-	6 hadiah hiburan
37	Rp.800.000,-	6 hadiah hiburan
38	Rp.800.000,-	6 hadiah hiburan
39	Rp.800.000,-	6 hadiah hiburan
40	Rp.850.000.-	6 hadiah hiburan

2. Sistem Penarikan Iuran Arisan.

Peserta arisan dalam periode ini sebanyak 200 peserta arisan, penyetoran uang arisan oleh peserta disetorkan ke masing-masing kolektor yaitu ANSOR, FATAYAT NU, MUSLIMAT NU, BANSER, LP MA'ARIF NU, MANU (Madarsah Nahdlatul Ulama) atau badan otonom tiap-tiap ranting serta anak cabang (Ancab) NU Limpung, besar setoran setiap peserta adalah sebesar Rp. 20.000,00 setiap satu peserta.

Hal yang harus diperhatikan pada saat pembayaran setoran adalah menunjukkan buku arisan sebagai tempat mencatat uang setoran sebagai tanda bukti pembayaran peserta.

Sistem penarikan uang arisan sangat fleksibel. Para peserta dapat langsung memasok ketika arisan dilaksanakan atau bisa menitipkan pada teman atau saudara yang juga menjadi peserta arisan. Jadi, tidak ada ketentuan khusus yang mengikat peserta harus datang ketika arisan atau untuk membayar sendiri uang iuran.

3. Pengundian Arisan Persaudaraan Amanah.

Pengundian arisan dilaksanakan 35 (tiga puluh lima) hari sekali, bertepatan dengan pengajian di MWC NU Limpung yaitu pengajian *Selapanan*[5] yang diadakan setiap Minggu Kliwon. Peserta mendapatkan undian apabila nama peserta yang bersangkutan keluar dalam pengocokan. Apabila peserta yang mendapatkan undian tidak hadir dalam pengundian, informasi akan disampaikan kepada peserta yang bersangkutan melalui masing-masing kolektor dari masing Badan Otonom Ancab Limpung yaitu ANSOR, FATAYAT NU, MUSLIMAT NU, BANSER, LP MA'ARIF NU, MANU (Madarsah Nahdlatul Ulama).

Pelaksanaan arisan Persaudaraan Amanah ini sampai pada saat ini baru berlangsung satu periode dan putaran ke 25 (dua puluh lima).[6] Seperti yang tercantum dalam ketentuan daftar perolehan arisan, peserta yang mendapat undian selain mendapatkan jumlah uang yang selama ini disetorkan peserta juga memperoleh bonus dan doorprize. Tetapi dalam

---

[5] *Selapanan* adalah pengajian rutin yang dilaksanakan Ormas Islam NU MWC Limpung yang diadakan setiap 35 (tiga puluh lima) hari sekali.

[6] Hasil observasi pada tanggal 13 Januari 2008.

periode ini pemberian doorprize hanya sampai pada putaran ke-10 (kesepuluh). Peserta arisan yang tidak mendapatkan doorprize tidak merasa dirugikan dan mereka menerima dengan suka rela atas keputusan pengurus arisan tersebut, karena peserta arisan masih mendapatkan bonus dalam setiap putarannya.[7]

Berikut daftar peserta-peserta arisan yang sudah memperoleh undian arisan sampai pada putaran 25:[8]

Tabel 2.

Daftar perolehan peserta arisan Persaudaraan Amanah sampai putaran ke-25.

No	Nama	Alamat	Perolehan dalam Arisan			
			Jumlah Uang yang disetorkan	Bonus	Jumlah	Doorprize
1	Maslahah	Plumbon	Rp.20.000	Rp.130.000	Rp.150.000	Kipas Angin
2	Heri	Sempu	Rp.40.000	Rp.110.000	Rp.150.000	Seterika
3	Fatimah	Kedawung	Rp.60.000	Rp.90.000	Rp.150.000	Kipas angin
4	Fahlil Putri	Bandungan	Rp.80.000	Rp.70.000	Rp.150.000	Kipas angin
5	H. Sakdi	Limpung	Rp.100.00	Rp.100.000	Rp.200.000	Kipas angin
6	Hj. Fatonah	Bandungan	Rp.120.000	Rp.80.000	Rp.200.000	Seterika
7	Fajriyah	Dlimas	Rp.140.000	Rp.60.000	Rp.200.000	Kipas angin
8	Ruayanah	Kalisalak	Rp.160.000	Rp.40.000	Rp.200.000	Seterika
9	Mukminin	Limpung	Rp.180.000	Rp.20.000	Rp.200.000	Seterika
10	Misnah	Kepuh	Rp.200.000	Rp.100.000	Rp.300.000	Tape Recorder
11	Nabilah	MANU	Rp.220.000	Rp.80.000	Rp.300.000	_
12	Zakariya	Kalaisalak	Rp.240.000	Rp.60.000	Rp.300.000	_
13	Nijah	Dlimas	Rp.260.000	Rp.40.000	Rp.300.000	_
14	Solihah	Plumbon	Rp.280.000	Rp.20.000	Rp.300.000	_
15	Mundapir	Plumbon	Rp.300.000	Rp.100.000	Rp.400.000	_
16	Suparni	Limpung	Rp.320.000	Rp.80.000	Rp.400.000	_
17	Musripah	Plumbon	Rp.340.000	Rp.60.000	Rp.400.000	_
18	Mardiyah	Dlimas	Rp.360.000	Rp.40.000	Rp.400.000	_

[7] Wawancara dengan bapak Muhaimin (pembukuan), tanggal 13 Januari 2008.

[8] Hasil observasi pada Tanggal 13 Januari 2008.

19	Khamdanah	Klaisalak	Rp.380.000	Rp.20.000	Rp.400.000	_
20	Mustamiroh	Plangkong	Rp.400.000	Rp.100.000	Rp.500.000	_
21	Kodriyah	Bawang	Rp.420.000	Rp.80.000	Rp.500.000	_
22	Reza	Bawang	Rp.440.000	Rp.60.000	Rp.500.000	_
23	Novi	MANU	Rp.460.000	Rp.40.000	Rp.500.000	_
24	Purwanti	Sempu	Rp.480.000	Rp.20.000	Rp.500.000	_
25	Muhtar	Kalisalak	Rp.500.000	Rp.100.000	Rp.600.000	_

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa kas yang didapat dalam setiap putarannya kemudian diinvestasikan di BMT Annajah yang berkantor di kecamatan Limpung. Sesuai dengan kesepakatan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, bahwa investor dalam hal ini pengurus arisan akan mendapatkan bagi hasil sebesar 3% perbulan dari kas arisan yang didapat dalam setiap putarannya yang diinvestasikan kepada BMT Annajah.

BMT Annajah merupakan salah satu unit usaha milik MWC NU Ancab Limpung yang bergerak dalam bidang usaha simpan pinjam. Dalam menjalankan usahanya BMT ini tidak hanya melayani anggota NU saja tetapi juga melayani masyarakat di luar anggota NU, khususnya masyarakat kecamatan Limpung dan masyarakat di sekitar kecamatan Limpung pada umumnya.

Modal yang diinvestasikan akan terus bertambah, karena uang yang terkumpul dari setoran peserta arisan dalam setiap putarannya setelah digunakan untuk anggaran pembiayaan bagi peserta yang mendapatkan undian, pemberian bonus serta pembelian doorprize oleh pengurus arisan diinvestasikan kepada BMT Annajah. Anggaran untuk pemberian bonus seperti yang tertera dalam tabel sedangkan, biaya untuk doorprize dalam

setiap putarannya adalah sebesar Rp. 60.000,-. kecuali pada putaran ke-10, pada putaran ke-10 anggaran untuk doorprize sebesar Rp. 200.000,-.

Setiap peserta arisan yang sudah mendapatkan uang arisan secara otomatis keluar dari keanggotaan arisan, maka jumlah peserta arisan dari setiap putaranya makin lama makin berkurang jumlahnya. Arisan Persaudaraan Amanah ini beranggotakan 200 peserta peserta. Pada putaran pertama arisan jumlah anggota masih 200 peserta, sedangkan untuk putaran yang kedua jumlah peserta arisan menjadi 199 peserta berkurang satu karena peserta yang mendapatkan undian pada putaran pertama secara otomatis keluar dari keanggotaan arisan, mekanisme seperti itu berlanjut sampai sampai putaran ke-empat puluh karena sesuai dengan ketentuan arisan setelah putaran ke-40 arisan ini arisan ini berakhir.

Mekanisme perhitungan arisan Persaudaraan Amanah tersebut bila dirumuskan adalah sebagai berikut:

$(K \times L) - (M + N) = Xn.$

$(Xn + Yn-1) \times 3\% = Zn.$

Jadi Kas Akhir satu putaran adalah:

$(Xn+Yn-1)+Zn = Yn.$

Keterangan:

K : Jumlah anggota arisan.

L : Setoran anggota.

M : Biaya perolehan arisan pada tiap putarannya.

N : Biaya doorprize

Xn : kas awal

Zn : Pemasukan dari bagi hasil

Yn-1 : Kas akhir putaran kemarin.

Yn : Kas akhir putaran.

3% : Ketentuan bagi hasil dari investasi

Zn pada n = 1 adalah nol

Jadi perhitungannya adalah sebagai berikut :

1. Putaran pertama.

   (200 X Rp.20.000) - (Rp.150.000 + Rp.60.000) = Rp.3.790.000

   (Rp.3.790.000 + 0) X 3% = Rp.113.700.

   Jadi kas akhir putaran pertama:

   (Rp.3.790.000 + 0) + Rp.113.700 = Rp.3.903. 700.

2. Putaran kedua.

   (199 X Rp.20.000) – (Rp.150.000 + Rp.60.000) =Rp 3.770.000.

   (Rp 3.770.000 + Rp.3.903. 700) X 3% = Rp.230.211.

   Jadi kas akhir putaran kedua:

   (Rp 3.770.000 + Rp.3.903. 700) + Rp.230.211 = Rp. 7.903.911.

3. Putaran ketiga.

   (188 X Rp.20.000) – (Rp.150.000 + Rp.60.000) = Rp. 3.750.000.

   (Rp. 3.750.000 + Rp. 7.903.911) X 3% = Rp.349.617,211.

   Jadi kas akhir putaran ketiga:

   (Rp.3.750.000 + Rp.7.903.911) = Rp.349.617,211 = Rp.12.003.528,33.

Dalam perhitungan ini hanya tampilkan sebanyak 3 contoh perhitungan dalam mencari nilai kas akhir dalam satu putaran berhubung tujuannya hanya untuk menunjukkan bagaimana mencari angka-angka yang tercantum di dalam tabel di atas. Jadi dengan perhitungan ini dianggap sudah menjadi representasi dari seluruh tehnis pencapaian pendapatan.

Adanya tambahan yang diterima oleh peserta dalam setiap pengundian atau putarannya, merupakan bonus yang diberikan oleh pengurus yang didapat dari bagi hasil dari uang kas yang telah yang telah diinvestasikan ke BMT Annajah. Mengenai pembagian bonus yang tidak sama kwantitasnya di antara peserta, sesuai dengan *agreement* awal ketika peserta mulai masuk mendaftarkan diri sebagai anggota arisan, karena orientasi awal dari peserta ini bukan berorientasi pada profit (keuntungan finansial) belaka melainkan berdasarkan maslahah yang ditimbulkan dari investasi mereka, ini terbukti ketika dalam pembagian doorprise pada putaran ke 11 sampai seterusnya hanya mendapatkan bonus namun para peserta tidak keberatan (karena ada kesepakatan setelah arisan berjalan yang tidak tertulis/ sebatas musyawarah peserta dan pengurus). Jadi maslahah yang dimaksudkan di sini adalah ketika tujuan dari organisasi ini tercapai, dalam artian lebih mengarah pada bagaimana organisasi mereka bisa tetap eksis dan berkembang. Dengan adanya kerangka pemikiran dari anggota semacam ini maka segala yang diputuskan oleh organisasi dianggap sebagai langkah pendukung ataupun dalam rangka usaha

memajukan anggota secara umum, mengingat organisasi tujuan utamanya bersifat sosial keagamaan.

Hasil dari investasi juga dialokasikan untuk pemberian *fee* kepada pengurus arisan pada akhir periode sebagai balas jasa dari peserta arisan atas kerja pengurus dan atas dasar saling rela dan kesepakatan bersama oleh para peserta dihibahkan untuk organisasi NU Ancab Limpung dalam bentuk infak.[9]

Dalam praktek arisan Persaudaraan Amanah ini tidak ada yang merasa dirugikan baik dari pihak pengurus maupun pihak peserta arisan, karena dalam pembagiaanya semua mendapatkan dan merasa diuntungkan.

C. Tujuan dan Fungsi Arisan Persuaudaraan Amanah.

Nahdlatul Ulama sebagai organisasi keagamaan yang didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 atau 16 Rajab 1344 H, bertujuan berlakunya ajaran Islam yang berhaluan *Ahlus Sunnah wal-Jama'ah* dan menganut salah satu mazhab empat di tengah-tengah kehidupan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.[10]

Sebagai upaya mewujudkan upaya tersebut di atas, dilakukanlah serangkaian ikhtiar yang diwujudkan dalam program dasar pengembangan

---

[9] Hasil observasi pada Tanggal 25 April 2007.

[10] Khiru Fatoni dan Muhammad Zen, *NU Paska Khittah*, hlm. 137.

NU. Adapun akatifitas atau realisasi program dasar pengembangan NU yaitu:[11]

1. Kegiatan dakwah Islamiyyah meliputi peningkatan silaturahmi antara para ulama, pelestarian majelis-majelis pengajian, dan pengkajian pada berbagai permasalahan keagamaan yang sedang berkembang. Juga aktifitas perluasan kiprah dakwah, pembaharu dakwah, serta melakukan koordinasi kepada para mubaliq atau dai.
2. Kegiatan pendidikan dan pengajaran yang meliputi berbagai aspek kegiatan pendidikan, baik pada pendidikan formal maupun informal, di bidang keagamaan maupun non keagamaan, serta pendidikan keterampilan. Selain mendirikan Madrasah dalam menggelar pendidikan NU juga telah mendirikan berbagai macam sekolah lanjutan pertama, sekolah lanjutan atas, serta universitas. Kesemua sekolah ini dikelola oleh lembaga Ma'arif NU.
3. Kegiatan peningkatan mabarrot atau sosial ekonomi, dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup warga NU serta meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia secara makro. Aktifitas yang dilakukan di antaranya menangani berbagai problem sosial, seperti memberi bantuan kepada kaum fakir miskin serta anak yatim piatu.

Untuk mengadakan aktifitas atau realisasi program dasar pengembangan NU, tentu tidak terlepas dari dana atau keuangan. Sedangkan sumber keuangan NU berasal dari dua sektor yaitu iuran anggota dan donatur. Setiap

[11] Keputusan Muktamar NU ke-27 tentang Pokok-pokok Pikiran Kembali ke Khittah 1926.

anggota NU diwajibkan membayar *i'ānah syahriyah* (iuran bulanan) atau *i'ānah sanawiyah* (iuran tahunan). Di samping iuran anggota, sumber keuangan NU juga berasal dari danatur, sumbangan yang sifatnya tidak mengikat, serta berbagai usaha lain yang halal dan tidak bertentangan dengan arisan.[12]

Arisan Persaudaraan Amanah yang diselenggarakan oleh MWC Ancab Limpung, merupakan wujud usaha yang dilakukan NU Ancab Limpung yang dijadikan sebagai salah satu sumber keungan dalam ormas Islam tersebut. Pemasukan keuaangan berupa infak yang dihibahkan oleh peserta secara tidak langsung, tetapi melalui proses bagi hasil atas kas yang diinvestasikan ke BMT Annajah yang dilakukan oleh pengurus arisan. Adanya bagi hasil dari BMT bukan dimaksudkan untuk menggandakan uang, namun untuk berinfak, berinfak secara suka rela.

Infak yang diterima digunakan untuk pembangunan MWC (Majelis Wakil Cabang) NU Ancab Limpung. Di antara pengalokasian dana infak tersebut Adalah untuk santunan anak Yatim Piyatu, pendataan anak yatim piatu yang berhak mendapat sumbangan dilakukan oleh masing-masing ranting NU Ancab Limpung.[13] Kemudian untuk kebutuhan pembiayaan lembaga pendidikan MTS NU Limpung dan MANU Limpung. Maka di sini secara tidak langsung anggota arisan bisa ikut berpertisipasi dan beramal melalui infak untuk membantu anak-anak yatim piyatu dan kelancaran

---

[12] Khiru Fatoni dan Muhammad Zen, *NU Paska Khittah*, hlm. 15.

[13] Wawancara dengan Bapak Abdullatif (Pengurus NU Ancab Limpung), tanggal 8 Januari 2008.

pendidikan dan kelancaran pengajaran di MTS NU Limpung dan MANU Limpung. Adanya kesadaran berinfak dapat pula menanamkan pada kita tentang kesulitan suatu Ormas Islam, khususnya salah satu lembaga pendidikan yang bernaung di bawah Ormas NU Ancab Limpung tersebut, diharapkan agar masyarakat khususnya respon terhadap pendidikan agama. Di samping itu dengan pelaksanaan Arisan Persaudaraan Amanah ini menanamkan solidaritas masyarakat melalui infak bagi NU Ancab Limpung.

Selain hal tersebut di atas, tujuan didirikannya arisan di wilayah ini yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan hidup anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi rakyat dan ikut membangun tatanan perekonomian nasional.14 Dengan keberadaannya di Kecamatan Limpung diharapkan dapat memaksimalkan pencapaian tujuan tersebut.

Keberadaan arisan Persaudaraan Amanah ini secara ekonomis sangatlah membantu, di mana mata pencaharian sebagian besar masyarakat Limpung adalah petani dan pedagang. Kehadiran arisan ini banyak memberi manfaat kepada pedagang guna menambah modal usaha.

Arisan merupakan fenomena sosial yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia sebagai kegiatan sosial dan ekonomi. Begitu juga arisan yang dilaksanakan oleh Badan Otonom Ancab Limpung, sebagai kegiatan sosial arisan ini berfungsi sebagai media untuk silaturrahmi antar anggota arisan, saling kenal, saling memberi dan membutuhkan serta media kerukunan.

[14] Hasil observasi pada tanggal 28 April 2007.

Sedangkan sebagai kegiatan ekonomi arisan ini merupakan sarana untuk membantu kesulitan ekonomi para peserta arisan.[15]

D. Problematika Arisan Persaudaraan Amanah.

Masalah yang dihadapi Arisan Persaudaraan Amanah cukup beragam. Problem dengan peserta yang biasa terjadi adalah penunggakan pembayaran iuran dari peserta arisan. Terkadang peserta yang sudah menunggak selama tiga kali putaran arisan tetapi pada putaran keempat kalinyanya peserta membayar iuran, menurut ketentuan arisan secara otomatis peserta dikeluarkan dari keanggotaan ariasan, akan tetapi dengan kebijaksanaan pengurus arisan peserta boleh menjadi peserta arisan dengan persyaratan penunggakan kemarin dilunasi. Dengan penunggakan tersebut administrasi kadang mengalami kerancuan dan hal tersebut cukup merumitkan pihak pengurus. Selain masalah tersebut, tempat yang dijadikan untuk investasi yaitu BMT Amanah mengalami kerugian sehingga dana dari uang kas yang di investasiakan oleh pengurus arisan terhenti di BMT Amanah dan tidak ada pendapatan bagi hasil dari dana yang diinvestasikan.

Meskipun pengurus telah berusaha memberikan hadiah tambahan berupa doorprize yang bertujuan memotivasi peserta arisan dan sebagai kenang-kenangan peserta arisan, namun pengurus masih mengalami kendala dalam penarikan iuran anggota selain penuggakan anggota. Kendala tersebut antara lain:

---

[15] Wawancara dengan Ibu Istikomah (Pengurus Arisan), pada tanggal 25 April 2007.

1. Keterlambatan peserta dalam membayar iuran arisan.
2. Masih banyaknya peserta yang tidak hadir dalam arisan, kebanyakan dari mereka hanya menitipkan uangnya kepada peserta lain sehingga media bersosialisasi antar peserta dan pengurus menjadi berkurang.

Apabila terjadi permasalahan interen antara peserta dan dengan pengurus arisan, pengurus arisan bertanggung jawab penuh. Peserta arisan tetap bisa menuntut haknya untuk mendapatkan uang arisan semisal arisan Persaudaraan Amanah ini dalam berjalannya waktu mengalami permasalahan keuangan yang menyebabkan arisan ini gulung tikar. Peserta juga tidak bertanggung jawab apabila dalam kepengurusan ini pengurus semisal mempunyai masalah dengan pihak luar, tanggung jawab tetap pada pengurus arisan.

BAB IV

ANALISIS PELAKSANAAN ARISAN PERSAUDARAAN AMANAH DI MWC NU ANCAB LIMPUNG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Tinjauan Akad Perjanjian Arisan.

Manusia sebagai mahluk sosial kapanpun dan di manapun harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi sebab segala aktivitasnya akan selalu dimintai pertanggungjawabannya kelak. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban. Hubungan hak dan kewajiban itu diatur dengan kaidah-kaidah untuk menghindari terjadinya bentrokan antar berbagai kepentingan.

Dalam suatu hubungan kemasyarakatan seperti halnya praktek arisan uang Persaudaraan Amanah oleh NU Ancab Limpung. Arisan uang Persaudaraan Amanah yang salah satu fungsinya secara sosial adalah sebagai sarana silaturrahmi dan secara ekonomis untuk saling tolong menolong dalam hal keuangan untuk membantu memenuhi kebutuhan. Sebagai suatu bentuk muamalah yang baru, arisan harus lebih dahulu diketahui dasar hukumnya agar tidak bertentangan dengan hukum syara'.

Arisan merupakan praktek ekonomi masyarakat, sebagaimana diketahui arisan merupakan sebagai salah satu kegiatan perekonomian rakyat yang telah banyak dijalankan dalam praktek kehidupan di masyarakat. Praktek arisan dalam masyarakat ini belum ditemukan hukumnya dalam nash al-Qur'an maupun Sunah apakah praktek arisan tersebut telah sesuai dengan

hukum Islam, dan sebaliknya bagaimanakah Islam mengatur atau memberi norma-norma dan aturan-aturan yang menyangkut praktek arisan tersebut. Apakah arisan ini telah tersentuh oleh Islam, mengingat Islam bersifat universal mencakup segala permasalahan kehidupan manusia dan bersifat fleksibel berlaku dalam hal apapun, kapanpun dan di manapun. Praktek yang merupakan bentuk transaksi baru dalam menentukan status hukumnya melalui istinbat atau ijtihad diperlukan metode yang tepat dalam penerapan hukum Islam tentangnya.

Hukum muamalat adalah hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban dalam masyarakat untuk mencapai hukum Islam, meliputi utang piutang, sewa-menyewa, jual beli dan lain sebagainya. Untuk mencapai tujuan dari hukum Islam harus ada prinsip-prinsip hukum muamalat yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk mu'amalah adalah boleh, kecuali yang dilarang Al-Qur'an dan as-Sunnah. Prinsip ini mengandung arti bahwa hukum Islam memberikan kesempatan yang luas terhadap perkembangan bentuk dan macam-macam muamalat baru sesuai dengan kebutuhan hidup masyarakat, hal ini sesuai dengan kaidah:

الاصل فى الاشياء الاباحة حتى يدل الدليل على التحريم [1]

[1] Asjmuni Abdurrahman, *Kaidah-kaidah Fiqih*, cet. Ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm. 45.

2. Muamalat dilakukan atas dasar suka sama suka, tanpa ada unsur paksaan, Firman Allah:

يأيهاالذين امنوا لاتاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ولاتقتلواانفسكم ان الله كان بكم رحيما [٢]

Adapun konsep '*an-taradin* tersebut adalah isyarat mampu menjaga hubungan baik antara sesama dalam masalah transaksi. Dan tanda-tanda tersebut adalah [3]:

a. Ucapan.
b. Isyarat.
c. Tulisan.
d. Surat.
e. Akhir dari suatu perbuatan.

Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh: [4]

الاصل فى العقد رضى المتعاقدين ونتيجته ماإئتز ماه بالتعاقد

3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan diberikannya syari'at yang bertujuan untuk menghindari kemadharatan dan mafsadat. Sesuai dengan kaidah fiqh: [5]

---

[2] An- Nisa' [4]: 29

[3] Wahbah az-Zuhaili, al-*Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, (Bairūt: Dār al-Fikr, 1989), IV: 80.

[4] Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, hlm.44.

[5] H. A. Mu'in, dkk, *Ushul Fiqh (Qaidah-qaidah Istinbath dan Ijtihad Metode Pengembalian Hukum Islam)*, (Direktorat Jendral Pembinaan kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1986) II: 200.

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

4. Muamalat dilakukan atas dasar memelihara nilai keadilan, menghindari penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan Firman Allah SWT:

ان الله يأمربالعدل والاحسان [6]

Manusia sebagai subyek hukum tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial sudah merupakan fitrah yang ditetapkan oleh Allah bagi mereka. Suatu hal yang mendasar dalam memenuhi kebutuhan seseorang adalah adanya interaksi sosial antara sesama manusia. Kaitannya dengan hal ini manusia dalam kehidupan bermasyarakat dituntut untuk mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan selaku makhluk Allah, yaitu dengan memelihara ikatan batin antar individu dalam masyarakat. Masing-masing mengadakan perjanjian atau akad, seperti utang-piutang, pinjam-meminjam, sewa-menyewa dan lain-lain. Tujuan pokok akad adalah untuk mengatur perhubungan dan ikatan pergaulan manusia agar terdapat kelancaran hubungan dan kemaslahatan serta kemanfaatan, dan tolong-menolong antar anggota masyarakat dengan ketelitian pengaturan agar semuanya berjalan lancar.[7]

Dalam perjanjian usaha termasuk di dalamnya arisan, akad atau perjanjian menduduki posisi yang amat penting. Karena akad itulah yang membatasi hubungan antara dua pihak yang terlibat dalam pengelolaan arisan, dan akan mengikat hubungan itu di masa sekarang dan di masa yang akan

---

[6] An-Nahl [16]: 90.

[7] Zahri Hamid, *Azas-azas Muamalah: Tentang Fungsi Akad Dalam Masyarakat*, (Jogjakarta: IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, t. t), hlm. 24.

datang. Karena dasar hubungan itu adalah pelaksanaan apa yang menjadi orientasi kedua orang yang melakukan akad, dijelaskan dalam akad oleh keduanya, kecuali bila menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, atau mengandung unsur pelarangan terhadap hukum-hukum Allah.

Seperti yang telah disebutkan dalam BAB II, bahwa akad mempunyai 3 (tiga) rukun. Secara rukun, akad perjanjian dalam arisan Persaudaraan Amanah telah terpenuhi yaitu:

a. Dua orang atau lebih yang saling terikat dengan akad.
b. Sesuatu yang diikat oleh akad.
c. Pengucapan akad.

Untuk pelaku akad disyaratkan harus ahli dan memiiki kemampuan untuk melakukan akad. Dalam hukum Islam syarat *'aqiḍ* secara umum adalah harus adil dan memiliki kemampuan untuk melakukan akad atau mampu menjadi pengganti orang lain jika ia menjadi wakil.[8]

Menurut ulama Hanafiyah orang yang berakad disyaratkan harus berakal yakni sudah *mumayyis* dan berbilang, sehingga tidak sah akad dilakukan seorang diri. Menurut ulama Malikiyah syarat orang yang berakad disamping harus *mumayyis*, keduanya pemilik barang yang sah, suka rela dan dalam keadaan sadar. Ulama Syafi'iyah mengsyaratkan orang yang berakad harus dewasa, tidak dipaksa, Islam dan bukan musuh. Dipandang tidak sah orang kafir membeli kitab al-Qur'an atau kitab berkaitan dengan agama.

[8] Rachmad Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 53.

Ulama Hanabilah mengsyaratkan orang yang berakad harus dewasa dan ada keridhaan. [9]

Menurut Sayyid Sabiq dalam *Fiqh Sunnah* mensyaratkan orang yang berakad harus berakal dan dapat membedakan (memilih). Akad orang gila, mabuk dan anak kecil yang belum bisa membedakan diyatakan sah hanya tergantung pada walinya.[10]

Akad arisan Persaudaraan Amanah dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu peserta arisan yang sebagian besar adalah anggota dan pengurus MWC NU Ancab Limpung, serta pihak yang kedua adalah pengurus arisan dilakukan oleh orang baligh atau memiliki kemampuan untuk melakukan akad. Keduanya saling terikat dengan akad perjanjian yang telah disepakati secara tertulis pada saat peserta tersebut mendaftarkan diri sebagai peserta arisan. Kedua belah pihak mempunyai kemampuan yang cukup untuk mengikuti proses perjanjian arisan, sehingga perjanjian atau akad tersebut dianggap sah. Kedua belah pihak yang dimaksud dalam arisan ini adalah pihak pengurus arisan dan peserta arisan.

Sesuatu yang diikat oleh akad adalah barang yang dijadikan obyek akad yaitu uang arisan, bonus dan doorprize yang merupakan hak peserta, yang mana perolehannnya melalui pengundian. Jadi, peserta akan akan mendapatkan haknya, ketika peserta yang bersangkutan mendapatkan undian.

---

[9] *Ibid.*, hlm. 76-84.

[10] As-Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: P.T. Al-Ma'arif, tt.), III: 128.

Sedangkan yang dimaksud dengan pengucapan akad yaitu ungkapan yang dilontarkan oleh orang yang melakukan akad untuk menunjukkan keinginannya yang mengesankan bahwa akad itu sudah berlangsung. Tentu saja ungkapan itu harus mengandung serah terima (*ījāb* dan *qabūl*). Untuk *ījāb* dan *qabūl* tersebut adalah ketentuan syarat umum yang harus dipenuhi, sebagai berikut:[11]

1) Diyatakan dengan ungkapan jelas dan pasti maknanya.

   Yaitu *ījāb* dan *qabūl* diyatakan dengan ungkapan yang jelas dan pasti maknanya, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki. Persyaratan ini mengimplikasikan akad yang dimaksud dilakukan secara *qaulīyah* (melalui ungkapan lesan).

   Selain melalui perkataan lesan, akad juga dilakukan melalui tulisan, dalam fungsinya sebagai persyaratan kehendak, tulisan dipandang mempunyai fungsi yang sama dengan lesan. Artinya kehendak yang diyatakan dengan melalui tulisan, mempunyai kekutan hukum yang sama dengan ungkapan langsung melalui lesan.

   Bagi orang yang tidak dapat mengungkapkan kehendak secara lesan, karena bisu maka tulisan merupakan solusi terbaik, sepanjang dapat dibuktikan keaslian tuluan tersebut. Tulisan juga merupakan solusi bagi pihak-pihak yang berhalangan secara langsung dalam hal ini terdapat qaidah fiqhiyah:

الكتابة بين الغائبين كا النطق بين الحاضرين [12]

[11] Wahbah az-Zuhaili, al-*Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, IV: 93.

Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, akad melalui tulisan adalah sah bagi orang yang cacat wicara maupun tidak, bagi orang yang berhalangan hadir (*gaib*) maupu bagi orang yang hadir. Apabila dikaitkan dengan rukun akad (*ījāb* dan *qabūl*) maka akibat hukum dari *ījāb* yang dinyatakan melalui tulisan berlaku sejak diterima akad dan disetujui pihak lainnya tidak terhitung sejak tertulis, kecuali dalam hal *tasarruf* yang berupa kehendak sepihak akibat hukum berlaku sejak tertulis. Akad *ījāb* dan *qabūl* melalui isyarat menunjukkan secara jelas kehendak pihak-pihak yang melakukan akad. Akad isyarat ini berlaku khusus bagi orang yang tisak dapat bicara (bisu) dan tidak pula dapat menulis, yang demikian ini merupakan pandangan fuqaha Syaifi'iyah dan Hanafiyah. Bagi orang yang dalam kondisi ini, isyarat telah menjadi kebiasan mereka sehingga orang dekat dapat memahami secara jelas kehendak sekalipun disampaikan melalui isyarat.[13] Hal ini sesui dengan kaidah fiqh:

الإشارة المعهودة للأصم كاالبيان باللسان [14]

2) Persesuian antara *ījāb* dan *qabūl*.

Yaitu peryataan *qabūl* dipersyaratkan adanya keselarasan atau persesuaian terhadap *ījāb* dalam hal banyak. Peryataan adanya keselarasan dengan akad tidak dinamakan namanya *qabūl.* Apabila seorang penjual menyatakan *ījāb*, misalnya "saya menjual kitab seharga Rp. 10000,-

---

[12] *Ibid.*, hlm 93.

[13] Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), hlm. 92.

[14] Wahbah az-Zuhaili, al-*Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, hlm. 103.

sedangkan pembeli menyatakan *qabūl* misalnya "ya saya membeli kitab ini seharga Rp. 9000,- maka *qabūl* seperti ini tidak terjadi akad.

3) Kedua belah pihak hadir dalam satu majlis.

Sebagian fuqaha menambahkan persyaratan akad, bahwa akad harus dilakukan dalam kesatun majlis. Kesatua majlis ini tidak harus dipahami secara kaku dalam batasan dimensi ruang dan waktu. Sebaliknya konsep kesatuan majlis perlu dikembangkan sejalan dengan kontek perkembangan dan kemajuan media komunikasi.

Kesatuan atau kesepakatan gagasan (ide) bertransaksi antara kedua belah pihak secara substansif telah mencapai tujuan persyaratan majlis, sekalipun mereka secara fisik tidak berlaku dalam satu majlis. Dibandingkan dengan mereka sesara fisik bersatu dalam majlis, namun tidak terjadi kesatuan atau kesepakatan gagasan (ide) bertransakasi.[15]

4) Kedua belah pihak (penjual dan pembeli) sama-sama mendengar perkataan masing-masing.

Apabila jual beli itu dilakukan di hadapan para saksi, maka cukup didengar saksi-saksi itu dan seandainya ada salah satu dari dua pihak mengaku tidak mendengar maka (pengakuan tidak diterima). Jika penjual mengatakan "saya jual barang ini dengan harga sekian", lalu pembeli menjawab "saya terima" kemudia kedua terpisah, lalu penjual mengaku tidak mendengar bahwa pihak pembeli telah menerima, atau pembeli tidak

[15] *Ibid.,* hlm. 94.

mendengar harga (yang ditetapkan penjual) maka pegakuan kedua belah pihak tidak diterima, kecuali dengan saksi-saksi.

Dari beberapa uraian tentang persyaratan *ījāb* dan *qabūl* di atas relevansinya dengan pelaksanaan arisan Persaudaraan Amanah yang dilakukan MWC NU Ancab Limpung, bahwa akad perjanjian akad perjanjian dalam arisan Persaudaraan Amanah telah disepakati kedua belah pihak antara peserta dan pengurus arisan. Kesepakatan dalam arisan dinyatakan dengan *ījāb qabūl* yang dilakukan secara tertulis. Kesepakatan dalam arisan dinyatakan dengan *ījāb qabūl* yang dilakukan pada saat peserta mendaftarkan diri untuk menjadi peserta arisan pada masing-masing kolektor. Peserta yang ingin mendaftar menjadi peserta arisan sepakat untuk memetuhi ketentuan-ketentuan yang ada dalam arisan Persaudaraan Amanah.

Ketentuan-ketentuan dalam arisan ini termasuk ketentuan-ketentuan yang baku, artinya peserta tidak terlibat dalam pembuatan isi ketentuan-ketentuan arisan. Peserta arisan hanya bisa menyepakati atau tidak menyepekati isi ketentuan-ketentuan yang ditawarkan. Apabila peserta arisan sepakat dengan berbagai hal yang telah ditetapkan oleh pengurus arisan secara otomatis peserta arisan rela terhadap perjanjian yang dilakukan. Praktek perjanjian yang dilaksanakan dalam arisan Persaudaraan Amanah ini tidak ada unsur paksaan dari kedua belah pihak, karena masing-masing pihak yanya berakad punya hak tawar dan punya hak untuk menyepekati atau tidak menyepakati perjanjian tersebut. Kesepakata untuk melaksanakan akad

menunjukkan bahwa kedua belah pihak telah saling rela atas perjanjian yang dibuat bersama. Dalam kaidah fiqh disebutkan:

الأصل فى العقد رضى المتعاقدين ونتيجته ماإلتز ماه بالتعاقد[16]

Sehingga kesepakatan terjadi ketika peserta bersedia mematuhi ketentuan-ketentuan apa yang telah dibuat oleh pengurus, sehingga dari sini terlihat adanya *ījāb qabūl* antara peserta dan pengurus. *Ījāb qabūl* merupakan unsur yang paling penting dalam setiap transaksi termasuk arisan Persaudaraan Amanah ini, karena hal tersebut merupakan manifestasi dari kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi.

Islam sangat memperhatikan agar penyelenggara akad perjanjian di antara manusia merupakan hasil kemauan bebas yang timbul dari kerelaan dan mufakat kedua belah pihak. Seperti dalam perjanjian arisan ini, didasari atas suka sama suka. Pihak pertama (pengurus) menawarkan arisan yang obyeknya berupa uang, sedangkan pihak kedua (peserta) sepakat dan tertarik mengikuti arisan dengan hasil arisan yang telah ditentukan. dengan demikian persyaratan *ījāb* dan *qabūl* pada arisan Persaudaraan Amanah di WMC NU Ancab Limpung telah memenuhi persyaratan *ījāb* dan *qabūl* dalam hukum Islam.

Dari uraian tersebut di atas, maka azas saling rela hukum muamalat dalam akad arisan arisan Persaudaraan Amanah telah terpenuhi.

Seperti yang telah diterangkan di atas bahwa pada dasarnya segala bentuk muamalat itu adalah mubah/boleh kecuali yang telah ditetapkan dalam nas. Selama akad dalam perjanjian arisan ini tidak disalahgunakan, maka akad

[16] Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, hlm. 44.

tersebut boleh. Karena kedua belah pihak mempunyai kemampuan yang cukup untuk mengikuti proses perjanjian arisan. Hal ini terbukti dengan beberapa hal sebagai berikut: pertama, kedua belah pihak mempunyai kemampuan membedakan yang baik dan yang buruk, karena para pihak yang melakukan akad tersebut adalah orang yang sudah berakal lagi baligh dan tidak dalam keadaan tercekal. Kedua, perjanjian arisan tersebut tidak dilakukan atas dasar paksaan, artinya kedua belah pihak secara sadar menandatangani surat perjanjian bersama serta tidak ada tekanan dari pihak manapun. Ketiga, karena akad perjanjian arisan Persaudaraan Amanah tersebut tidak memiliki pengandaian yang disebut *khiyar* (hak pilih).

Seperti yang dipaparkan pada bab III tujuan pelaksanaan arisan Persaudaraan Amanah ini sebagai pemperat tali persaudaraan dan hubungan silaturrahmi antar anggota MWC NU Ancab Limpung, selain itu arisan ini juga dapat digunakan sebagai saran menabung bagi peserta arisan itu sendiri. Tetapi tujuan utama diadakan arisan ini adalah sebagai salah satu sumber pemasukan keuangan organisasi NU Ancab Limpung. Pemasukan keuaangan berupa infak yang dihibahkan oleh peserta secara tidak langsung, tetapi melalui proses bagi hasil atas kas yang diinvestasi ke BMT Annajah.

Dana yang diterima digunakan sebagai penunjang aktifitas maupun realisasi program pengembangan MWC (Majelis Wakil Cabang) NU Ancab Limpung. Pengalokasian dana tersebut di antaranya untuk santunan anak yatim piatu, Kemudian untuk kebutuhan pembiayaan lembaga pendidikan MTS NU Limpung dan MANU Limpung. Maka di sini secara tidak langsung

anggota arisan bisa ikut berpertisipasi dan beramal melalui infak untuk membantu anak-anak yatim piatu dan kelancaran pendidikan dan pengajaran di MTS NU Limpung dan MANU Limpung. Adanya kesadaran berinfak dapat pula menanamkan pula masyarakat kita tentang kesulitan suatu Ormas Islam khususnya salah satu lembaga pendidikan yang bernaung di bawah Ormas NU Ancab Limpung tersebut, diharapkan agar masyarakat khususnya respon terhadap pendidikan agama. Di samping itu dengan pelaksanaan Arisan Persaudaraan Amanah ini menanamkan solidaritas masyarakat melalui infak bagi NU Ancab Limpung.

Jadi ada kemaslahatan yang terkandung dalam praktek arisan ini, dari pengolokasian dana infak yang dihibahkan oleh peserta arisan. Infak diberlakukan dalam hukum Islam demi mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan individu serta masyarakat luas. Meskipun infak penekanannya pada aspek moralitas semata (secara suka rela/ sunnah), namun bisa meningkat menjadi suatu kewajiban yang hampir sejajar denga zakat atau dalam arti lain dapat dituntut atau diharuskan. Bila memang kesejahteraan umat atau masyarakat bisa terwujud dengannya.

Dalam konsepsi hukum Islam, azas mufakat atau dalam istilah yang lebih teknis, azas *maslahah mursalah* merupakan salah satu dasar yang penting untuk menetapkan keabsahan suatu tindakan hukum. Maslahah dasar semua kaidah yang dikembangkan dalam hukum Islam. *Maslahah mursalah*

adalah sesuatu yang bermanfaat tetapi tidak diperintahkan oleh Allah (al-Qur'an) dan Rasul-Nya dalam sunnah.[17]

Menurut al-Qutb, prinsip *maslahat mursalah* dalam penerapannya pada ruang lingkup yang luas, memberikan kepada penguasa wewenang yang mutlak untuk mengatasi masalah-masalah sosial kemasyarakatan.[18] Ada tiga persyaratan yang harus dipenuhi untuk menerapkan prinsip kemaslahatan dalam kebijakan penerapan hukum. *Pertama,* harus benar-benar merupakan kemaslahatan atau bukan *maslahat* yang bersifat pikiran. *Kedua,* maslahat itu bersifat umum bukan bersifat perorangan. *Ketiga,* pembentukan hukum dengan mengambil kemaslahatan ini tidak berlawanan dengan tata hukum atau dasar ketetapan nash dan ijma'. [19]

Selain mempertimbangkan nilai manfaat dari sebuah akad perjanjian, keadilan juga harus ditegakkan sehingga akad tersebut menjadi sah menurut syara'. Prinsip keadilan merupakan prinsip yang sangat penting dalam hukum Islam, demikian pentingnya sehingga keadilan banyak disebut sebagai prinsip dari semua prinsip Islam. Prinsip keadilan mengandung makna bahwa hubungan perdata tidak boleh mengandung unsur-unsur penipuan, penindasan dan pengambilan kesempatan pada waktu pihak lain sedang kesempitan. Menurut M.N. Siddiqi walaupun prinsip keadilan menyentuh setiap individu

---

[17] Jaih Mubarak*, Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, diberi pengantar oleh Juhaya S. Praja, cet. II, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 9.

[18] As-Sayyid Qutb, *Keadilan Sosial dalam Islam*, alih bahasa Afif Muhammad (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 200.

[19] Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam,* cet. III, Dr. H. och. Tolchah Mansoer, S.H., dkk (Bandung: Risalah, 1985), 129.

namun yang paling diutamakan akibat yang ditimbulkan terhadap kehidupan sosial (muamalah).[20]

Pengertian keadilan secara umum, maksudnya adalah meletakkan suatu perkara (benda) pada tempat yang seharusnya, sebaliknya adalah kedzaliman adalah melakukan sesuatau perkara (benda) pada tempat yang bukan

Untuk aspek yang berkaitan dengan isu ekonomi M. N. Siddiqi dengan mengutip Syeikh Abū al-A'lā al-Maudūdī, menguraikan ide keadilan yang berkaitan dengan ekonomi (muamalah), yaitu: *pertama*, suatu bentuk keseimbangan dan perbandingan hendaknya diwujudkan diantara orang-orang yang memiliki hak. *Kedua*, hak seseorang hendaknya diserahkan dan diberikan dengan seksama.[21]

Dengan demikian apa yang dilakukan oleh Allah SWT mengenai prinsip keadilan bukan kesamaan hak, tetapi juga berusaha semampu mungkin untuk membentuk suatu keseimbangan dan keharmonisan dalam hal-hal yang berkaitan. Tidaklah mencukupi bagi seseorang untuk melakukan hubungan ekonomi dengan individu lain dan menggunakan syarat pertukaran berdasarkan azas memberi dan menerima, tetapi haruslah mempertimbangkan arti penting keharmonisaan, keseimbangan kebaikan dan perbandingan antara keperluan dan kepentingan.[22] Keseimbangan hak dan keharmonisan antara

---

[20] Muhammaad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi Islam*, alih bahasa Anas Sidik, cet. I, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm 46.

[21] *Ibid*., hlm. 45.

[22] *Ibid.,* hlm. 46.

berbagai kepentinngan yang diperlukan oleh keadilan secara langsung memerlukan perlindungan dari masyarakat.

Adapun prinsip keadilan dalam arisan Persaudaraan Amanah penyusun memandang bahwa adanya ketentuan-ketentuan yang tertulis mengenai peraturan-peraturan arisan untuk menyeimbangkan di antara masing-masing pihak yang saling memiliki hak. Pengurus memberikan kebebasan kepada peserta untuk membuat pilihan atau keinginan melakukan yang benar tanpa di campuri hal-hal yang bersifat paksaan, hal tersebut harus dijalankan semua pihak dalam semua aktifitas perdagangan. Kerelaan ini ditandai dengan *ījāb* dan *qabūl* antar keduanya yang dilakukan secara tertulis. Pengurus tidak melakukan pemaksaan kepada peserta yang ingin mengikuti arisan, peserta pun mengikuti dan menandatangani surat perjanjian atas kemauan sendiri.

Konsep keadilan yang lain harus adanya penyerahan dan pemberian hak, dalam arisan ini Persaudaraan Amanah ini telah terwujudkan, kedua belah pihak turut serta dalam perjanjian dan melaksanakan ketentuan, diantaranya bagi pengurus harus sanggup menyediakan uang arisan serta bonus yang menjadi hak peserta arisan, walaupun ada peserta yang tidak menunaikan kewajibannya. Hal ini dilakukan agar tidak mengecewakan peserta lain yang telah hadir dalam arisan dan melaksanakan kewajibannya. Jika salah satu merasa dirugikan maka keduanya saling menuntut maka ini dirasa cukup adil secara akad.

B. Obyek Arisan

Obyek akad dalam arisan ini adalah sejumlah uang undian, bonus dan doorprize yang akan diterima peserta arisan ketika peserta tersebut mendapatkan undian. Objek akad sangat berpengaruh dalam proses terjadinya akad dan dalam menentukan dasar hukumnya dalam Islam. Objek dikatakan halal apabila objek perjanjian atau akad tersebut tidak merupakan hal yang dilarang dalam syari'at Islam.

Objek yang ditransaksikan mempunyai syarat sebagai berikut, bersih atau suci, bermanfaat, milik orang yang melakukan akad, mampu menyerahkannya, barangnya dapat diketahui dan barang yang diakatkan ada ditangan.[23] Oleh karena itu penyusun membahas permasalahan-permasalahan tersebut sebagai berikut:

1. Suci barangnya.

   Artinya barang yang dijadikan objek perjanjian harus barang yang dibenarkan syara' untuk dikonsumsikan dan diperoleh dengan cara-cara yang halal. Maka tidak sah berupa sesuatu yang najis, baik barang maupun harganya. Jika menjual sesuatu yang najis atau *mutanajis* yang tidak mungkin disucikan, maka hukumnya tidak sah. Demikian pula bila barangnya yang najis yang tidak mungkin disucikan dijadikan harga. Bila seseorang membeli benda suci dan meminta harganya dibanyar dengan *khamer* atau babi misalkan, maka penjualan ini tidak sah

[23] As-Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, XII: 49.

إن الله تعالي ورسوله حرم بيع الخمروالميتة والخنزير والأصنام [24]

Jika dianalogikan barang yang suci adalah barang yang bersih, aman dan didapat dengan cara yang halal. Maka akan sangat relevan dengan kenyataan yang ada di lapangan, bahwa yang menjadi objek dalam arisan ini adalah uang dan bonus. Uang undian yang akan diterima oleh peserta arisan berasal dari jumlah setoran peserta bersangkutan yang disetorkan kepada pengurus arisan. Bonus adalah pemberiana sukarela dari pengurus arisan yang pada hakekatnya merupakan keuntungan bagi peserta atas dana kas yang telah diinvestasikan oleh pengurus arisan ke BMT Annajah. Tetapi pada putaran pertama bonus merupakan pemberian sukarela dari peserta lainnya.

2. Merupakan benda bernilai dan mendatangkan manfaat.

Maksudnya bahwa setiap benda yang diperjual belikan sifatnya dibutuhkan oleh pada umumnya dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Bagi benda yang tidak mempunyai kegunaan dilarang untuk diperjual belikan atau ditukar dengan benda lain. Karena termasuk menyianyiakan harta yang dilarang Allah, dan menyianyiakan barang yang dilarang Allah itu merupakan perbutan yang tidak ada gunanya bahkan dikaitkan dengan penyimpangan tingkah laku. Firman Allah:

إن المبذرين كا نو إخوان الشياطين [25]

---

[24] Ibn Hajah al-Asqalani, *Jawāhir Sahīr al-Bukhāri,* (Dār al-Ihya'I, Ūlum, t.t), II: 181, "Kitāb al-Buyū'. " Bāb at-Tamrīn Ba'i al-Khamri wa Maitati wa al-Asnami "Hadis Riwayat Jabir Ibn Abdillah".

[25] Al-Isra' [17]: 27.

Pengertian barang yang dimanfaat di sini adalah relatif, sebab barang yang dijadikan objek akad adalah merupakan barang yang dimanfaatkan. Seperti untuk dikonsumsi, dinikmati keindahannya, dinikmati suaranya, serta digunakan untuk keperluan yang bermanfaat pula.[26] Objek dari arisan ini adalah sejumlah uang yang mempunyai nilai dan jelas memberikan manfaat terlepas dari bagaiman dan untuk keperluan apa uang tersebut dipergunakan, yang jelas uang dapat dijadikan alat tukar dalam berbagai transaksi seperti transaksi jual beli.

3. Dapat diserahkan.

Artinya barang yang dijadikan dalam objek perjanjian harus ada ketika perjanjian itu dilaksanakan, tetapi tidak harus diserahkan seketika maksud adalah pada saat telah ditentukan dalam akad objek akad dapat diserahkan karena memang merupakan berada di bawah kekuasaan pihak yang bersangkutan secara sah. Jadi setelah perjanjian dilakukan barang berpindah kepemilikannya dari pihak pertama kepada pihak kedua. Penyerahan uang dan bonus arisan dengan cara undian. Pengundian arisan dilaksanakan 35 (tiga puluh lima) hari sekali, bertepatan dengan pengajian di MWC NU Limpung yaitu pengajian *Selapanan* yang diadakan setiap Minggu kliwon. Peserta mendapatkan undian arisan apabila nama peserta yang bersangkutan keluar dalam pengundian. Apabila peserta mendapatkan undian tidak hadir dalam pengundian, informasi akan di sampaikan kepada peserta yang bersangkutan melalui masing-masing

[26] Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian*, cet. II, (Jakarta: Sinar Grafida, 1996), hlm. 38-39.

kolektor dari masing Badan Otonom Ancab Limpung yaitu ANSOR, FATAYAT NU, MUSLIMAT NU, BANSER, LP MA'ARIF NU dan MANU (Madarsah Nahdatul Ulama).

4. Barang merupakan milik orang yang melakukan akad.

   Jadi tidak diperbolehkan memperjual belikan barang yang bukan miliknya sendiri sabda Rasulullah saw:

   لايحل بيع ماليس عندك ولا ربح مالم يضمن [27]

   Dalam prektek arisan ini uang undian yang menjadi objek akad ini berasal dari setoran masing-masing peserta yang setorkan kepada pengurus arisan, uang yang disetorkan merupakan milik sempurna (mutlak) peserta arisan. Uang yang disetorkan tersebut nantinya akan kembali kepada peserta melalui mekanisme pengundian. Sedangkan bonus yang merupakan bagi hasil atau keuntungan investasi atas dana kas. Kas yang berasal dari setoran peserta arisan dalam setiap putarannya yang merupakan milik sempurna peserta arisan.

5. Barang yang diakadkan ada di tangan.

   Dalam hal ini objek akad harus telah wujud pada waktu akad diadakan. Sedangkan menyangkut transaksi, atas suatu barang yang belum wujud tidak dapat menjadi objek akad, sebab hukum dan akibat akad tidak mungkin bergantung pada suatu yang belum wujud. Dalam arisan Persaudaran Amanah uang yang merupakan objek akad adalah berasal dari

---

[27] Muhammad Ibn Yāsid Abū Abdillah Ibn Mājah al-Qaswaini, *Sunnah Ibn Majah*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), II: 16, Hadis nomor 2223 "Kitāb al-Buyū' " Bab Nahā' Bai' Mālaisa.

setoran peserta kepada pengurus arisan, dari uang setoran yang terkumpul di pengurus arisan kemudian diadakan pengundian untuk menentukan peserta yang memperoleh uang arisan. Jadi objek akad benar-benar berada di ditangan, yaitu ditangan pengurus arisan yang akan diserahka kepada peserta arisan apabila peserta tersebut memperoleh undian arisan.

6. Mengetahui.

Apabila dalam transaksi muamalah keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui perjanjian itu dianggap tidak sah. Abdullah Abdul Hasan at-Tariqi menjelaskan bahwa transaksi muamalah mengsyaratkan adanya suatu yang meragukan manakala dalam pelaksanaannya terdapat unsur penganiayaan, penipuan dan ketidak jelasan.[28] Padahal salah satu persyaratan dalam perjanjian akad arisan adalah barang tersebut dapat diidentifikasi.

Identifikasi objek akad dalam arisan Persaudaraan Amanah diketehui secara langsung yang diinformasikan oleh pengurus arisan kepada peserta arisan pada saat pendaftaran sebagai peserta arisan, melalui daftar ketentuan-ketentuan Arisan persaudaraan Amanah yang berisi aturan-aturan maupun mekanisme dalam praktek arisan. Identifikasi objek sangat penting demi berlangsungnya bisnis ini, karena kurang informasi mengenai hal-hal yang terdapat dalam transkasi akan mendatangkan kerugian yang akhirnya akan menghapuskan sifat dalam suatu transaksi akad.

---

[28] Abdullah Abdul Hasan at-Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar dan Tujuan*, (Yogyakarta: Megistra Insani Prees, 2004), hlm. 186.

Jika ditinjau dari segi obyek, pada dasarnya segala sesuatu yang dijadikan obyek arisan adalah boleh, selama obyek yang dimaksud tidak bertentangan dengan nas. Sedangkan unsur kerelaan (*'an taradin*) juga telah terjadi seperti yang telah penyusun kemukakan sebelumnya.

Dari tinjauan mengenai akad yang telah penyusun kemukakan, teknis pelaksanaan arisan Persaudaraan Amanah dari segi akad perjanjian pada dasarnya boleh *(mubah)*. penyusun mengambil pemahaman bahwa praktek arisan Persaudaraan Amanah telah memenuhi syarat dan rukun dalam melakukan akad. Akad dalam arisan Persaudaraan Amanah ini merupakan bentuk akad yang tidak terdapat dalam hukum Islam. Bentuk akad seperti ini dapat dibenarkan menurut syari'at Islam karena dalam Islam tidak membatasi akad dan macamnya, maka segala akad yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam dan tidak berlawanan dapat dilakukan.

Hukum Islam sebenarnya memberikan kebebasan orang untuk membuat akad sesuai dengan keinginannya, tetapi menentukan hukumnya adalah ajaran agama. Untuk menjaga jangan sampai terjadi penganiayaan antara sesama manusia melalui akad dan syarat-syarat yang dibuat.

C. Pemberian Bonus Dan Doorprize Dalam Arisan Persaudaraan Amanah.

Dalam transaksi ini terdapat peryataan baik secara eksplisit maupun implisit, bahwa mereka akan mendapatkan bonus dan doorprize yang akan diberikan kepada peserta arisan bersamaan ketika peserta tersebut memperoleh undian. Bonus dan doorprize yang didapat peserta arisan yang memperoleh undian pada putaran pertama merupakan penghibahan dari peserta arisan lainnya. Hibah merupakan pemberian yang dilakukan secara sukarela tanpa mengharapkan balasan apapun.

Hibah adalah seperti hadiah, keduanya disunatkan, karena keduanya merupakan kebaikan yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan, dan setiap Muslim yang mampu dianjurkan berlomba-lomba melakukannya. Hal ini berdasarkan firman Allah:

لن تنالوا البرحتى تنفقوا مما تحبون [29]

Secara fiqhiyah hibah dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat. Ulama Mazhab Hanafi mengatakan rukun hibah adalah adanya ungkapan penyerahan (*ījāb*), ungkapan penerimaan (*qabūl*), dan harta yang dikuasai langsung, sedangkan menurut jumhur ulama, rukun hibah ada empat: *pertama* yang menghibahkan, *kedua* harta yang dihibahkan, *ketiga* lafal hibah, *keempat* orang yang menerima hibah.[30]

Sedangkan bonus yang diperoleh pada putaran kedua seterusnya, sampai putaran ke empat puluh merupakan pemberian suka rela dari pengurus

---

[29] Ali Imran [3]: 92

[30] Habib Nazir dan Muhammad Hasanudin, *Esklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, (Bandung: Kaki Langit, 2004), hlm. 228.

arisan, yang pada hakekatnya bonus ini adalah keuntungan atas pemanfaatan uang kas. Uang kas merupakan sisa uang yang dari setoran peserta dalam setiap putaran arisan. Adanya kas dalam setiap putaran pelaksanaan arisan Persaudaraan Amanah ini, karena uang yang terkumpul dari setoran peserta tidak semuanya diberikan kepada peserta yang memperoleh undian, tetapi pembagian undiannya berdasarkan ketentuan daftar perolehan arisan. Sesuai dengan kesepakatan bersama, uang kas yang tersimpan dalam arisan Persaudaraan Amanah, oleh pengurus arisan dimanfaatkan untuk usaha investasi ke BMT Annajah. BMT Annajah merupakan lembaga keuangan yang bergerak dalam usaha simpan pinjam. Jadi bonus dan doorprize tersebut berasal laba atau bagian keuntungan atas modal atau dana yang telah diinvestasikan.

Mengenai pembagian bonus yang tidak sama kwantitasnya diantara peserta, sesuai dengan *agreement* awal ketika peserta mulai masuk mendaftarkan diri sebagai anggota arisan. Di sisi lain, orientasi awal dari peserta bukan hanya pada profit (keuntungan financial) belaka melainkan berdasarkan maslahah yang ditimbulkan dari arisan ini. Ini terbukti ketika dalam pembagian doorprise pada periode arisan ke-25 ini, dalam putaran ke-11 sampai seterusnya hanya mendapatkan bonus namun para peserta tidak keberatan (karena ada kesepakatan setelah arisan berjalan yang tidak tertulis atau sebatas musyawarah peserta dan pengurus). Jadi Maslahah yang dimaksudkan disini adalah ketika tujuan dari organisasi ini tercapai, dalam artian lebih mengarah pada bagaimana organisasi mereka bisa tetap eksis dan

berkembang. Dengan adanya kerangka pemikiran dari anggota semacam ini maka segala yang diputuskan oleh organisasi dianggap sebagai langkah pendukung ataupun dalam rangka usaha memajukan anggota secara umum. Mengingat organisasi tujuan utamanya bersifat sosial keagamaan. Masing-masing tidak ada yang dirugikan bahkan diuntungkan.

Jadi bonus ini masih ada keterkaitannya dengan uasaha investasi yang dilakukan oleh pengurus arisan mengingat bonus diambilkan dari keuntungan atau bgai hasil atas usaha investasi.

D. Investasi Pengurus Arisan Persaudaraan Amanah Kepada BMT Annajah.

Berbisnis adalah salah satu usaha yang dapat dilakukan manusia demi memenuhi kebutuhannya. Al-qur'an sendiri mengakui legitimasi bisnis dan juga memaparkan prinsip-prinsip serta petunjuk dalam masalah bisnis yang dapat diklasifikasikan dalam 3 (tiga) bagian, kebebasan dalam usaha, keadialan sosial, dan tatakrama perilaku bisnis.[31]

Al-qur'an mengakui hak individu dan kelompok untuk memiliki dan memindahkan suatu kekayaan secara bebas dan tanpa paksaan. Selain itu juga al-Qur'an mengakui otoritas delegatif terhadap harta yang dimiliki secara legal oleh seorang individu atau kelompok. Memberikan kemerdekaan penuh untuk melakukan transaksi apa saja sesuai dengan yang dikehendakai dengan batas-batas yang ditentukan syari'ah. Kekayaan dianggap sebagai sesuatu yang tidak

[31] http// www. Halalguide.Info, tanggal 1 Februari 2008.

bisa diganggu gugat dan tindakan penggunaan harta orang lain dengan cara tidak halal atau tanpa ijin dari pemilik yang sah merupakan hal yang dilarang.[32] Oleh karena itu, penghormatan hak hidup, harta dan kehormatan merupakan kewajiban agama.

Seperti halnya bisnis investasi yang dilakukan oleh pengurus arisan Persaudaraan Amanah MWC NU Ancab Limpung. Sesuai dengan kesepakatan bersama antara pengurus dengan peserta arisan dari dana dari setoran yang di dapat dalam setiap putarannya, dikelola pengurus untuk untuk dimanfaatkan sebagai usaha investasi. Pengurus menginvestasikan dana tersebut di BMT Annajah yang berkantor di kecamatan Limpung.

Sebagai suatu organisasi dalam hal ini organisasi keagamaan, organisasi NU yang mempunyai aktifitas atau program kerja untuk merealisasikan hal tersebut tentu tidak terlepas dari dana atau keuangan. Arisan Persaudaraan Amanah yang diselenggarakan oleh MWC Ancab Limpung, merupakan wujud usaha yang dilakukan NU Ancab Limpung yang dijadikan sebagai salah satu sumber keuangan dalam ormas Islam tersebut. Pemasukan keuangan berupa infak yang dihibahkan oleh peserta secara tidak langsung, tetapi melalui proses bagi hasil atas kas yang diinvestasi ke BMT Annajah yang dilakukan oleh pengurus arisan. Adanya bagi hasil dari BMT bukan dimaksudkan untuk menggandakan uang, namun untuk berinfak, berinfak secara suka rela.

---

[32] *Ibid.*

Sebagai bentuk transaksi bisnis, praktek investasi yang dilakukan oleh pengurus arisan Persaudaraan Amanah tentu harus mengacu pada aturan-aturan atau norma-norma yang terkandung dalam dalam sumber-sumber hukum Islam agar tidak bertentangan dengan syar'i.

Sebelum membahas tentang praktek investasi yang dilakukan pengurus arisan Persaudaraan Amanah MWC NU Ancab Limpung, di bawah akan dijelaskan mengenai pengertian investasi dalam Islam.

1. Pengertian Investasi.

Investasi diartikan sebagai komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang.[33] Selain investasi dalam arti fisik ini, investasi juga dapat diartikan dengan investasi dalam modal manusia (*human capital*).[34] Sedangkan investasi dalam kamus popular berarti penanaman modal (uang), perbekalan, permodalan.[35]

Dari dua pengertian di atas dapat kita ambil kesimpulan mengenai investasi, bahwa investasi merupakan penanaman modal seseorang untuk mendapat keuntungan, atau juga dapat dimaknai dengan penundaan konsumsi pada saat sekarang ini untuk mendapatkan konsumsi yang lebih besar pada saat yang akan datang. Investasi diyakini sebagai jalan keluar

---

[33] Tandelilin, dalam Nurul Huda dkk, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, cet. I, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 7.

[34] Jusmailani dkk, *Investasi Syari'ah*, cet. I, (Yogyakart: Kreasi Wacana, 2003), hlm. 55.

[35] Partanto, A Pius dan M Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Popular*, (Surabaya: Arkola, 1994), hlm. 272.

mengatasi pengangguran, karena investasi merupakan salah satu faktor produksi yang dibutuhkan dalam pembangunan sebuah negara. Investasi akan mempermudah dalam produktifitas, dan juga akan meningkatkan kegiatan ekonomi negara. Dengan ekonomi yang meningkat pendapatan masyarakatpun meningkat, sehingga konsumsi masyarakat juga bertambah (meningkat).

Dalam perspektif konvensional, pada dasarnya terdapat dua cara investasi yang sangat berbeda. Pertama adalah menginvestasikan ke dalam sektor finansial seperti mendepositkan uang, sekuritas, atau modal. Kedua adalah menginvestasikan ke dalam sektor ekonomi riil, seperti membangun bisnis baru, atau ikut serta dalam berbagai bisnis riil yang telah berkembang.[36]

Dalam Islam investasi atau penanaman modal sering disebut dengan *muḍārabah*.[37] Secara teknis *muḍārabah* adalah suatu kontrak kemitraan (*partnership*) yang berlandaskan pada pembagian hasil dengan cara seseorang memberikan modal kepada yang lain untuk melakukan bisnis dan kedua belah pihak membagi keuntungan atau memikul beban kerugian berdasarkan isi perjanjian bersama. Pihak pertama, supplier atau pemilik modal *ṣoḥibul al-māl* dan pihak kedua pemakai atau pengelola atau penguasa disebut *ṃuḍārib*. Dengan demikian *muḍārabah* merupakan

---

[36] Hendra Halwani, editor M. Roem Syibly, *Membangun Ekonomi Yang Berkeadilan: Teori, Praktek dan Realitas Ekonomi Islam,* cet. I, (Yogyakarta: Magistra Insania Pres bekerja sama dengan MSI-UII, 2004), hlm. 100.

[37] Muhammad Syafa'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, cet. IX, (Jakarta: Gema Insani, 2005), hlm. 150.

kemitraan antara penyumbang modal, pada satu pihak dan pemakai modal dipihak lain. Seorang menyumbangkan modalnya dan yang lain sebagai pekerjanya yang berkemampuan, kemampuan usaha serta kemampuan mengelola, dan menurut isi kontrak mutual yang telah mereka sepakati. Pembagian keuntungan bagi keduanya (yaitu *ṃuḍārib* 60% dan *ṣoḥibul al-māl* 40% atau dengan presentase lain yang mereka sepakati). Apabila mengalami kerugian seluruhnya ditanggung *ṃuḍārib*, ia memikul seluruh tanggung jawab dan tidak ada klaim yang diajukan *ṣoḥibul al-māl*.[38]

Singkatnya *ṃuḍārib* memberikan modalnya kepada *ṣoḥibul al-māl* dan sebagai imbalannya ia memperoleh bagian tertentu dari keuntungan yang diperoleh, tetapi apabila mengalami kerugian, beban seluruhnya ditanggung oleh *ṃuḍārib* dan *ṣāḥib al-māl* tidak menerima apa-apa atas jasa yang ia lakukan. Masalah keuntungan merupakan bagian yang terpenting dalam kontrak *muḍārabah*. Oleh karena, itu kontrak *muḍārabah* tidak dilakukan tanpa membahas keuntungan, apabila seluruh keuntungan ditetapkan untuk pemilik barang, maka kontrak itu disebut *bażad* atau jika seluruhnya ditetapkan untuk pengelola, hal itu dianggap sebagai pinjaman.[39]

Sejauh ini skema *muḍārabah* adalah skema yang berlaku antara dua pihak saja secara langsung, yakni antara *ṣoḥibul al-māl* berhubungan berhubuingan langsung dengan *ṃuḍārib*. Skema ini adalah skema standar yang dijumpai dalam kitab-kitab klasik fiqh Islam, dan ini praktik

---

[38] Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonimi Islam*, cet. IV, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), hlm. 380.

[39] *Ibid.*

muḍārabah yang dilakukan oleh nabi dan para sahabat serta umat Muslim sebelumnya. Dalam hal ini, yang terjadi adalah investasi langsung (*direct financing*) antara *ṣāḥib al-māl* dengan *ṃuḍārib* dan tanpa adanya peranan bank sebagai perantara. *Muḍārabah* ini memiliki ciri bahwa antara *ṣāḥib al-māl* dan *ṃuḍārib* memiliki hubungan personal dan langsung serta dilandasi oleh rasa saling percaya.

Para ulama kontemporer melakukan inovasi baru atas skema *muḍārabah*, yakni *muḍārabah* yang melibatkan tiga pihak. Tambahan satu ini adalah Bank Syariah atau lembaga keuangan lain yang mana menjadi perantara mempertemukan *ṣoḥibul al-māl* dengan *ṃuḍārib*. Jadi, terjadi evolusi konsep dari konsep *direct financing* menjadi *indirect financing*

Dalam skema *Indirect financing*, bank menerima dana dari *ṣāḥib al-māl* dalam bentuk dana pihak ketiga sebagai sumber dana. Dana-dana tersebut bisa berbentuk tabungan atau simpanan deposito *muḍārabah* dengan jangka waktu yang bervariasi. Selanjutnya dana-dana yang terkumpul disalurkan kembali oleh bank ke dalam bentuk pembiayaan-pembiayaan yang menghasilkan. Kemudian keutungan dari penyaluran pembiayaan inilah yang akan dibagikan hasilnya antara bank dengan pemilik.[40]

Muḍārabah merupakan suatu akad yang telah dikenal oleh umat Islam sejak zaman nabi, bahkan telah dipraktekkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Ketika nabi Muhammad menjadi SAW pedagang,

---

[40] Adiwara Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, cet. II, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2004), hlm. 199.

ia melakukan akad *muḍārabah* dengan Khadijah. Dengan demikian ditinjau dari segi hukum Islam maka produk *muḍārabah* itu dibolehkan, baik menurut al-Qur'an, sunah maupun ijma'.

Pada dasarnya, pandangan Islam dapat menerima pendapat-pendapat dari metode dalam investasi konvensional, meskipun terdapat perbedaan yang mendasar. Jika pandangan konvensional tidak membatasi bentuk bisnis atau investasi sepanjang bisnis tersebut memberikan keuntungan yang menjanjikan, maka Islam menerapkan aturan-aturan khusus di mana investasi harus mengacu pada syari'ah. Oleh karena itu, terdapat investasi yang dibolehkan dan sebaiknya terdapat pula investasi yang dilarang. [41]

Investasi dalam Islam menurut pengertiaanya sama dengan investasi konvensional, yang membedakannya adalah pada prinsip pelaksanaanya. Investasi seara Islam tidak hanya bernilai fisik material akan tetapi juga mengandung nilai-nilai moral spiritual. Untuk itu harus ditetapkan suatu kriteria tentang investasi yang sesuai dengan Islam. Dalam kaitan ini Islam sering menggunakan konsep dalam laber halal dan kharam.

Menariknya, konsep halal dan haram dalam Islam memberikan kondisi investasi yang lebih baik, dari pada sekedar pembatasan semata. Menurut Sadek (dalam *Islamic Economic, Some Selected Issues*) secara lugas menggambarkan tentang konsep ini. Dia berpendapat bahwa yang memiliki sistem yang diajukan Islam di mana tidak terdapat suku bunga yang ditetapkan sebelumnya, investasi lebih besar menguntungkan

[41] *Ibid.,* hlm. 101.

dibanding jika ekonomi yang berdasarkan bunga diterapkan.[42] Ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi dapat lebih baik dalam situasi di mana prinsip-prinsip Islam diterapkan.

Suatu hal yang logis, bila pengembangan modal dan peningkatan nilainya merupakan salah satu tujuan yang disyariatkan. Sementara modal itu hanya bisa dikembangkan melalui pemutaran atau perdagangan. Karena tiap orang yang mempunyai harta tidak selalu mampu berjual beli, dan tidak setiap yang berkeahlian dagang mempunyai modal. Maka masing-masing kelebihan itu dibutuhkan oleh pihak lain. Oleh itu bisnis pehaman modal ini disyariatkan oleh Allah demi kepentingan kedua belah pihak.

2. Dasar Hukumnya.

Konsep investasi selain sebagai pengetahuan juga bernuansa spiritual karena menggunakan norma syariah, sekaligus merupakan hakekat dari ilmu amal, oleh karenanya investasi sangat dianjurkan bagi setiap muslim. Hal ini dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Hasyr ayat 18 sebagai berikut:

يأيها الذين أمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ماقدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون [٤٣]

Lafat ولتنظرنفس مافدمت لغد ditafsirkan dengan: "hitungan dan intropeksilah diri kalian sebelum diintropeksi, dan lihatlah apa yang kalian simpan (invest) untuk diri kalian dari amal saleh (*after here investment*) sebagai

[42] Sadek, *Islamic Economic, Some Selected Issues*, (Lahore, Pakistan: Islamic Publications, 1989), hlm. 15-20.

[43] Al-Hasyr [24]: 18.

bekal diri kalian menuju hari perhitungan amal pada hari kiamat untuk keselamatan diri di depan Allah".[44] Demikian Allah memerintahkan kepada seluruh hamba-Nya yang beriman untuk melakukan investasi akhirat dengan melakukan amal saleh sejak dini sebagai bekal untuk menghadapi hari perhitungan.

Kemudian riwayat dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya bahwa ia menceritakan , "Abdullah dan Ubaidullah bin Umar bin Al-Khatab pernah keluar dalam satu pasukan ke negeri Irak. Ketika mereka kembali, mereka lewat di hadapan Abu Musa al-Asy'ari, yakni gubernur Basyrah. Beliau menyambut mereka sebagai tamu dengan suka cita. Beliau berkata, kalau aku bisa melakukan sesuatu yang berguna buat kalian, pasti akan kulakukan kemudia beliau melanjutkan, seperti aku bisa melakukannya. Ini ada uang dari Allah yang akan aku kirim pada Amirul Mukmin. Saya meminjamkannya kepada kalian untuk kalian belikan sesuatu di Irak ini, kemudia kalian jual di kota Madinah. Kalian kembalikannya kepada Amirul Mukmin dan keuntungannya kalian ambil. Mereka berkata, kami suka itu. Maka beliau serahkan uang itu kepada mereka dan menulis surat untuk disampaikan kepada Umar bin Al-Khathab agar Amirul Mukmin itu mengambil dari mereka uang yang dititipkan. Sesampainya di kota Madinah, mereka menjual barang itu dan mendapatkan keuntungan. Ketika mereka membayar uang itu kepada Umar, Umar terus bertanya apakah setiap anggota pasukan diberi pinjaman oleh Abu Musa seperti yang

---

[44] Katsir, dalam Satrio Saptono Budi, *Optimisme Porfolio Saham Syariah (Studi Kasus Bursa Efek Jakarta tahun 2002-2004)*, (Tesis program Paska Sarjana PSKTTI-UI Jakarta).

diberikan kepada kalian berdua? mereka menjawab, tidak. Beliau berkata, apakah karena kalian anak-anak Amirul Mukmin sehingga kalian diberi pinjaman? kembalikan uang itu beserta keuntungannya. Adapun Abdullah hanya membungkam saja. Sementara Ubaidullah langsung angkat bicara, tidak sepantasnya engkau berbuat demikian Amirul Mukmin! kalau uang ini kurang atau habis, pasti kami akan bertanggung jawab. Umar tetap berkata, berikan uang itu semuanya. Abdullah tetap diam, sementara Ubaidullah tetap membantah. Tiba-tiba salah seoarang dari di antara sahabat Umar beerkata, bagaimana bila engkau menjadikannya investasi modal wahai Umar? Umar menjawab, ya. Aku jadikan itu sebagai investasi modal. Umar segera mengambil modal beserta setengah keuntungannya, sementara Abdullah dan Ubaidullah mengambil setengahnya.[45]

Diriwayatkan pula dari al-Alla bin Abdurahman dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Utsman bin Affan ra memberi uang sebagai modal usaha, dan keuntungannya dibagi dua.[46]

3. Macam *Muḍārabah* Serta Aplikasinya dalam Investasi.

Secara garis besar *muḍārabah* terbagi menjadi dua jenis yaitu sebagai berikut:

a. *Muḍārabah Muthḷaqah* (*General Investment*).

1) *Ṣāḥib al-māl* tidak memberikan batasan-batasan (*retriction*) atas dana yang di investasikan. *Ṃuḍārib* diberi wewenang penuh mengelola

[45] Al-Muslih, Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, cet. I, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 172.

[46] *Ibid.*, 173.

dana tersebut tanpa terikat waktu, tempat, jenis dan jenis pelayannanya.

2) Aplikasi perbankkan yang sesuai dengan akad ini adalah *time deposit* biasa.

Skema *muḍārabah muthlaqah* dapat digambarkan sebagai berikut:

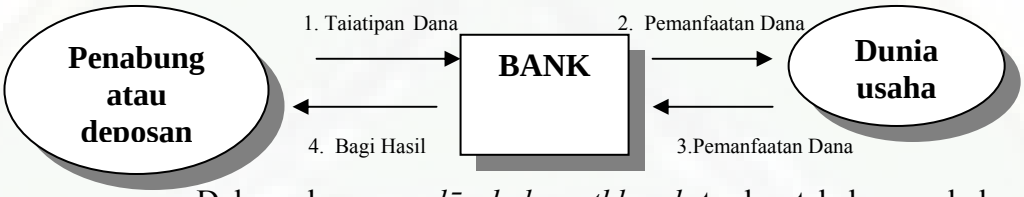

Dalam skema *muḍārabah muthḷaqah* terdapat beberapa hal yang sangat berbeda secara fundamental dalam hal *nature of relationship between bank and customers* pada bank konvensional.[47]

a) Penabung atau deposan di bank syariah adalah investor dengan sepenuh-penuhnya makna investor. Dia bukannlah *leader* Atau *creditur* bagi bank seperti halnya pada bank umum. Dengan demikian, secara prinsip, penabung dan deposan *entlided* untuk *risk* dan *return* dari hasil usaha bank.

b) Bank memiliki dua fungsi: kepada deposan atau penabung, ia bertindak sebagai pegelola (*ṃuḍārib*), sedang kepada dunia usaha ia berfungsi sebagai pemilik dana (*ṣāḥib al-māl*). Dengan demikian baik "ke kiri maupun ke kanan" bank harus *sharing risk* dan *return* (lihat skema sebelumnya).

c) Dunia pengusaha berfungsi sebagai pengguna dan pengelola dana yang harus berbagi hasil dengan pemilik dana, yaitu bank. Dalam

[47] Muhammad Syafa'i Antonio, *Bank Syari'ah,* hlm. 152.

pengembangannya, nasabah pengguna dana dapat menjalin hubungan dalam bank dalam bentuk jual beli, sewa menyewa, dan *fee besed services.*[48]

b. *Muḍārabah Muqayyadah.*

1) *Ṣāḥib al-māl* memberikan batasan atas dana yang diinvestasikannya. *Ṃuḍārib* hanya bisa mengelola dana tersebut sesuai dengan batasan yang diberikan oleh *ṣāḥib al-māl*, misalnya hanya untuk jenis usaha tertentu saja, tempat tertentu, waktu tertentu dan lain-lain.

2) Aplikasi perbankkan akad ini ialah *special investment.*

Spesial Investmen melalui *muḍārabah muqayyadah* dapat di gambarkan dalam skema berikut ini:

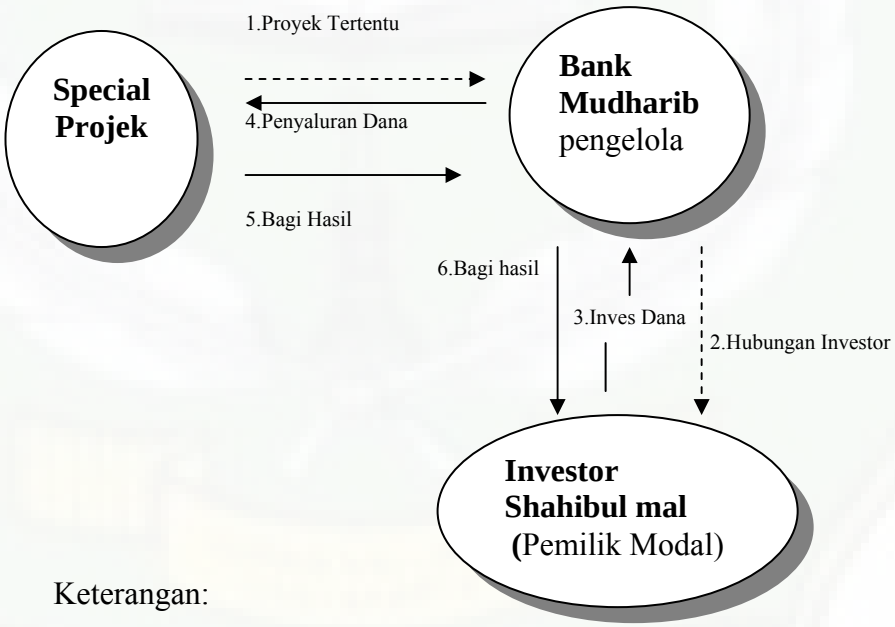

Keterangan:

Dalam investasi menggunakan konsep *muḍārabah muqayyadah*, pihak bank terikat dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh *ṣāḥib al-māl* misalnya jenis investasi maupun waktu dan tempatnya.[49]

---

[48] *Ibid.*, hlm. 150-151.

Persoalan yang mendasar dari pembiayaan *muḍārabah* ialah me-muḍārabah lagi *muḍārabah*. Me-*muḍārabah*-kan lagi modal *muḍārabah* adalah pelanggaran dan baru boleh disamping dengan syarat tertentu yaitu *muḍārabah* pertama haruslah *muḍārabah* mutlak atau *muḍārabah* terikat yang tidak terdapat syarat melarang untuk me-*muḍārabah*-kan lagi, menjamin tidak ada kerugian, memberikan bagian bila terdapat keuntungan. Bagi *ṃuḍārib* yang menyerahkan modal *muḍārabah* pada *ṃuḍārib* yang lain, kewajiban menjamin pada pemilik modal (*ṣoḥibul al-māl*) jika terjadi kerugian, dan jika menguntungkan ketentuan pembagiannya menurut persyaratan *ṣāḥib al-māl*. Namun Bank Syari'ah adalah lembaga intermediasi tidak semestinya menjalankan sendiri proyek yang dibiayai *ṣāḥib al-māl* dan wajar jika menyalurkannya pada pihak lain.

4. Rukun-rukun Bisnis Investasi.

Seperti bentuk usaha yang lain, bisnis penanaman modal ini juga memiliki tiga rukun yaitu dua atau lebih pelaku, Objek transaksi, dan pelafalan perjanjian.[50]

a. Dua atau lebih pelaku (pihak yang berakad).

Kedua belah pihak di sini adalah investor dengan pengelola modal. Keduanya disyaratkan memiliki kompetensi beraktifitas. Yakni orang yang tidak dalam kondisi bangkrut terlilit hutang. Orang yang bangkrut

---

[49] *Ibid*., hlm. 152.

[50] Al-Muslih, Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, hlm. 172.

terlilit hutang, orang yang masih kecil, orang gila, orang idiot, semua tidak boleh melaksanakan transaksi ini. Bukan merupakan suatu syarat bahwa salah satu pihak atau kedua belah pihak harus seorang Muslim. Boleh saja bekerja sama dalam bisnis penanaman modal ini dengan orang kafir *ahlu ḍimāh* (orang kafir yang dilindungi) atau orang Yahudi dan Nasrani yang dipercaya, dengan syarat harus terbukti adanya pemantauan terhadap aktifitas pengelolaan modal dari pihak Muslim sehingga aktifitas tersebut terhindar dari riba dan berbagai bentuk jual beli yang berdasarkan riba.

b. Objek Transaksi.

1) Modal.

Modal disyaratkan harus merupakan alat tukar seperti emas, perak atau uang secara umum, penanaman modal tidak boleh dilakukan dengan menggunakan barang, kecuali bila disepakati untuk menetapkan harganya dengan uang. Sehingga nilai tukar itulah yang menjadi modal yang digunakan untuk memulai usaha. Dengan dasar itulah hitung-hitungannya dianggap selesai untuk masa kemudian.

2) Usaha.

Asal usaha dalam penanaman modal adalah di bidang perniagaan atau bidang terkait lainnya. Diantara yang tidak termasuk perniagaan adalah bila pengelola modal mencari keuntungan melalui bidang perindustrian. Bidang perindustrian tidak bisa dijadikan lahan penanaman modal, karena itu adalah usaha berkarakter tertentu yang

bisa disewakan. Kalau seseorang menanamkan modal untuk usaha itu, maka penanaman modal tidak sah, seperti menanamkan modal pada usaha pemintalan benang yang kemudian ditenun dan dijual hasilnya.

3) Keuntungan.

a) Syarat keuntungan.

Hendaknya diketahui dengan jelas, yakni dalam transaksi ditegaskan prosentase tertentu bagi investor dan pengelola modal. Keuntungan dibagikan dengan prosentase yang sifatnya merata seperti setengah, sepertiga atau seperempat dan sejenisnya. Kalau ditetapkan sejumlah keuntungan pasti bagi salah satu pihak, sementara sisanya untuk pihak lain maka itu adalah usaha investasi yang tidak sah.

b) Kode etik pembagian hasil keuntungan.

- Keuntungan berdasarkan kesepakatan dua belah pihak, namun kerugian hanya ditanggung oleh pemilik modal saja.
- Keuntungan dijadikan sebagai cadangan modal, artinya pengelola tidak berhak menerima keuntungan sebelum ia menyerahkan kembali modal yang ada. Karena keuntungan itu adalah kelebihan dari modal. Kalau belum menjadi tambahan maka tidak disebut keuntungan.
- Pengelola tidak boleh mengambil keuntungan sebelum masa pembagian.

- Hak mendapat keuntungan tidak akan diperoleh salah satu pihak sebelum dilakukan perhitungan akhir terhadap usaha tersebut.[51]

4) Pelafalan perjanjian.

Pelafalan perjanjian atau *ṣīgat* diyatakan melalui *ījāb qabūl*. Pelafalan ini dapat dilakukan dengan segala cara yang dapat mengindikasikan ke arah terlaksananya perjanjian, baik berupa ucapan maupun tindakan.[52]

5. Berakhirnya Investasi.

Usaha berakhirnya dengan pembatalan salah satu pihak. Masing-masing pihak bisa membatalkan perjanjian kapan saja dia menghendaki. Hanya saja perjanjian ini wajib dilaksanakan bila sudah dimulai usahanya, menurut yang paling benar dari dua pendapat ulama yang ada. Artinya kalau pengelola telah menguasai usahanya, berarti penanaman modal itu wajib terus berlangsung dan pemilik modal tidak bisa mengambil modalnya kembali, yakni sebagian modal itu kembali menjadi uang kontan yakni sebagaimana sebelumnya. Peserta usaha investasi ini juga bisa berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak pelaku perjanjian, atau karena ia gila atau idiot.

---

[51] *Ibid.,* hlm. 172.

[52] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, cet. I, (Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 102.

Investasi dalam arisan Persaudaraan Amanah terbentuk dengan adanya kontrak kemitraan (partnership) antara dua orang atau lebih yang melakukan kesepakatan antara sesama mereka untuk melakukan kerjasama, dengan cara seseorang memberi modalnya kepada orang lain untuk melakukan bisnis serta pembagian keuntungan sesuai dengan apa yang telah mereka sepakati.

Dengan demikian rukun investasi dalam perserikatan arisan Persaudaraan Amanah ini telah terpenuhi, adanya para pihak dalam hal ini adalah investor (*ṣoḥibul al-māl* dan pengelola modal (*ṃuḍārib*). Bertindak sebagai *ṣoḥibul al-māl* adalah pengurus arisan sebagai pemberi modal. Modal dari uang setoran peserta dalam setiap putarannya. Jadi dalam setiap putaran arisan, pengurus arisan Persaudaraan Amanah memberikan modal investasi kepada BMT Annajah.

Bertindak sebagai sebagai pengelola usaha (*ṃuḍārib*) yaitu BMT Annajah. Sesuai dengan definisi bahwa investasi adalah kontrak kemitraan dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada seseorang untuk melakukan usaha yang bersifat finansial dengan tujuan mencari keuntungan. Bila dilihat dari jenis usaha yang dilaksanakan oleh BMT Annajh adalah usaha simpan pinjam yang bisa disamakan dengan berdagang atau berniaga, maka salah satu syarat investasi yaitu adanya usaha atau kerja yang bersifat finansial telah terpenuhi.

Dalam fiqh muamalah menjelaskan bahwa pembagian keuntungan adalah harus berdasarkan presentase keuntungan, yang jelas bukan didasarkan

atas kepastian jumlah uang tertentu pembagian[53] Pembagian keuntungan antara pengurus arisan dengan BMT Annajah berdasarkan kesepakatan bersama, dalam bentuk kesepakatan tertulis, yaitu dalam bentuk deviden sebesar 3% dari modal yang ditanamkan yang akan diterima oleh pengurus arisan pada akhir periode pembukuan BMT Annajah.

Pemasalahan selanjutnya adalah bentuk investasi manakah yang dipraktekkan oleh Pengurus arisan dengan BMT Anajah apakah *muḍārabah muthlaqah* (*general investment*) ataukah *muḍārabah muqayyadah* (*special investment*). Dalam *muḍārabah muthlaqah* (*general investment*), *ṣoḥibul al-māl* tidak memberikan batasan-batasan (*retriction*) atas dana yang di investasikan. *Ṃuḍārib* diberi wewenang penuh mengelola dana tersebut tanpa terikat waktu, tempat, jenis dan jenis pelayannanya. Sedangkan dalam *muḍārabah muqayyadah* (*special investment*) *ṣāḥib al-māl* memberikan batasan atas dana yang diinvestasikannya. *Ṃuḍārib* hanya bisa mengelola dana tersebut sesuai dengan batasan yang diberikan oleh *ṣāḥib al-māl*.

Dalam prakteknya, pengurus arisan sebagai pemberi modal (*ṣāḥib al-māl*) tidak memberika batasan atas dana yang dinvestasikan. *Ṃuḍārib* dalam hal ini BMT Annajah diberi wewenang penuh untuk mengelola dana tersebut untuk melakukan jenis usaha, seperti halnya dalam melakukan usaha simpan pinjam, pengurus BMT Annajah tidak meminta kesepakatan dulu kepada pengurus arisan dalam hal ini sebagai pemberi modal untuk melakukan usaha. Dengan melihat prakatek investasi yang mereka jalankan, maka penyusun

[53] As-Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, II:213.

berpendapat bahwa lebih dekat dengan *muḍārabah muthlaqah* (*general investment*). Maka mekanisme pelaksanaan investasi yang dilakukan pengurus arisan Persaudaraan Amanah ini pada dasarnya boleh (*mubah*) karena sejalan dengan syari'at Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian dan pembahasan tentang mekanisme arisan Persaudaraan Amanah yang diselenggarakan NU Ancab Limpung, maka penyusun menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Arisan Persaudaraan Amanah ini adalah suatu bentuk aktifitas ekonomi yang dijalankan oleh sekelompok organisasi masyarakat yang membentuk sebuah perkumpulan yang mekanismenya pengumpulan uang oleh beberapa orang lalu diundi di antara mereka. Berbeda dengan praktek arisan pada umumnya pelaksanaan pengundian arisan ini hanya sampai pada empat puluh putaran dalam satu periodenya, serta jumlah nominal uang yang diterima disetiap putarannya tidak sesuai dengan jumlah uang yang terkumpul dari setoran semua peserta arisan tetapi menurut daftar perolehan. Menariknya lagi, peserta yang sudah mendapatkan undian tidak dibebankan untuk menyetorkan lagi pada putaran berikutnya, karena secara otomatis peserta tersebut keluar dari keanggotaan arisan. Peserta selain mendapat undian juga mendapatkan bonus dan doorprize yang akan diberikan bersamaan ketika peserta tesebut mendapat undian. Bonus didapat dari hasil investasi yang dilakukan oleh pengurus kepada BMT Annajah yang juga merupakan unit usaha milik MWC NU Ancab Limpung.

2. Pelaksanaan arisan Persaudaraan Amanah yang dipraktekkan oleh MWC NU Ancab Limpung termasuk akad yang diperboleh (*mubah*), dengan terpenuhinya rukun akad maupun syarat sahnya dalam melakukan akad. Adanya kerelaan dalam arisan ini ditandai dengan kesanggupan kedua belah pihak yaitu pengurus dan anggota untuk menandatangani surat perjanjian arisan dengan tanpa paksaan dari siapapun, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Dalam pelaksanaan arisan ini lebih banyak mendatangkan manfaat, bagi peserta arisan ini dapat dijadikan sebagai sarana menabung, manfaat lain yaitu sebagai pemasukan keuangan kepada organisasi berupa infak yang dihibahkan oleh peserta secara tidak langsung, tetapi melalui proses bagi hasil atas kas yang diinvestasi ke BMT Annajah. Selain mempertimbangkan nilai manfaat dari sebuah akad perjanjian, keadilan juga harus ditegakkan sehingga akad tersebut menjadi sah menurut syara'i. Jika ditinjau dari segi akad, arisan ini mengandung unsur keadilan karena kedua belah pihak turut serta dalam perjanjian dan melaksanakan ketentuan diantaranya, bagi pengurus harus sanggup memberikan hak yang harus didapat peserta arisan, walaupun ada peserta yang tidak menunaikan kewajibannya. Hal ini dilakukan agar tidak mengecewakan peserta lain yang telah hadir dalam arisan dan melaksanakan kewajibannya. Jika salah satu merasa dirugikan maka keduanya saling menuntut maka ini dirasa cukup adil secara akad. Mengenai pembagian bonus yang tidak sama kwantitasnya diantara peserta, sesuai dengan agreement awal ketika peserta mulai masuk

mendaftarkan diri sebagai anggota arisan. Di sisi lain, orientasi awal dari peserta bukan hanya pada profit belaka melainkan berdasarkan maslahah yang ditimbulkan dari arisan ini, yaitu bagaimana organisasi mereka biar tetap eksis.

B. Saran-saran.

1. Kepada pengurus arisan hendaknya lebih transparan tentang sirkulasi keuangan, yaitu khususnya mengenai hasil yang didapat dari investasi dan penyaluran dana kas berupa infak yang dihibahkan oleh peserta yang secara tidak langsung, tetapi melalui proses bagi hasil atas dana yang diinvestasi. Hal ini untuk menghindari adanya pihak yang merasa dirugikan dalam pelaksanakan arisan.
2. Diharapkan struktur kepengurusan dalam pelaksanan arisan Persaudaraan Amanah ini lebih rapi, agar tidak terjadi tumpang tindih ataupun alih fungsi maupun tugas dari masing-masing staf.
3. Meskipun telah disepakati oleh peserta sebaiknya dalam mekanisme pembagian bonus dan penghibahan kepada organisasi oleh peserta lebih diatur lagi, yaitu menggunakan perhintungan matematis dengan presentase yang jelas. Tujuanannya adalah agar nilai-nilai keadilan dalam pelaksanaan arisan ini lebih tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

Al-qur'an.

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Mekar Surabaya, 2004.

Hadis.

al-Asqalani, Ibn Hajah, *Jawāhir Sahīr al-Bukhāri,* Dār al-Ihya'I, Ūlum, t.t.

Ibn Mājah al-Qaswaini, Muhammad Ibn Yāsid Abū Abdillah, *Sunnah Ibn Majah*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Fiqih dan Ushul Fiqih.

Abdul Salam, Zarkasi dan Fathurrohman, Oman, *Pengantar Ilmu Fiqh, Ushul Fiqh* Yogyakarta: Bina Usaha, 1986.

Abdurahman, Sajmuni, *Qaidah-qaidah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

A. Mas'adi, Ghufron, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002.

Azhar Basyir, Ahmad, *Garis Besar Sitem Ekonomi Islam*, cet. II, Yogyakarta: BPFE [Bagian Penerbit Fakultas Ekonomi] Universitas Gadjahmada, 1981

————————, *Azas-azas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, cet. II, Yogyakarta: UII Press, 2004.

————————, *Hukum Islam tentang Riba Utang Piutang Gadai*, cet ke-2 Bandung: Al-Ma'arif, 1983.

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh*, cet. I, Jakarta: Logos , 1996.

Hamid, Zahri, *Azas-azas Muamalah: Tentang Fungsi Akad Dalam Masyarakat*, Jogjakarta: IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, t. t.

Jusmailani dkk, *Investasi Syari'ah*, cet. I, Yogyakart: Kreasi Wacana, 2003.

Mubarak, Jaih, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, diberi pengantar oleh Juhaya S. Praja, cet. II, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.

Mu'in, H. A., dkk, *Ushul Fiqh (Qaidah-qaidah Istinbath dan Ijtihad Metode Pengembalian Hukum Islam)*, Direktorat Jendral Pembinaan kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1986

Nejatullah Siddiqi, Muhammaad, *Kegiatan Ekonomi Islam*, alih bahasa Anas Sidik, cet. I, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.

Pasaribu, Chairuman dan K. Lubis, Suhrawardi, *Hukum Perjanjian*, cet. II, Jakarta: Sinar Grafida, 1996.

Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Soeroyo dan Nastangin, jilid I Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.

Qutb, As-Sayyid, *Keadilan Sosial dalam Islam*, alih bahasa Afif Muhammad Bandung: Pustaka, 1994.

Rasjid, H. Sulaiman, *Fiqh Islam*, cet. XXXVIII, Bandung: Sinar Baru Agensindo, 1994.

Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: P.T. Al-Ma'arif, t.t.

Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam*, cet. II, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.

Syafi'i, Rachmad, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

T Syafa'i Antonio, Muhammad, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, cet. IX, Jakarta: Gema Insani, 2005.

andelilin, dalam Nurul Huda dkk, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, cet. I, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

at-Tariqi, Abdullah Abdul Hasan, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar dan Tujuan*, Yogyakarta: Megistra Insani Prees, 2004

Wahab Khalaf, Abdul, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, cet. III, alih bahasa Moch. Tolchah Mansoer, dkk., Bandung: Risalah, 1985.

Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*, cet. I, Bandung: Al-Ma'arif, 1986.

az-Zuhaili, Wahbah, al-*Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Bairūt: Dār al-Fikr, 1989.

Buku-Buku Lain.

Arikuntoro, Suharismi, *Prosedur Penelitian*, cet. X, Jakarta: Rieneka Cipta, 1996.

Colleta, Nat. J. dan Kayam, Umar, terj A Soni Keraf dan Mien Joebhaar, Kebudayaan *dan Pembangunan: Sebuah Pendekatan Terhadap Antropologi Terapan di Indonesia*, cet. I, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987.

Fatoni, Khiru dan Zen, Muhammad, *NU Paska Khittah; Prospek Ukhuwah Muhammadiyah*, cet. I, Yogyakarta: Media Widya Mandala, 1992.

Hadi Kusuma, Hilman, *Hukum Perjanjian Adat,* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990.

Keputusan Muktamar NU ke-27 tentang Pokok-pokok Pikiran Kembali ke Khittah 1926.

Mudiyono, *Dimensi-dimensi Masalah Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat*, cet. I, Yogakarta: APMD Press, 2005.

Nasution, S., *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, cet. VI, Jakarta: PT. Bumi Angkasa, t.t.

Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, cet. VII, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995.

Nazir, Habib dan Hasanudin, Muhammad, *Esklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Bandung: Kaki Langit, 2004

Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976.

Soeratno dan Arsyad, Licolin, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, cet. III, Yogyakarta: [UUP] AMP YKPN, 1999.

Warson Munawir, Ahmad, *al-Munawir: Kamus Arab Indonesia*, cet. XIV, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Tim Penulis Kamus Pusat Pembinaan dan Pengenbangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Puspa, Yahyapamadya, *Kamus Inggris-Indonesia*, Semarang: Aneka, tt.

TERJEMAHAN

No	Hlm	FN	TERJEMAHAN
			BAB I
1	١٤	٢٠	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
			BAB II
3	34	15	Kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan atau perbuatan.
4	34	17	Berilah amapunan dan perintahkanlah dengan kebiasaan yang telah ada.
			BAB IV
12	68	1	Asal dari segala sesuatu itu adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamanya.
13	69	2	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.
14	69	4	Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad hasilnya apa yang saling di iltizamkan oleh para aqadah itu.
15	70	5	Mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan.
16	70	6	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan.
17	73	12	Tulisan bagi orang yang berhalangan hadir sepadan dengan ucapan bagi orang yang hadir.
18	74	14	Isyarat yang jelas dari seorang yang bisu sepadan dengan keterangan dengan bahasa lisan.
19	77	16	Hukum pokok pada akad adalah kerelan kedua belah pihak yang mengadakan akad hasilnya apa yang diiltizamkan oleh perakatan itu.
20	84	24	Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan menjual belikan *khamr*, bangkai, babi dan patung.
21	84	25	Sesungguhnya pemborosan itu adalah saudara-saudara syetan.

22	86	27	Tidak boleh menjual barang yang bukan miliknya dan tidak boleh mengambil keuntungan dari barang yang belum dijamin (pemiliknya).
23	89	29	Kamu tidak akan sampai kepada kebaikan sehingga kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu senangi……
23	98	43	Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA MUSLIM

1. **As-Sayyid Sābiq**

   Beliau lahir pada tahun 1915, seorang ulama besar terutama dalam bidang ilmu Fiqh, guru besar pada Universitas al-Azhar Beliau teman sejawat Hasan al-Banna pemimpin gerakan Ikhwanul Muslimin, Beliau salah seorang pengajar Ijtihad dan menganjurkan kembali pada al-Qur'an dan al-Hadist pakar dalam hukum Islam. Karya Beliau antara lain Fiqh as-Sunnah, al-Aqidah al-Islamiyyah dan lain-lain.

2. **Ahmad Azhar Basyir**

   Dilahirkan pada tanggal2 November 1928. Ia adalah alumnus PTAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 1956. Kemudian Beliau memperdalam Bahasa Arab pada Universitas Baghdad tahun akademik 1957-1958, kemudian mengambil Magister di Universitas Cairo dalam Dirasah Islamiyah (*Islamic Studies*) tahun 1971-1972 kemudian Beliau mengikuti pendidikan Purna Sarjana Filsafat di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Beliau juga Sebagai Rektor di UGM dalam Filsafat Islam dengan rangkapan Islamologi, Hukum Islam dan Pendidikan Agama Islam. Beliau juga sebagai dosen Luar Biasa di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia dan di Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Serta menjadi anggota Tim Pengkaji Hukum Islam di BPHN Departemen Kehakiman RI.

3. **Fazlur Rahman**

   Fazlur Rahman di lahirkan pada tahun 1919 di daerah barat laut Pakistan. Setelah menamatkan sekolah menengah, Rahman mengambil bidang studi Sastra Arab di Departemen Ketimuran dan Universitas Punjab. Pada tahun 1942, ia berhasil menyelesaikan studinya di Universitas tersebut dan meraih gelar MA dalam sastra Arab. Merasa tidak puas dengan pendidikan di tanah airnya, pada tahun 1946, Rahman melanjutkan studi doktoralnya ke Oxford Univercity, dan meraih gelar doktor filsafat pada tahun 1951.

   Pada saat ini seorang Rahman giat mempelajari bahasa-bahasa Barat, sehingga ia menguasai banyak bahasa. Paling tidak ia menguasai bahasa Latin, Yunani, Inggris, Perancis, Jerman, Turki, Persia, Arab, dan Urdu. Ia mengajar beberapa saat di Durhan Univercity Inggris. Kemudian menjabat sebagai *Associate Professor of Philoshopy* di Islamic Studies, Mc Gill Univercity, Kanada. Ada tiga karya besar yang disusun Rahman pada periode awal: *Avicenna's Psychology* (1958), *Avicenna's D Anima* (1959), dan *Prophecy in Islam: Phylosophy and Orthodoxcy* (1958). Pada periode kedua (Pakistan), ia menulis buku yang berjudul: *Islamic Methodology in History* (1965). Pada periode Chicago, Rahman menyusun: *The Phyloshopy of Mulla Sadra* (1975), *Major Tradition* (1982). Baru pada periode ketiga Rahman mengakui dirinya, setelah membagi babakan pembaharuan dalam dunia Islam, sebagai juru bicara neo-modernisme.

4. **Ibnu Hajjar al-'Asqalānī**

Nama lengkap beliau adalah Ahmad bin Ali bin Muhammad Abdul Fadli al-Kinani asy-Syafi'ī. Lahir di Mesir pada tahun 773 H.beliau terkenal sebagai ahli hadits dan seorang hakim yang adil, berwibawa dan disegani oleh penguasa. Karya-karya beliau antara lain Fath al-Bāri Syarh Sahīh Bukhārī, Ta'rif Ahl at-Taqdis, Taqrīb at-Tahzīb, Bulūgul Marām, dan lain-lain. Beliau wafat pada malam Sabtu 10 Dzul Hijjah 852 H.

5. **Imam Ahmad bin Hambal**

Nama lengkap beliau adalah Ahmad bin Muhammad bin Hambal asy-Syaibani al-Maruzi. Lahir di Bagdad 164 H. Disamping beliau ahli dalam ilmu fikih beliau juga ahli hadits, sehingga beliau dijuluki dengan Imam Ahlus Sunnah. Karya beliau yang terkenal adalah kitab al-Musnad. Beliau wafat di Bagdad pada tahun 241 H.

6. **T.M. Hasbi as-Siddieqi**

Beliau dilahirkan di Loksumawe (Aceh Utara) pada tanggal 10 Maret 1940 M, Beliau pernah mendalami agama Islam di pondok pesantren selama 15 tahun di Sumatra. Kemudian melanjutkan studinya ke Jawa timur di perguruan tinggi al-Irsyad di Surabaya. Sejak itulah Beliau mulai giat dalam karya ilmiah yang berupa tulisan berupa tulisan dalam bidang agama Islam, beliau pernah menjadi dosen dan Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Karya ilmiah Beliau yang terkenal diantaranya: *Pengantar Hukum Islam, Pengantar Ilmu Fiqh, Ilmu-ilmu Al-Qur'an, Ilmu Kenegaraan Dalam Bidang Fiqh Islam, Pengantar Hukum muamalat, falsafah Hukum Islam* dan lain-lain.

7. **Yusuf al-Qardlawy**

Nama lengkap beliau adalah Muhammad Yusuf al-Qarsdlawy. Lahir di Safat Turab Mesir 9 September 1926. beliau merupakan ulama' kontemporer yang ahli dalam bidang hukum Islam, mantan dekan Fakultas Syari'ah Universitas Qatar dan pengagum Syeh Hasan al-Banna. Karya-karya beliau yang popular di Perguruan Tinggi dan Pesantren antara lain al-Halāl wa al-Harām fi al-Islām, Figh az-Zakah, al-Hill al-Islām, al-Imān wa al-Hayāh, an-Nās wa al-Haqq dan lain-lain.

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

1. Apa pengertian arisan Persaudaraan Amanah yang dilaksanakan oleh kantor MWC NU Limpung kabupaten Batang?

   Jawab: Arisan Persaudaran Amanah adalah kegiatan pengumpulan uang oleh sejumlah orang yang telah mendaftar sebagai peserta. Pelaksanaan arisan ini di sela-pengajian rutin NU Ancab Limpung yaitu pengajian *selapanan.* Arisan ini merupakan unit usaha dari MWC NU Limpung

2. Apa yang melatar belakangi dan tujuan diselenggarakan arisan ini?

   Jawab: Sebagai penggalangan dana untuk MWC NU Ancab Limpung selain itu sebagai ajang silaturrahmi antar anggota NU Ancab Limpung.

3. Kapan dan bagaimana sejarah berdirinya arisan ini?

   Jawab: Pada tanggal 25 September 2005 arisan ini resmi berdiri, oleh para anggota dan pengurus Ormas Islam MWC (Majelis Wakil Cabang) NU kecamatan Limpung sepakat untuk mengadakan kegitan usaha arisan.

4. Siapakah pelopor berdirinya arisan ini?

   Jawab: Pengurus MWC NU Ancab Limpung diantaranya bapak Ali Sodikin, bapak Asmuni, bapak Muhaimin, dan pengurus NU lainnya.

5. Apa saja syarat-syarat untuk menjadi peserta arisan?

   Jawab: Tidak ada persyaratan khusus untuk menjadi peserta arisan. Semua orang dapat mendaftarkan diri sebagai peserta arisan persyaratan untuk menjadi peserta arisan apabila menyetujui ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam arisan Persaudaraan Amanah ini.

6. Bagaimanakah mekanisme arisan ini?

   Jawab: Pendaftaran pada kolektor masing-masing Badan Otonom tiap-tiap ranting (ANSOR, FATAYAT NU, MUSLIMAT NU, BANSER, LP.MA'ARIF NU, MANU).dan Ancab atau ke kantor BMT AMANAH Limpung. Senyetorkan uang dalam setiap putarannya kemasing-masing kolekto sebesar Rp.20.000. Setiap peserta boleh mendaftar lebih dari satu. Setiap nomor berhak atas satu arisan dan doorprize dalam setiap undian. Peserta arisan baik hadir maupun tidak

hadir jika tidak mempunyai tunggakan, maka kepadanya berhak memperoleh arisan dan atau doorprize. Bagi peserta yang sudah mendapat arisan sudah tidak setor lagi dan bulan berikutnya sudah tidak mendapatkan arisan dan doorprize lagi. Peserta yang menunggak sebanyak 3 (tiga) kali akan hilang keanggotaanya dan uang arisan akan dikembalikan pada akhir periode dengan dikenakan biaya adminstrasi.

7. Apa saja hak dan kewajiban peserta?

   Jawab :

   a. Hak peserta arisan:
      - Mendapatkan arisan
      - Mendapatkan door prize
      - Memperoleh bonus arisan.
   b. Kewajiban peserta antara lain:
      - Membayar uang arisan setiap bulan dan mematuhi ketentuan-ketentuan arisan.

8. Apa saja wewenang dan kewajiban pengurus?

   Jawab : Adapun yang menjadi hak pengurus adalah menagih uang arisan dari peserta. Sedangkan kewajiban pengurus mengelola arisan.

9. Apa saja permasalahan yang mungkin timbul antara pihak pengurus pengelola arisan dengan peserta arisan?

   Jawab: Terkadang adanya keterlambatan penyetoran dari peserta arisan, sehingga membuat rancu dalam pembukuan selain itu Masih banyaknya peserta yang tidak hadir dalam arisan, kebanyakan dari mereka hanya menitipkan uangnya kepada peserta lain sehingga media bersosialisasi antar peserta dan pengurus menjadi berkurang.

10. Apa jaminan pengurus pengelola arisan bagi peserta arisan jika dalam pengelolaan arisan ini mengalami kerugian?

    Jawab: apabila pengurus mengalami kerugian peserta tetap berhak mendapatkan uang arisan.

11. Bagaimana kiat menggalang peserta dan bagaimana metode yang digunakanya?

Jawab: Dengan pemberian bonus dan doorprize.

12. Adakah motifasi tertentu yang mendasari berlakunya doorprize dan hadiah-hadiah yang hadir?

    Jawab: Untuk menarik minat peserta arisan

13. Apakah manfaat yang didapat oleh peserta dan pengurus dalam pelaksanaan arisan ini?

    Jawab: Bagi peserta arisan ini dapat membantu peserta dalam masalah keuangan misalkan untuk membentu menambah modal bagi para pedagang. sedangkan bagi pengurus arisan digunakan untuk penggalangan dana bagi keperluan keuangan NU Ancab Limpung.

14. Bagaimanakah struktur kepengurusan organisasi ini?

    Jawab: Struktur masih sangat sederhana, kepungurusan terdiri dari ketua arisan bapak Ali Sodikin, pembukuan oleh bapak Muhaimin, bapak Asmuni, ibu Istikomah, dan kolektor yaitu Sugiarto, Isih Khasanah., Tsalisatun Kh, Uswatun Khasanah, Bawon, Istikomah, Halimah.

15. Sudah sampai berapa putaran arisan Persaudaraan Amanah ini berjalan?

    Jawab: Sampai pada tanggal 20 Januari 2008 arisan sampai putaran 25

16. Siapa sajakah perserta yang sudah memperoleh undian arisan?

    Jawab Maslahah alamat Plumbon, Heri alamat Sempu, Fatimah alamat Kedawung, Fahlil Putri alamat Bandungan, H. Sakdi alamat Limpung, Hj. Fatonah alamat Bandungan, Fajriyah alamat Dlimas, Ruayanah alamat Kalisalak, Mukminin alamat Limpung, Misnah alamat Kepuh, Nabilah Fiziah alamat MANU, Zakariya alamat Kalaisalak, Nijah alamat Dlimas, Solihah alamat Plumbon, Mundapir alamat Plumbon, Suparni alamat Limpung, Musripah alamat Plumbon, Mardiyah alamat Dlimas, Khamdanah alamat Klaisalak, Mustamiroh alamat Plangkong, Kodriyah alamat Bawang, Reza alamat Bawang, Purwanti alamat Sempu, Muhtar alamat Kalisalak.

17. Berapakah jumlah peserta arisan Persaudaraan Amanah ini?

    Jawab: Jumlah peserta atisan sebanyak 200 peserta.

18. Adakah sisa uang setelah digunakan untuk biaya perolehan arisan disetiap putarannya, kalau ada sisa uang, uang itu di gunakan untuk apa?

    Jawab: Sisa uang dalam setiap putarannya diinvestasikan ke BMT Annajah, dari investasin itu arisan persaudaraan amanah mendapatkan bagi hasil sebesar 3% dalam setiap bulannya.

ARISAN PERSAURAAN
"AMANAH"

Sekretrariatan: Kantor BMT AMANAH: Jl. Kalangsono KM. 0,3 Limpung dan Kantor MWC NU Limpung: Jl Kalangsono Km. 0,5

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:
Nama : H. Ali Sodikin.
Alamat : Bandungan, desa Sukerojo kecamatan Limpung.
Jabatan : Penanggung Jawab Arisan.

Dengan ini menerangkan bahwa:
Nama : Muhamamad Rif'an.
NIM : 02381636.
Fakultas : Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Jurusan : Muamalah (MU)
Alamat : Gang Ori II No 3, Papringan,Yogyakarta.

Telah melaksanakan penelitian **Arisan Persaudaraan Amanah di MWC NU Limpung** dengan judul: MEKANISME ARISAN PERSAURAAN AMANAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Kantor MWC NU Limpung)

Waktu peelitian mulai tanggal **24 April s/d 24 Juli 2007**.

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Yogyakarta, 21 Juli 2008.

H. Ali Sodikin
Penanggung Jawab Arisan.

ARISAN PERSAURAAN
"AMANAH"

Sekretrariatan: Kantor BMT AMANAH: Jl. Kalangsono KM. 0,3 Limpung dan Kantor MWC NU Limpung: Jl Kalangsono Km. 0,5

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:
Nama : Istikomah, S.e.
Alamat : Desa Purbo, kecamatan Bawang.
Jabatan : Staf Pembukuan.

Dengan ini menerangkan bahwa:
Nama : Muhamamad Rif'an.
NIM : 02381636.
Fakultas : Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Jurusan : Muamalah (MU)
Alamat : Gang Ori II No 3, Papringan, Yogyakarta.

Telah melaksanakan penelitian **Arisan Persaudaraan Amanah di MWC NU Limpung** dengan judul: MEKANISME ARISAN PERSAURAAN AMANAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Kantor MWC NU Limpung)

Waktu peelitian mulai tanggal **24 April s/d 24 Juli 2007**.

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Yogyakarta, 21 Juli 2008.

PERSAUDARAAN AMANAH

Istokomah, S.e.
Staf Pembukuan.

DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH
YOGYAKARTA

Nomor : **UIN. 2/ MU/PP. 00. 9/ 935 /2007** Yogyakarta 21 April 2007
Lamp : -
Perihal : Mohon untuk bersedia melayani
Wawancara / interview

Kepada
Yth. Gubernur Ka. Daerah Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Bappeda Prop. DIY

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan ini memberitahukan dengan hormat, bahwa untuk kelengkapan menyusun Skripsi dengan :

MEKANISME ARISAN PERSAUDARAAN AMANAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Kantor MWC NU Limpung Kabupaten Batang)

Mahasiswa kami :

NAMA	**: Muhammad Rif'an**
NIM	**: 02381636**
Semester	**: X (Sepuluh)**
Jurusan	**: MU**

Perlu mengadakan wawancara / interview guna pengumpulan data yang akurat.

Untuk itu kami mohon bantuan dan kerjasama bagi tujuan tersebut.

Atas Bantuan dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum WR.Wb.
An. Dekan
Sekretaris Jurusan MU.

Gusnam Haris, S.Ag.,M.Ag.
NIP. 150289263.

Tembusan.
1. Dekan Fakultas Syari'ah
2. Arsip

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(BAPEDA)
Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax : (0274) 586712
Website http://www.bapeda@pemda-diy.go.id
E-mail : bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

Nomor : 0702590
Hal : Ijin Penelitian

Yogyakarta, 21 April 2007
Kepada Yth.
Gubernur Prop. Jawa Tengah
C.q. Ka. BAKESBANGLINMAS
di
SEMARANG

Menunjuk Surat :
Dari : Dekan Fak. Syari'ah - UIN SUKA
Nomor : UIN.2/MU/PP.00.9/035/2007
Tanggal : 21 April 2007
Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari rencana/proyek statemen/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : MUHAMMAD RIF'AN
No. Mhs. : 02381636
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Judul Penelitian : MEKANISME ARISAN PERSAUDARAAN AMANAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI DI KANTOR MWC NU LIMPUNG KABUPATEN BATANG)

Waktu : 21 April 2007 s.d. 21 Juli 2007
Lokasi : BATANG - JATENG

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala BAPEDA Propinsi DIY
Ub. Kepala Bidang Pengendalian

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BAPEDA

Ir. SOFYAN AZIZ, CES
NIP. 110 035 037

Tembusan Kepada Yth.
1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan F. Syari'ah - UIN SUKA;
3. Yang bersangkutan;
4. Pertinggal.

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Jl. A. Yani No. 160 Telp. (024) 8414388, 8454990 (Line) Fax. (024) 8414388 Semarang

Semarang, 23 April 2007

Kepada

Yth. BUPATI BATANG
Up. KA KESBANG DAN LINMAS
DI-
BATANG

Nomor : 070 /556 /IV/ 2007
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Surat Rekomendasi

Menunjuk surat dari : Gubernur D I Y.
Tanggal : 21 April 2007
Nomor : 070 / 2590

Bersama ini diberitahukan bahwa :
Nama : Muhammad Rif 'an
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Pekerjaan : Mahasiswa
Kebangsaan : Indonesia

Bermaksud mengadakan Penelitian judul :

" MEKANISME ARISAN PERSAUDARAAN AMANAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI DI KANTOR MWC NU LIMPUNG KABUPATEN BATANG) ".

Penanggung Jawab : Drs. H Dahwan , M.Si.
Peserta : -
Lokasi : Kabupaten Batang
Waktu : 23 April s/d 21 Juli 2007

Yang bersangkutan wajib mentaati peraturan, tata tertib dan norma-norma yang berlaku di daerah setempat

Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

An. GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS
Ub KA BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

PEMERINTAH PROVINSI BADAN KESBANG LINMAS JAWA TENGAH

Drs. AGUS HARIYANTO
Pembina Tk. I
NIP. 010 217 774

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

Jl. R.A. Kartini No. 1 Telp./Fax. (0285) 391131, 392131 Batang 51215

SURAT REKOMENDASI SURVEY
Nomor : 072 / 30 / 2007

I. DASAR : Surat dari Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor : Bappemda/345/72.

II. MENARIK : Surat dari Badan Kesbang Tib Linmas Kab Batang tanggal 24 April 2007 No : 072/92/IV/2007 perihal Rekomendasi Riset/Survey/Praktek.

III Yang bertandatangan dibawah ini, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Batang, bertindak dan atas nama Bupati Batang menyatakan "TIDAK KEBERATAN" atas pelaksanaan riset di wilayah Kabupaten Batang, yang akan dilaksanakan oleh :

1. Nama : **MUHAMMAD RIF'AN.**
2. Pekerjaan : Mahasiswa Fak Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Alamat : RT.03 / RW 01 Desa Luwung Kec. Limpung Kab. Batang
4. Penanggungjawab : Drs. H. Dahwan, M.Si.
5. Maksud & tujuan : Permohonan ijin riset penelitian dengan judul : "MEKANISME ARISAN PERSAUDARAAN AMANAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI DI KANTOR MWC NU LIMPUNG).
6. Lokasi : Kabupaten Batang

Dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Pelaksanaan riset tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintah;
b. Sebelum melaksanakan riset langsung kepada responden, maka harus terlebih dahulu melapor kepada penguasa daerah setempat;
c. Setelah riset selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA Kabupaten Batang.

IV. Surat ijin Riset ini berlaku dari tanggal 24 April sd. 24 Juli 2007.

DIKELUARKAN DI : B A T A N G
PADA TANGGAL : 24 April 2007

A.n. BUPATI BATANG
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BATANG
U.b. Kabid Litbang,

RETRIBUSI PELAYANAN ADMINISTRASI Rp 5.000

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG BAPPEDA

Drs. MULYADI, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 070 024 286

Tembusan : disampaikan kepada Yth.
1. Ka. Badan Kesbangtiblinmas Kab. Batang;
2. Pengurus MWC NU Limpung;
3. Camat Limpung
4. Arsip.

CURRICULUM VITAE

Nama	: Muhammad Rif'an
Alamat	: Ds. Luwung, kec Limpung kab. Batang Jateng.
Tempat, Tgl Lahir	: Batang, 28 Agustus 1983.
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Nama Ayah	: Supa'at
Nama Ibu	: Khunafah
Pekerjaan	
Ayah	: Wiraswasta
Ibu	: Wiraswasta
Riwayat Pendidikan	: SDN II Luwung, Limpung Batang Jawa Tengah, lulus tahun 1996.
	SMPN II Limpung, Batang Jawa Tengah, lulus tahun 1999.
	SMUN I Bawang, Batang Jawa Tengah, lulus tahun 2002.
	Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2002 sampai sekarang.